



**PUTUSAN
Nomor 16/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Hengky Rumbiak**
Pekerjaan : Pensiunan (Wakil Walikota 2001-2006)
Tanggal Lahir : Sorong, 29 Desember 1950
Alamat : Jalan Pendidikan Lrg. Maesa, depan SMKN
I RT. 003/ RW. 004 Kelurahan Malaingkeci
Distrik Sorong Utara
 2. Nama : **H. Juni Triatmoko, SE**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal Lahir : Purworejo, 1 Juni 1970
Alamat : Jalan S. Kamundan GG Ponconoko RT.
005/ RW. 002 Kelurahan Klawuyuk Distrik
Sorong Utara Kota Sorong

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Sorong Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2012, memberi kuasa kepada 1). **Arteria Dahlan, S.T, S.H**, 2). **Agustinus Pattinasarany, S.H**. 3). **Irma Anggesti, S.H**. 4). **Orianti Rosa Putri, S.H**, 5). **Aulia Harum Sukmawati, S.H**, 6). **Donny Mahendra Sany, S.H**, dan 7). **Fitri Muniro, S.H**, kesemuanya para advokat/konsultan hukum yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI, lantai 44th floor suite 4405, jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong**, yang beralamat di Jalan Sorong Makbon Km 12 Masuk Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 April 2012, memberi kuasa kepada 1). **Hermawati Koentariani, S.H., dan**; 2). **Budi Setyanto, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum Hermawati Koentariani, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7 BTN Puskopad Atas Kemkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Ec. Lamberthus Jitmau**
 Pekerjaan : PNS pada Kantor Walikota Sorong
 Alamat : Jalan F. Kalasuwat RT. 003, RW. 005 Malaingkei,
 Sorong, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **dr. Hj. Pahimah Iskandar**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Arfak Nomor 18A RT.02, RW.03 Kampung
 Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Sorong Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Rudy Alfonso, S.H.**; 2). **Misbahudin Gasma, S.H.**; 3). **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; 4) **Yance Salambauw, S.H.,**; 5). **Totok Prasetyanto, S.H.**; 6). **Samsudin, S.H.**; 7). **Melissa Christianes, S.H.**; 8). **Samsul Huda, S.H.**; 9). **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; 10) **Sattu Pali, S.H.**; 11). **Mona Bidayati, S.H.**; 12). **Robinson, S.H.**, dan 13). **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners Law Office", beralamat di Gedung Palma One 5th

Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan tertulis Panwaslukada Kota
 Sorong;
 Membaca keterangan Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor
 Sorong Kota;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Maret 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 dengan Nomor 16/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan keberatan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat perbaikan permohonan keberatan Pemohon, Pemohon terlebih dahulu menjelaskan dalam suatu pernyataan terbuka atau *opening statement* mengenai kronologis peristiwa hukum satu dan lain hal guna memperkuat suatu fakta hukum bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota yang telah dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Sorong dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, baik dalam konteks maipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip *due process of law* dan *fair proceeding* serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.

Adapun maksud dari *opening statement* adalah tidak lain hanya sebagai suatu deskripsi mengenai latar belakang perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terbiaskan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait nantinya, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini ini dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

OPENING STATEMENT

A. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012

1. Bahwa Termohon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah tidak membagikan daftar pemilih tetap kepada masing-masing pasangan calon, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Kota Sorong kesulitan untuk mendata dan/atau *mengcross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih. Keadaan tersebut sangat berkorelasi dengan adanya fakta pendahuluan dimana terdapat:

- a. Rekayasa Pemilih dalam DPS yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, data-data mana jauh dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan daftar pemilih tetap pada Pemilukada Gubernur Papua Barat;
 - b. Pengkondisian jadwal tahapan, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran DPT, mengingat penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu dilakukan setelah penetapan DPT;
 - c. Tidak terdapatnya *control* sosial sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat, mengingat daftar pemilih sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di kelurahan-kelurahan dalam lingkup 6 Distrik se-Kota Sorong;
 - d. Terdapat penambahan lebih dari 50.000 suara siluman yang secara melawan hukum sengaja dimasukkan oleh Termohon dalam daftar pemilih tetap, data-data bukanlah pemilih yang merupakan penduduk Kota Sorong, bahkan data-data mana jauh dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan daftar pemilih tetap pada Pemilukada Gubernur Papua Barat.
2. Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Sorong. Bahkan Panwaslu Kota Sorong telah secara resmi meminta salinan daftar pemilih tetap kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon dan Panwaslukada Kota Sorong pada akhirnya memperoleh DPT dimaksud dengan inisiatifnya sendiri setelah dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara, mengingat adanya fakta mobilisasi pemilih dari luar Kota Sorong, yakni dari Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.
 3. Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Kota Sorong, setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, dimana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Kota Sorong akan tetapi namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, hal mana secara signifikan yang secara nyata mempengaruhi Pemohon

menjadi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong terpilih Tahun 2012.

B. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui rekayasa tempat pemungutan suara dengan modus penambahan tempat pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012

1. Bahwa kecurangan terstruktur, massif, dan sistematis tersebut ditindaklanjuti dengan menambah jumlah TPS yang semula dalam Pemilihan Gubernur Papua Barat sejumlah 404 TPS, dalam Pemilukada Kota Sorong berjumlah 426 TPS dengan justifikasi penambahan jumlah pemilih (yang sebenarnya tidak ada penambahan, walaupun ada lebih merupakan penambahan lebih dari 40.000 suara siluman).
2. Bahwa tidak sampai upaya penambahan yang terkesan legal dan masih dalam lingkup kewenangan Termohon, Termohon juga membuat formula baru terhadap nama-nama pemilih dalam DPT Pemilukada Kota Sorong, sehingga Pemohon, pasangan calon maupun Panwaslukada Kota Sorong kesulitan untuk *mengcross-check* apakah pemilih dalam DPT per TPS merupakan pemilih yang berhak, apakah memang warga sekitar, bahkan Pemohon kesulitan untuk membuktikan apakah sama dengan pemilih dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Barat yang baru saja berselang, terlebih dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan dimana tidak diberikannya DPT final maupun terjadinya eksodus maupun mobilisasi Pemilih lintas kabupaten dalam jumlah yang sangat besar.
3. Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Sorong. Bahkan Panwaslu Kota Sorong telah secara resmi menyatakan bahwa DPT maupun penetapan TPS dan kebijakan penambahan jumlah TPS Pemilukada Kota Sorong bermasalah dan memohon untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong sampai permasalahan DPT terselesaikan, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon.

C. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon dalam menggunakan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Termohon pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) telah meminta saksi-saksi Pasangan Calon memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir keberatan terkait dengan kejadian khusus jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Kota Sorong.

Walaupun demikian Pemohon masih memiliki dokumen hasil penghitungan berupa catatan hasil penghitungan suara internal versi Pemohon, kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kota Sorong. Bahkan Panwaslu Kota Sorong telah secara resmi meminta Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan kejadian khusus jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) kepada Termohon dan DPT ber basis TPS, akan tetapi Pemohon tetap tidak memberikan dokumen-dokumen dimaksud. Pemohon pada akhirnya memperoleh (dari Panwaslu Kota bukan dari Termohon) sebagian dokumen Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), dimana setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan nama-nama pemilih, (i) dimana banyak pemilih yang bukan penduduk setempat bahkan tidak dikenal diberikan kartu pemilih dan memilih, (ii) banyak orang meninggal dan/atau sudah pindah kartu suaranya terpakai, keadaan mana dilakukan dengan modus tidak memberikan DPT berbasis TPS serta menghilangkan hak saksi dengan modus membubuhkan tanda tangan sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara selesai,

keadaan mana yang secara nyata mempengaruhi Pemohon menjadi Pasangan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Tahun 2012.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Pemilih" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum Pemilukada. Akurasi dan validitas DPT merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang menjadi dasar nantinya dalam penentuan pasangan walikota dan wakil walikota terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisn pemilih dan ketiadaan DPT maupun DPT berbasis TPS, yang berfungsi sebagai instrument pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa keadaan mana diperparah lagi dimana dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dimana dengan pada puncaknya Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen, dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU);
 - b. Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu; dan

- c. Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2011.

Bahwa ketiadaan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketiadaan dokumen: "Surat Keputusan KPU Kota Sorong Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 dan atau dokumen yang setara dengan itu" telah sangat mempersulit Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena *objectum litis* yang menjadi dasar pengajuan permohonan keberatan hingga saat dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

3. Bahwa pada hari Selasa, 27 Maret 2012, Yosef Kafiar selaku tim pemenang Pemohon telah mendatangi kantor KPU dan menemui Ketua KPU H. Supran meminta kepada KPU yakni:
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 (Model DA-KWK.KPU);
 - b. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU); dan
 - c. Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu kepada Ketua KPU Kota Sorong, Bapak H. Supran namun tidak diberikan, dan baru diberikan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012, setelah sholat Jumat, saat dimana batas waktu akhir pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu pun hanya diberikan fotokopinya saja bukan yang asli, padahal itu merupakan hak Pemohon dan sejatinya Termohon mengetahui bahwa dokumen dimaksud merupakan sejatinya

merupakan *objectum litis* perkara *a quo*, bahkan Termohon hingga saat ini tidak memberikan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU);

4. Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah memberikan asli Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2011 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*.

Pemohon hanya menerima *copy* dokumen Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2011 dan bahkan Pemohon hingga saat ini tidak memperoleh Dokumen Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU) –[bukan *objectum litis*]- pada tanggal 29 Maret 2012, pukul 14.00 WIT, jangka waktu mana sangat kurang mengingat jarak Sorong-Jakarta, ketersediaan tiket pesawat dan ketiadaan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB) dan Tingkat Distrik (Model DA) serta tanggal penutupan diajukannya permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2012 jam 16, padahal Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di tingkat Kota pada tanggal 27 Maret 2012; dengan demikian keadaan tersebut sengaja diciptakan Termohon untuk menyulitkan Pemohon di dalam mengajukan permohonan keberatan ke mahkamah konstitusi;

D. Mohon Termohon diperintahkan untuk menyerahkan:

“Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012

dan atau dokumen yang setara dengan itu” Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal perbaikan permohonan keberatan Pemohon, sampai dengan dibacakannya perbaikan permohonan keberatan Pemohon ini, Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan KPU Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 dan atau dokumen yang setara dengan itu yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo*. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 telah mendasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 dengan mendasarkan pada: “keputusan rapat pleno terbuka” Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang dibuat secara sepihak tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon kecuali saksi Pihak Terkait, serta tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh pasangan calon maupun Panwaslukada Kota Sorong dimana dalam penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2012 juga tidak diketahui oleh Pemohon, bahkan hingga saat ini Pemohon tidak pernah menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU).

E. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kota

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas dan dikaitkan dengan tahapan Pemilukada Kota Sorong sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 yang secara tegas mengatur mengenai tahapan penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota serta penetapan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

oleh KPU Kota Sorong yang jatuh pada tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012, sehingga penyampaian perselisihan hasil Pemilukada oleh Pemohon Pemilukada Kota Sorong kepada Mahkamah Konstitusi jatuh pada tanggal 29 s.d 31 Maret 2012, akan tetapi Pemohon secara sepihak telah mempercepat melakukan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 27 Maret 2012 (dengan maksud agar Pemohon tidak mendapatkan tambahan waktu di hari sabtu dan minggu untuk semakin menyempurnakan Permohonan Pemohon) dan sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya padahal berdasarkan jadwal dan tahapan penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota serta penetapan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Sorong, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 28 Maret 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 27 Maret 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen bukti.

F. Mohon perlindungan dan penegakan hukum terkait dengan adanya pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis dengan melibatkan birokrasi dan fasilitas daerah sebagai ujung tombak kemenangan Pihak Terkait

Bahwa dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yang telah diselenggarakan oleh Termohon ternyata bukanlah proses Pemilukada yang diselenggarakan dengan jujur dan adil, yang mencerminkan "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan", oleh karena ternyata dalam Penyelenggaraanya telah terjadi berbagai praktik pengkondisian demokrasi yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar halmana dapat dibuktikan dari adanya fakta:

1. Bahwa Drs. Ec. Lamberthus Jitmau (Calon Wakil Walikota Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong telah nyata-nyata dan secara terang-terangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir secara terstruktur dan sistematis telah melibatkan SKPD, Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, RT/RW menjadi tim pemenangan Pihak Terkait, hal mana terlihat pengkondisian camat, lurah untuk kemudian melibatkan RT dan RW dalam pemutakhiran (rekayasa dan manipulasi) daftar pemilih, pembentukan PPK, PPS dan KPPS hingga saat pelaksanaan strategi pemenangan di TPS;
2. Bahwa Drs. Ec. Lamberthus Jitmau (Calon Wakil Walikota Pihak Terkait), dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong telah nyata-nyata dan secara terang-terangan melibatkan SKPD, PNS serta fasilitas daerah guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penggunaan kendaraan-kendaraan dinas dan fasilitas-fasilitas selama kampanye;
 - b. Menggerakkan SKPD untuk mengerahkan PNS yang berada di jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
 - c. Mobilisasi massa dan pengerahan PNS untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. Mengerahkan Kepala Sekolah dan guru-guru untuk mempengaruhi siswa yang telah menjadi pemilih untuk memilih Pihak Terkait;dalam proses pleno penghitungan suara di tingkat kota seluruh pasangan calon menyatakan keberatannya terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Sebagaimana telah menjadi fakta berdasarkan rekaman video dan telah menjadi pengetahuan umum maupun Panwaslukada Kota Sorong.

G. Bahwa pleno PPD maupun pleno KPU Kota Sorong bukanlah tanpa keberatan, melainkan harus dipandang sebagai keputusan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sorong terhadap pengabaian keberatan-keberatan atas penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan hingga pleno penghitungan suara terhitung di tingkat distrik bahkan di tingkat kota seluruh saksi pasangan calon telah memberi pernyataan keberatan, akan tetapi sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi.

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan tidak memberikan DPT maupun Dokumen Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada Saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Tingkat Distrik (PPD), maupun di tingkat Kota Sorong (KPU Kota);

Bahwa dengan tidak dibagikan DPT dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) serta tidak diberikannya hak saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna dimana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya halmana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara.

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan catatan hasil penghitungan suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang

menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, dimana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum.

H. Bahwa keberatan Pemohon telah diakui sebagai fakta hukum oleh Panwaslukada Kota Sorong.

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut dalam Butir A sampai dengan Butir F di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kota Sorong perihal laporan keberatan dan atas laporan tersebut Panwaslukada Kota Sorong telah melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Kota Sorong, dimana diketemukan fakta hukum dimana fakta hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Butir A sampai dengan Butir F di atas telah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sorong atau setidaknya memengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

II. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab; Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu

putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kota Sorong, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kota Sorong yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong 2012 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2012 Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

II. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berdasarkan SK KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, adalah sebagai berikut:
 - a. Hengky Rumbiak Dan H. Juni Triatmoko, S.E. dengan Nomor Urut 1;
 - b. Johanis Gefilem, S.H., MM Dan Drs. Junus Waliulu dengan Nomor Urut 2;
 - c. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar dengan Nomor Urut 3;
 - d. Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H.dengan Nomor Urut 4;
 - e. Orpa Rosina Osok, S.Th Dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos dengan Nomor Urut 5;

(*Vide* Bukti "P-1")

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong sebagaimana telah ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012.

(*Vide* Bukti “P-2”)

3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012 (*Vide* Bukti “P-3”) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012 dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Periode 2012-2017, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Periode 2012 – 2017 (*Vide* Bukti “P-5”), yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (*tiga*) Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar, sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA SORONG	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA

1	Hengky Rumbiak Dan H. Juni Triatmoko, S.E.	21.695	20, 50 %
2	Johanis Gefilem, S.H., MM Dan Drs. Junus Waliulu	2.703	2,57 %
3	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar	46.774	44, 37 %
4	Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H.	29.245	27, 74 %
5	Orpa Rosina Osok, S.Th Dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos	4.998	4, 74 %
	JUMLAH SUARA SAH	105.495	

4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

4	Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H.	1038	5880	4833	5859	5485	6150	29245
5	Orpa Rosina Osok, S.Th Dan M. Sanusi Rahanin gmas, S.Sos	204	942	662	1633	481	1076	4998
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon							105415

B. SUARA TIDAK SAH

No mor	Uraian	Distrik						Jumlah akhir
		Sorong Kepula uan	Sorong Barat	Sorong	Sorong Manol	Sorong Timur	Sorong Utara	
1	Suara Tidak Sah	84	268	261	353	248	302	1516

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Sorong oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tertanggal dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012. didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kota Sorong Tahun 2012 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.
6. bahwa perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Sorong yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.
7. Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di

hampir seluruh wilayah Kota Sorong, yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Pelanggaran Sebelum Pemungutan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon

i. Terkait dengan penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (*Vide* Bukti "P-6"), pada tanggal 29 Januari 2012 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sorong telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sorong secara sepihak (*Vide* Bukti "P-7") sebelum Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tanggal 4 Februari 2012 (*Vide* Bukti "P-8"),. Atas penetapan tersebut terdapat keberatan dari Pasangan Calon (kecuali Pihak Terkait) maupun Panwaslukada Kota Sorong, yang akhirnya pada tanggal 30 Januari 2012 Panwaslukada Kota Sorong menerbitkan Surat Nomor 18/Panwaslu-kada/Kt.Srg/1/2012 yang isinya Panwaslukada Kota Sorong merekomendasikan kepada KPU Kota Sorong antara lain:

1. Untuk menunda tahapan DPS maupun DPT tingkat distrik
2. Mengumumkan secara resmi di tempat-tempat umum, kelurahan dan distrik
3. Memastikan bahwa PPS yang melakukan pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani
4. Penundaan penetapan DPT hingga clear DPS yang masih bermasalah

(*Vide* Bukti "P-9")

Bahwa pada saat pleno penetapan DPT pasangan calon/tim sukses pasangan calon maupun Panwaslu Kota Sorong memiliki

hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT tersebut, namun pada tanggal 29 Januari 2012 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Sorong dengan sengaja dan melawan hukum secara sepihak telah terlebih dahulu melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sorong, sebelum Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2012 sehingga calon walikota dan wakil walikota kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT. Kemudian KPU mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 menjadi Keputusan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 sehingga seolah-olah penetapan DPT sesuai dengan jadwal KPU yaitu tanggal 4 Februari 2012 dan tidak menyalahi aturan peraturan perundang-undangan (*Vide* Bukti P-10).

- ii. **Penyusunan tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon telah melalui perubahan sebanyak 2 kali merupakan buktinya atas perilaku buruk Termohon guna mengamankan tindakan rekayasa dan/atau manipulasi daftar pemilih dengan maksud pengkondisian pemilih dan memuluskan rekayasa/manipulasi DPT, perubahan mana juga telah memperlihatkan ketidaksiapan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Sorong.**

Bahwa adanya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 yang berubah-ubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pasangan calon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, telah secara nyata menghilangkan hak pasangan calon peserta Pemilukada untuk melakukan upaya pengawasan dan/atau mengajukan keberatan dan telah pula menimbulkan ketidakpastian hukum, perubahan mana merupakan bukti yang sempurna atas perilaku buruk Termohon guna mengamankan tindakan rekayasa dan/atau manipulasi daftar pemilih dengan maksud pengkondisian pemilih dan memuluskan rekayasa/manipulasi DPT, serta semakin memperlihatkan ketidaksiapan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Sorong.

Perlu untuk diketahui bahwa perubahan Jadwal tahapan dimaksud sama sekali tidak memperbaiki substansi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Panwaslukada Nomor 18/Panwaslukada/Kt.Srg/1/2012, melainkan semata-mata untuk mengamankan perilaku buruk Termohon, sehingga seolah-oleh apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.

iii. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PENCALONAN

Diantara ke-5 (*lima*) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu bahwa ternyata diantara ke-5 (*lima*) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja diloloskan menjadi pasangan calon yaitu antara lain:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Johanis Gefilem, S.H., MM Dan Drs. Junus Waliulu; dan

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Orpa Rosina Osok, S.Th Dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos

Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi oleh kedua Pasangan Calon tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 oleh Termohon karena beberapa hal sebagai berikut:

- i. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Johanis Gefilem, S.H., MM dan Drs. Junus Waliulu. Pada awal pencalonan Wakil Walikota yang dicalonkan adalah Hj. Baisara Wael. Hj Baisara Wael mengundurkan diri dan digantikan dengan Drs. Junus Waliulu. Hj Baisara Wael telah melalui verifikasi sebagai calon wakil namun Drs. Junus Waliulu tidak melalui verifikasi oleh KPU;
- ii. Bahwa terkait dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon bersama jajaran penyelenggara Pemilukada di bawahnya (PPS dan PPK) secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Drs. Junus Waliulu sebagai calon Wakil Walikota Sorong, Pasangan Calon Nomor 2. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
(Vide Bukti "P-11")

Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon

Pasal 39

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi

pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 40

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan:

- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota karena tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.

Bahwa ternyata PPS dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara penelitian bakal pasangan calon

- f. Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - i. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 diusung oleh dan didasarkan pada akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sorong (13 Partai) akan tetapi tidak mencapai persentase dukungan 15%;
 - ii. Bahwa mengingat akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mencapai 15 %

(*Vide* Bukti P-12)

maka seharusnya Termohon tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa persyaratan utama bagi partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon apabila memiliki perolehan kursi di DPRD minimal 15% dari jumlah kursi DPRD bersangkutan atau memperoleh akumulasi perolehan suara sah 15% dari jumlah suara sah Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Bahwa dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang sudah terang dan jelas tidak memenuhi syarat sebagai

peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, telah memperlihatkan upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilukada Kota Sorong yang secara nyata-nyata dan sengaja dengan cara melanggar hukum telah mengkondisikan atau setidaknya menciptakan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 dengan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sehingga Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon telah nyata-nyata sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), serta sangat berpengaruh terhadap komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012.

Bahwa dengan demikian telah menjadi bukti yang sempurna dan kasat mata telah terjadi adanya penyimpangan-peyimpangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, penyimpangan dan/atau pelanggaran mana telah semakin memperkuat fakta adanya ketidakmampuan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Sorong atau setidaknya memperlihatkan keberpihakan Termohon terhadap salah satu pasangan calon.

Dalil Pemohon ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 paragraf [3.14.4] dan paragraf [3.14.5] menyatakan bahwa menyertakan

pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada dipandang oleh Mahkamah sebagai kesalahan dan ketidak profesionalan KPU yang dapat merugikan peserta PemiluKada. Bahkan Mahkamah dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa: "Mahkamah menilai secara hukum PemiluKada yang menyertakan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat adalah tidak sah dari awal."

Bahwa Pemohon beryakinan jika Termohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon, maka perolehan suara Pemohon akan lebih besar ketimbang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan komposisi perolehan suara akan sangat berbeda dengan hasil perolehan suara akhir yang ditetapkan Termohon.

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 46.774 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 adalah diperoleh dengan cara tidak *fair*, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidak fairan penyelenggara, ketidak jujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara.

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar Pemilihan Umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa: *“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”*

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa *“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus*

dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 dan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

iv. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Tahapan Pemutakhiran Data

- a. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan pembiaran atas upaya manipulatif yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Sorong terkait penambahan jumlah pemilih fiktif dan/atau pemilih siluman sebanyak lebih dari 40.000 pemilih;
(*Vide* Bukti P-13);
- b. Bahwa Termohon secara sadar telah tidak melakukan verifikasi factual maupun pemutakhiran data, dari DP4 ke Draft Daftar Pemilih Sementara maupun ke Daftar Pemilih Sementara;
(*Vide* Bukti P-14);
- c. Bahwa Termohon secara sadar telah tidak melakukan pengumuman DPS di Kantor Kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun pasangan calon untuk melakukan cross check maupun serta pemutakhiran data;
(*Vide* Bukti P-15);
- d. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan penambahan jumlah pemilih fiktif dan/atau pemilih siluman sebanyak lebih dari 40.000 pemilih yang dilakukan dengan kerjasama secara masif, sistematis, dan terstruktur dalam bentuk penerbitan KTP massal oleh Disdukcapil Kota Sorong terhadap warga Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan;
(*Vide* Bukti P-16),
Dimana atas kejadian dimaksud, Panwaslukada Kota Sorong telah menyampaikan keberatannya.
(*Vide* Bukti P-17)
- e. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan penghilangan hak pilih terhadap Pemilih yang berhak, hal mana dilakukan dengan modus:
 - i. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Kota Sorong yang tidak terdaftar di dalam DPT.
(*Vide* Bukti P-18)

- ii. Adanya pemilih yang berhak, pada Pemilu Gubernur Papua Barat tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak tercantum dalam DPT. Bahwa dikarenakan Pemilih Yang Berhak, pada Pemilu Gubernur Papua Barat Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak tercantum dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya secara terperinci dalam suatu lampiran di dalam dokumen bukti
(*Vide* Bukti P-19)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Pemohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong

(*Vide* Bukti P-20)

namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

Lebih lanjut, untuk semakin membuktikan dan akan Pemohon, hadirkan dalam persidangan:

- i. Berdasarkan keterangan saksi Hans Dimara S, sos di TPS 18 Kelurahan Malaingke di Distrik sorong Utara, warga RT 04 /RW IV tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Pemilihan Walikota Sorong namun pada waktu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 warga RT 04 /RW IV terdaftar dalam DPT sedangkan ada warga yang

bukan warga RT 04 /RW 04 yang nama nya terdaftar dalam DPT.

(*Vide* Bukti P-21)

- ii. Berdasarkan keterangan Gotlief, di TPS 13 jalan Strity 1, jumlah pemilih yang sudah lama tinggal di lingkungan saksi namanya tidaaftar pada DPT Pemilukada walikota namun namanya terdaftar pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011

(*Vide* Bukti P-22)

- f. Adanya manipulasi dalam teknis pendistribusian undangan dan kartu pemilih dalam pemungutan suara dimana:

- i. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;

(*Vide* Bukti P-23)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong

(*Vide* Bukti P-24)

namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

- ii. Mengenai fakta diketemukannya DPT ganda

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, banyak

diketemukan pemilih ganda dan pemilih terdaftar dalam DPT lebih dari 1 kali, dan faktanya pemilih tersebut dalam Pemilukada Kota Sorong memilih lebih dari satu kali, hal mana demi hukum mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 “(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Sorong, dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon

yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam dokumen bukti.

(Vide Bukti P-25)

Adapun sebagai contoh akan Pemohon hadirkan di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	DAFTAR NAMA GANDA	NO TPS	NO TPS	NO TPS
1	ANDRIAS IANDRARIAS NAA	1	3	
2	ARIUS KRISIFU	1	3	
3	EDUARD ISIR	1	5	10
4	JANET TAURAN	1	5	
5	MARIA ARFAYAN	3 (169/170)		
6	RONI SIAHAYA	3 (254/255)		
7	RIRIN PORODISA	4	6	
8	JIMMY HENDRIR KOMENDI	1	5	
9	HENI KAMBU	11	12	
10	IRMA M RONI	11	12	
11	JEFRI ASMURUF	11	12	
12	LUIS IER	11	12	
13	MARIANCE JITMAU	11	12	
14	MARKUS DUWITH	11	12	
15	NELCE INEKI	11	12	

	KEHEK			
16	PITER DUWITH	11	12	
17	RIO KEHEK	11	12	
18	SALOMINA SANGKER	11	12	
19	SEFNAT SANTOS KEHER	11	12	
20	SAMUEL SEM DUWITH	11	12	17
21	SUSANA DUWITH	11	12	
22	TONIS DUWITH	11	12	
23	WELEM BLESKADIT	11	12	
24	YANTI MANIK	11	12	
25	YOSEFINA MOMOT	11	12	
26	EDUARD INANOSA	14	17	
27	DAUD MOMOT	14	17	
28	GULIT MANIBURI & YASIAS	4	5	
29	FRANCE &FRANS YERANGGA	14	17	
30	JINI INANOSA	14	17	
31	KLASUM FENETIRUMA	14	17	
32	MELRIANUS YERANGGA	14	17	
33	MAILAND INANOSA	14	17	16
34	MARICE ROMPIS	14	17	6
35	MELTRES YERANGGA	14	17	
36	YULIANA IMELDA KOMENDI	1	5	
37	JHONI FRANS	4		

38	J FRANS			
39	FRANSINA VARET	19	20	
40	MELY SAFKAUR	11	12	
41	DEMIANUS MOMOT	11	12	
42	ERNA SAFKAUR	11	12	
43	ABRAHAM GAMAN / GORAM	11	12	
44	APLENA SIWANA / INANOSA	10	11	
45	RAHEL KEHER	17	19	
46	ELIA ISIR	11	12	
47	ELIASER YUMAME	11	12	
48	FERI JITMAU	10	11	
49	HERMAN BLESS	10	11	
50	MICHAEL JELMAF	10	11	
51	YOSEFINA JITMAU	17	19	
52	KLEMENS NAKO	10	11	
53	MARVIN HOWAE	10	11	
54	NAYURLEN KAFIAR	10	11	
55	NELSON ISIR	10	11	
56	OKTOVIANY WASY	10	11	
57	ORPA NAKO	10	11	
58	ROYS ABAGO	10	11	
59	SARAH ASMURUF	10	11	
60	MARGARETH ARNEY (2)	20	11	
61	SELFIANA BEATRIX JITMAU	10	11	
62	SELFINA NAKO	10	11	
63	SEPIANUS KOCA	10	11	
64	WEMPI JITNAU	10	11	

65	YULIANUS ISIR	10	11	
66	STELA INANOSA	16	17	
67	PETRUS INANOSA	16	17	
68	APOLINCE RUMBINO	14	15	
69	WELMINA INA RUMBIK	8	3	
70	RICKY RUMBIK	3	8	
71	MELIANUS WATORI	19	19	
72	RENDI MALINBUNGA	19	20	
73	YULIANA KOMENDI	1	5	
74	ADE F.N LINMALOL	2	6	
75	ADONIA WADER	2	6	

- iii. Adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT.

Adanya nama-nama warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Sorong (Vide Bukti P-26), namun orang tersebut tidak lagi berdomisili di Kota Sorong. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara.

(Vide Bukti P-26)

- iv. Bahwa terdapat lebih dari 400 (empat ratus) orang dengan alamat sama;

(Sampel Distrik Sorong, Kelurahan Klademak, Kota Sorong TPS 21) (Model A4-KWK.KPU)

Nomor Urut Dalam DPT	Nomor Pemilih	Nama Pemilih	Tempat & tanggal lahir	Umur/ usia (Tahun)	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis kelamin		Alamat/ Tempat tinggal
						L k	P r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	-	Fedinandus Basna	Mapura, 15-02-1990	21	S	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
114	9271014 9088700 03	Ferdinandus Basna	Mapura, 15-02-1990	21	B	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
173	-	Lukas Jitmau	Mapura, 08-12-1985	26	B	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
174	-	Lukas Jitmau	Mapura, 10-05-1974	37	S	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
175	9271016 8038200 02	Lukas Jitmau	Sorong, 12-08-1987	24	B	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
226		Monika kareth	Yukase, 18-03-1965	46	S	-	P r	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
227		Monika kareth	Ayamuru, 25-12-1979	41	S	-	P r	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
228		Monika kareth	Ayamuru, 08-09-1970	41	S	-	P r	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
238	-	Nelwan Naa	Sorong, 12-12-	35	S	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB

			1973					Kota Sorong
239	-	Nelwan Naa	Yukase, 05-09- 1957	54	S	L k	-	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
243		Nomorvita Malanesia Nauw	Sorong, 15-11- 1986	24	B	-	P r	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong
246		Nomorvita Natalita Nauw	Sorong, 15-11- 1986	24	B	-	P r	Jalan Menur KLD.IIIB Kota Sorong

(Vide Bukti P-27)

(Sampel Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong TPS 15)

(Model A4-KWK.KPU)

Nomor Urut Dalam DPT	Nomor Pemilih	Nama Pemilih	Tempat & tanggal lahir	Umur/ usia (Tah un)	Status Perkaw - inan (B/S/ P)	Jenis kela min		Alamat/ Tempat tinggal
						L k	P r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Abdul Rahman	Bone, 12-12- 1945	64	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
10		Abdul Rahman	Bone, 12-12- 1945	66	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
52		Damrin	Kendari, 29- 09-1982	29	B	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI

53		Damrin D	Kendari, 29-09-1982	29	B	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
55		Defi Yanti	Padang, 13-12-1980	31	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
56		Defiyanti	Padang, 13-12-1980	31	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
90		Hajar	U.Pandang, 19-11-85	26	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
91		Hajar B	U.Pandang, 19-11-85	26	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
97		Hamzah	Sorong, 12-08-1975	34		L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
98		Hamzah	U. Pandang, 09-03-1980	22		L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
124		Iksan	Bone, 17-07-1983	26	B	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
125		Iksan	NTB, 11-12-1988	26	B	L	-	Jalan Perkutut, Kp.

								Pisang, RT01/RWVI
141		Iwan	Solo, 08-11-1978	33	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
142		Iwan	Raha, 27-10-1993	18	B	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
156		Kartini	Kolaka, 25-12-1974	37	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
157		Kartini	Ponorogo, 03-06-1970	41	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
176		Lili Suryani	Banyuwangi, 05-02-1977	34	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
177		Lilis Suryani	Banyuwangi, 07-05-1975	35	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
178		Linda	Bogor, 03-06-1978	33	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
179		Linda Taribuka	Jakarta, 14-08-1979		S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI

230		Nurhayati	Bone, 15-06-1969	40	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
231		Nurhayati	Ambon, 10-11-1991	20	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
330		Sumiadi	Bone, 01-07-1980	29	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
331		Sumiardi	Bone, 1980	30	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
333		Sunari	Jatim, 03-02-1972	39	S	L	-	Jalan Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI
334		Sunari	Sragen, 30-08-1975	36	S	-	P	Jalan r Perkutut, Kp. Pisang, RT01/RWVI

(Vide Bukti P-28)

bahwa terhadap pelanggaran DPT tersebut, Panwaslukada Kota Sorong melalui Surat Nomor 18/Panwaslukada/kt.srg/i/2012 tertanggal 30 Januari 2012.

B. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012

1. Pelanggaran Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Undangan

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Juber dan Adil, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya undangan (Formulir C-6) kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

Adapun pelanggaran berupa tidak dibagikannya undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh kecamatan di Kota Sorong. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon, akan memaparkannya dalam satu bundle dokumen bukti (*Vide* Bukti P-29).

Bahwa sebagai sampel dan akan Pemohon, hadirkan di persidangan berdasarkan keterangan saksi Otniel Yarangga, pelanggaran berupa tidak dibagikannya undangan (Formulir C-6) ini terjadi di Di TPS 11 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara. Formulir C-6 berjumlah 33 tidak di berikan kepada pemilih yang berhak untuk memilih sehingga pemilih kehilangan hak suara.

(*Vide* Bukti P-30).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun

Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

2. Pelanggaran Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Pemilih;

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Luber dan Adil, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

(*Vide* Bukti P-31).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas

Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

(*Vide* Bukti P-32).

3. Pelanggaran Terkait Dengan Kartu Undangan (C-6) Pemilih Yang Sudah Nyata-Nyata Meninggal/Pindah Namun Dipergunakan TPS-TPS Oleh Warga Yang Tidak Berhak Untuk Memilih.

Adapun Pelanggaran berupa kartu undangan (C-6) pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah namun dipergunakan TPS-TPS oleh warga yang tidak berhak untuk memilih ini terjadi di seluruh distrik di Kota Sorong. Bahwa dikarenakan kartu undangan (C-6) pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah namun dipergunakan di TPS-TPS oleh warga yang tidak berhak untuk memilih ini berjumlah sangat banyak, maka Pemohon, akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Lagete Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, dimana secara terperinci akan Pemohon, uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*Vide* Bukti P-33).

KELURAHAN LAGETE DISTRIK SORONG UTARA

NO.	DAFTAR NAMA	NO TPS
1	DEVI IRIYANTI MODU	11
2	DENIS MIRINO	11
3	FLENLY MONINTJA	11
4	FERDINAN KORUDA	8
5	LUSIAH	8
6	JONITA S BANTONG	8
7		

KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI

NO.	DAFTAR NAMA	NO TPS
1	MARTEN L KORIRIDAY	11
2	AGUSTINUS TANIWEL	11
3	ALI LAWARI	11
4	OKTAVINA KABES	11
5	RAMLAN	11
6	OTOTO KORIDAMA	11
7	SIMON KOPONG	11
8	TRIWATI LOMBAN	11
9	DIANA T. PINOA	11
10	Yael KANDAI	11
11	DESI KBAREK	11
12	NOVITA KBAREK	11
13	YULIN WUTOY	11
14	SIMSON DEDENE	11
15	AMRULLAH	11
16	KRISMANTO KAMANASA	11
17	FRANKY RENSI PANGKEY	11
18	ROBEKA FURAI	11
19	SITI SOFIA	11
20	NAIDAH	11
21	YONGKI ROMAPUSULE	11
22	NELCE MANIANI	11
23	NEVA YUSRA	11
24	FINCE HOROTA	11
25	KORNELIA KAISEPO	11
26	MELAN PATTIASINA	11
27	WELEM LAPON	11

28	MORES KORIDAMA	11
29	WILLY ADRISNUS LIEM	11
30	ICBAL F. MANIBUY	11
31	SIMON KAPURATE	11
32	FERNANDO KAMANASA	11
33	IRMA TURIRIDAY	11
34	HIMENIUS. WAM	11
35	ELLIESER KEDA	11
36	YUSTINA SAWOI	11
37	KAROLINA SARAMUKE	11
38	ARIEL SANGAJI	11
39	SALOTHA WASIA	11
40	YUSUF DAUD GIRITTOY	11
41	MUH. ARSAL FUL	11
42	RIDHO OPUE	11
43	BENNY B. RAMSCHY	11
44	IRSYAD	11
45	CARLI KAMANASA	11
46	BENNY OROPA	11
47	CHAIRUL MAY	11
48	DENNY DEFRETES	11
49	FEDERIKA BOAIRE	11
50	ETTI MANIANI	11
51	SITI HARIYANI	11
52	ANTOMINA MOPORTEYAU	11
53	LIDIA LAPON	11
54	KAHARUDIN	11
55	YOHANIS MANIBUI	11
56	STEVI WUTOY	11
57	MINCE KAIKAI	11

58	APLENA KADAY	11
59	NURMIN	11
60	ASRUL PATIRAN	11
61	HENDRIKUS WUTOY	11
62	RIDWAN SETIAWAN	11
63	LINCE WIHYA LAWARI	11
64	MARTINA MARIAWASI	11
65	DOLFINCE R	11
66	DAUD KIRIHIO	11
67	ANITA BUSIRA	11
68	MARTHEN KAMANASA	11
69	PARIS PUSIDA	11
70	ALFONTINA ROUW	11
71	OLVIN KAMANASA	11
72	AGUS DAMAPOLI	11
73	OBETH MARIN	11
74	LENORA KARI	11
75	YAHYA WIJAYA	11
76	YUSTUS RUMPAIDUS	11
77	NARINI MATAYANE	11
78	OKTAVINA DEDENE	11
79	ANNY HORATA	11
80	SENCE KIRIHIO	11
81	LILI YULIANI	11
82	MARTHA SADAY	11
83	FEMI HOROTA	11
84	HERLIN LAPON	11
85	SISKA ROUW	11
86	CUCUN SUMINAR	11
87	NOVA LAPON	11
88	FREDIK OROPA	11
89	ROSITA MARIN	11
90	KELVIN MORIN	11

91	HASRUN HASIM	11
92	ESTER ROGI	11
93	YULIANA B	11
94	ANITA PARINUSSA	11
95	MINA KAI-KAI	11
96	SUGIATI	11
97	YEMIMA YEWUN	11
98	MUJUNA IBA	11
99	JAINAB IRINI	11
100	MARTINA KARI	11
101	SUMYATIK	11
102	ANCE ROUW	11
103	DONNY SETIAWATY	11
104	MERLIN WUTOY	11
105	ASTA ULI SINAGA	11
106	MESKI	11
107	IRMATENG KAMANASA	11
108	OLIVIA OROPA	11
109	SUHAENA	11
110	BERTO KMUR	11
111	ARIF SUSANTO	11
112	BERTHUS RUMBOISANO	11
113	IDRIS MAURITA	11
114	RUSTAM	11
115	EDWIN KAMANASA	11
116	THIDORIS KARAKARAY	11
117	ONES KORIDAMA	11
118	DOLLY RUMBOISANO	11
119	MINA WUTUY	11
120	YONITA MASPAITELA	11

121	NELLY IRNI	11
122	DWI ASMARANI ANANDA JUMARIS	11
122	HASRAWATI	11
123	ALFRINA ROUW	11
124	LINA KAMANASA	11
125	YOLANDA OMANIAU	11
126	AGUSTINA KEDA	11
127	SAFRUDDIN	11
128	ANSAR PATIRAN	11
129	EDISON UMPAIN	11
130	KELLY P.A. WUTOY	11
131	HALIK PATIRAN	11
132	JERMAN MASOKO	11
133	RENDEN ORAPA	11
134	RAHMAT WERFETE	11
135	NIKO NAWARISSA	11
136	BERNARD P. MANDUAPESY	11
137	FITRI DAMPOLI	11
138	POPPY TURRIDAY	11
139	DOLICE SIMUNAPENDI	11
140	AFRIDA ROUW	11
141	FERA RUMBOISANO	11
142	OKTOVINA WASIA	11
143	FERDERIKA TIBA	11
144	SALOMIN KORIDAMA	11
145	NURIALAH PATIRAN	11
146	HAMID	11
147	DESY YANTI	11
148	NURMI	11
149	DORKAS RUMPAIDUS	11
150	MARGARETHA	11

	SARURI	
151	ROSDIANA CIKUY	11
152	EVIN MAMBRUKA	11
153	RIKA ROUW	11
154	RAHMATIAN	11
155	SALINDA RUMBIK	11
156	SITTI HAJAR	11
157	JAMALUDIN	11
157	SONY	11
158	SIDIK PATIRAN	11
159	SALAHUDIN	11
160	SAMSUL A LOMBAN	11
161	ABNER ROUW	11
162	HESTI WUTOY	11
163	HUTREK HEMBRING	11
164	SANCE RUMI	11
165	YOEL KIRIHIO	11
166	AKSAMINA GINUNI	11
166	THONCI A FATARY	11
167	MARTHINUS SAUPAR	11
168	NIKOLAUS OMANIAU	11
169	MARTHEN RUMPAIDUS	11
170	LISTONI ROUW	11
171	YANCE IBUR	11
172	ADOLINA OPPUE	11
173	NIKODEMUS ELONA	11
174	ABDUL HALIK	11
175	MUHAMAD HATTA	11
176	MARGARETA FATARY	11
177	SAMSI ADOLOF LOMBAN	11
178	YAN KORIDAMA	11

179	PAULUS KORIDAMA	11
180	ALEX WAROMI	11
181	ADOLOF MASII	11
182	IWAN ANWAR	11
183	MAIKEL FADIMPO	11
184	PHILIPUS KAMANASA	11
185	ONES KIRIHIO	11
186	YUNUS KAFIAR	11
187	LASARUS KAI-KAI	11
188	M. KBAREK	11
189	PIETER WATEM	11
190	MOSES KAISAPO	11
191	MUHAMMAD TAUFIK	11
192	ZAKEUS GINUNI	11
193	FRANS MOPORTEYAU	11
194	JOHN WUTOY	11
194	HERMANUS WAYEGA	11
195	YERET ROUW	11

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

(*Vide* Bukti P-34).

C. Pelanggaran Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilukada Kota Sorong

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- i. DPS dan DPT tidak ditempel Distrik Sorong Timur
(*Vide* Bukti P-35).
- ii. Di Kelurahan Klademak TPS 13 Distrik Sorong, jumlah pemilih di TPS tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2008 dan PP 6 Tahun 2005, dimana menjadi bukti nyata perilaku buruk Pemohon, guna pemenangan Pihak Terkait;
(*Vide* Bukti P-36).
- iii. Di TPS 12 Kelurahan Klasabi, bahwa Jumlah DPT di Formulir A1 di tambah A2 tidak sama dengan jumlah A4 terdapat penambahan surat suara di luar jumlah DPT
(*Vide* Bukti P-37).
- iv. Di TPS 3 Klasabi Distrik Sorong Manoi, bahwa jumlah DPT di Formulir A1 di tambah A2 tidak sesuai dengan DPT (A4).
(*Vide* Bukti P-38)
- v. Di TPS 02 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, bahwa jumlah surat suara kurang dari DPT. DPT nya 315 sementara surat suara yang di terima 265 tambah

cadangan 8 jadi kurang Lebih 50 Pemilih tidak memilih ini terjadi di seluruh TPS di Kelurahan Klawasi;

(Vide Bukti P-39)

- vi. Di TPS 25 Kelurahan Klage, terjadi pergantian Ketua KPPS dan anggota yang nota bene berasal dari Kandidat Nomor Urut 3 pada hari Pencoblosan sehingga KPPS tidak dapat mengisi berita acara

(Vide Bukti P-39)

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

8. Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong telah terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat masif

terstruktur dan sistematis yang secara terang dan kasat mata dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian *start* kampanye, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum masa kampanye, di daerah Pasar Bersama Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi, pasangan calon Nomor Urut 3 Pasangan LAPIS (Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar) pada acara deklarasi kampanye memberikan sambutan kepada warga yang hadir pada acara tersebut dengan mengatakan “ingat pilih pasangan LAPIS (Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar).
(*Vide* Bukti P-40)
- b. Bahwa pasangan calon nomor tiga memasang baliho sebelum jadwal kampanye.
(*Vide* Bukti P-41)
- c. Pengerahan SKPD dan/atau pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Sorong di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa adanya upaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Lamberthus Jitmau untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekda dengan menginstruksikan seluruh jajaran PNS dibawahnya serta memanfaatkan fasilitas dan segala kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah jelas-jelas suatu hal yang melanggar hukum dan merupakan pencideraan atas kedudukan PNS yang seharusnya bersikap netral sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemilukada. Apalagi, pada faktanya telah terbukti terdapat pelanggaran-pelanggaran yang secara masif, sistematis, dan terstruktur melibatkan aparat-aparat Pemerintahan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di hampir seluruh wilayah Kota Sorong, dimana para aparat-

aparatus pemerintah tersebut telah secara nyata menyalahgunakan kekuasaannya dengan berbagai macam bentuk dan pengetiannya kepada warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa pengkondisian oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis dengan melibatkan para PNS beserta jajaran-jajaran pemerintahan di seluruh wilayah Kota Sorong dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong ini telah benar-benar direncanakan secara matang dan sistematis, dimana antara lain terbukti berdasarkan keterangan saksi Ardy Wanimbo, pada tanggal 18 Maret 2012 pada masa tenang, Kepala Sekolah SMU YPK Maranatha yang memiliki hubungan keluarga dengan Lamberthus Jitmau membagikan selebaran kepada semua siswa-siswi di SMU YPK Maranatha, yang isinya "himbauan kepada pemula yang berusia 17 tahun keatas, pada tanggal 22 Maret 2012 anda masuk TPS lalu coblos saja Nomor Urut 3. Kepala Sekolah SMU YPK Maranatha membagi-bagikan selebaran kepada saksi Ardy Wanimbo yang merupakan siswa-siswi SMU YPK Maranatha. Kepala Sekolah SMU YPK Maranatha membagi-bagikan selebaran secara langsung kepada siswa-siswi sambil mengatakan "nantinya setelah sekolah sampaikan kepada keluarga untuk pilih Nomor Urut 3 pada pencoblosan nanti".

(*Vide* Bukti P-42)

d. Pelanggaran Berupa Mobilisasi Masa

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa mobilisasi massa, antara lain berdasarkan keterangan saksi Robert Faidiban, pada tanggal 22 Maret 2012 terjadi mobilisasi massa sebanyak 22 orang yang diangkut dengan kendaraan dump truck Toyota Dyna DS 9647 HD warna merah dari KM 10 ke

belakang gor TPS 17 dan TPS 18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi untuk melakukan pencoblosan. Saksi Robert Faidiban mengintai hingga pencoblosan. Saksi Robert Faidiban menangkap orang tersebut sebanyak 8 orang dan 14 orang berhasil kabur karena merasa ketakutan. Ke-8 orang tersebut dibawa ke Kantor Panwasluka Kota Sorong dengan menggunakan truck tersebut, dengan sopir bernama Beny Sitorus. Berdasarkan pengakuan ke-8 orang yang tertangkap tersebut bahwa mereka menggunakan surat undangan (C6 KWK. KPU) dan kartu pemilih yang bukan atas nama mereka masing-masing.

(*Vide* Bukti P-43)

- e. Menyuruh mencoblos dengan mempergunakan kartu pemilih orang lain Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Berdasarkan keterangan saksi Ruth Rumbiak, yang beralamat di jalan Ata RT 03/RW 05 Distrik Sorong Timur, pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 WIT, Markus Kambu, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi saksi beserta 2 teman saksi dan memberikan kartu pemilih dan undangan C-6 milik orang lain dengan arahan untuk mencoblos pasangan calon nomor 3 pada Pemilukada Kota Sorong di TPS 8 jalan Ata RT 03/RW 05 Distrik Klasaman, padahal saksi Ruth Rumbiak sesuai data penduduk berdomisili di Kelurahan Klawalu TPS 01 Distrik Sorong Timur RT 01/RW 01.

Diketemukan 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara beserta kartu pemilih, masing-masing atas nama:

1. Nama: Wahyuni.

Tempat/Tgl Lahir: Seram, 15-04-1984

Jenis kelamin: Perempuan.

Alamat : Klasaman RT03/ RWV

2. Nama: Sri Nartin

Tempat/Tgl Lahir : Blora, 15-01-1976

Jenis kelamin: Perempuan.

Alamat: Klasaman RT03/ RWV

3. Nama: Amel F. Lang

Tempat/Tgl Lahir: Manado, 15-10-1971

Jenis kelamin: Perempuan.

Alamat: Klasaman RT03/ RWV

(*Vide Bukti P-44*)

f. Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktik-praktik politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kota Sorong, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kota Sorong, antara lain berdasarkan keterangan saksi Fredik Sedik, pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 WIT, di Sorong Utara Malaingkeci, saksi Fredik Sedik dan Luksin Paa berjalan menuju Km. 8, pada saat itu saksi Fredik Sedik didatangi oleh beberapa orang yang merupakan orang suruhan dari kandidat calon Walikota Sorong Nomor Urut 3 (Tiga) Drs. Ec. Lamberthus Jitmau. Beberapa orang tersebut menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi perihal apakah saksi sudah ikut memilih di TPS atau belum, dan saksi menjawab belum, lalu seseorang menyerahkan kepada saksi, 2 (dua) lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara lengkap dengan kartu pemilih, dan menyarankan kepada saksi untuk bertemu dengan seseorang yang telah menunggu saksi di TPS 17. Orang itupun lalu memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp. 50.000,-/orang, dan orang tersebut mengarahkan kepada saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 17 tersebut dengan menggunakan kartu pemilih milik orang lain. Nama yang

tercantum dalam pada kartu pemilih tersebut masing-masing adalah:

1. Nama: Peter Lewakabessy.

Tempat/Tgl Lahir: Ambon, 23-12-1976

Jenis kelamin: Laki-Laki.

Alama : Jalan F Kalasuat, RT3/ RW5, Kelurahan

Malaingkeci Distrik Sorong Utara.

2. Nama: Hamka

Tempat/Tgl Lahir: Sorong, 12-04-1984

Jenis kelamin: Laki-Laki.

Alamat: Jalan F Kalasuat, RT3/ RW5, Kelurahan

Malaingkeci Distrik Sorong Utara.

(Vide Bukti P-45)

g. Penggunaan Program Daerah Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Sorong Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Pemilukada Kota Sorong

Berdasarkan keterangan saksi Budi, sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Sorong di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dalam Pemilukada Sorong, antara lain berupa:

i. Penggunaan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pemerintah dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, seperti PNPM, KUR dan uang kematian serta penggunaan ruangan dan mobil-mobil dinas pada di setiap tahapan Pemilukada khususnya pada saat tahapan kampanye maupun masa tenang;

(Vide Bukti P-46)

ii. Berdasarkan keterangan saksi Budi, kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas pemerintah diantaranya mobil dinas (PEMDA), mobil dinas Kepala SKPD, PNS diwajibkan untuk mendukung

Lapis (Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar).

(*Vide* Bukti P-47)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon, telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Sorong selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2012.

(*Vide* Bukti P-48)

h. Intimidasi

Bahwa pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktik-praktik intimidasi hampir di seluruh wilayah Kota Sorong, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kota Sorong, antara lain berdasarkan keterangan saksi Ibu Lilian Aipasha, Lidya Aipasha, Ibu Fany, pada tanggal 22 Maret 2012, di TPS 25 Kelurahan Klageta Distrik Sorong Utara, saksi diberikan uang sebesar 50.000 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 yang juga selaku anggota KPPS dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan kartu pemilih atas nama orang lain. Karena saksi tidak mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga menjabat selaku anggota KPPS mengancam akan membakar rumah saksi.

(Vide Bukti P-49)

i. Eksodus: Pemilih Yang tidak Berhak Bisa Memilih

i. Berdasarkan keterangan saksi Regina Heatubun bahwa pada hari Kamis, 22 Maret 2012 bertempat di TPS 12, Kampung Baru/Klabala, saksi menyaksikan bahwa pemilih yang datang untuk memilih di TPS 12 tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS 12, namun pemilih-pemilih tersebut bukanlah warga yang tinggal di daerah tersebut yakni jalan Ampoi, RT03/RW7 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong barat. (Kampung Kei). Saksi tahu dengan pasti bahwa, masyarakat yang tinggal di kampung kei rata-rata adalah masyarakat yang berasal dari Kei Maluku Tenggara dan yang membuat saksi keran adalah mayoritas pemilih yang memilih di TPS 12 tersebut adalah masyarakat Ayamaru. Pemilih ini datang dari tempat lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi juga menyaksikan bahwa ada salah satu warga yaitu Bapak Alex Sefle membagi-bagikan surat undangan pemilihan (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada warga lain diluar warga yang tinggal Jalan Ampoi, RT03/ RW7 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong barat (Kampung Kei) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

(Vide Bukti P-50).

ii. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Nomor Urut 1 di TPS Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, sekitar jam 11.00 WIT di TPS 04 terjadi banyak orang yang tidak berhak memilih, namun telah mencoblos dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) milik orang lain.

(*Vide* Bukti P-51).

- iii. Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Fredik Sedik , di TPS 17 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 WIT, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyuruh masyarakat yang tidak memiliki hak suara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan surat undangan milik orang lain;
(*Vide* Bukti P-52).

- j. Pemilih Yang Berhak Tidak Dapat Memilih Karena Kartu Pemilih Telah Digunakan Oleh Orang Lain

Sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Ilona Rahangmetan yang merupakan saksi Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 1 di TPS 12 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat. Bahwa di TPS 12 (Kampung Key) Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat terdapat banyak warga yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 tidak dapat melakukan pencoblosan karena Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) miliknya telah digunakan oleh orang-orang lain yang tidak berhak;

(*Vide* Bukti P-53).

8. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Yang Secara Terang Dan Kasat Mata Terjadi Di Pemilukada Kota Sorong Yang Dilakukan Oleh Termohon Dan Sudah Menjadi Temuan Panwaslukada, antara lain:

1. Bahwa KPU Kota Sorong tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada/KT.Srg/1/2012. Terkait tindak lanjut berkas balon atas nama Reynold Jurname, SE.M.Si pada tanggal 28 November 2011 yang dilaporkan oleh Willi Sahetapy Partai Golkar. Pasal yang dilanggar adalah PKPU 13 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (1) huruf b. Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 (tahapan yang akan

menggugurkan) dengan diterbitkannya surat Nomor 240/KPU.032-436678/XII/2011. Hasil penelitian tidak menindaklanjuti berkas balon atas nama Reynold tidak dapat dilanjutkan;

(*Vide* Bukti P-54).

2. Bahwa KPU kota Sorong telah menyampaikan Informasi yang Tidak Sesuai Fakta (KPU menyampaikan telah membuat SK Penetapan jumlah pemilihan berdasarkan Prosentasi 5% dan telah dibagikan kepada Panwas, Tim Independen dan Partai) pada tanggal 05 Januari 2012 dengan pelapor Markus Souissa, SH (Tim Advokasi/Pengacara pasangan Jeremias Gembenop dan Emmelia Simorangkir dengan melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2b), ayat (5), dan ayat (9). Himbuan tersebut telah disampaikan KPU kota Sorong, dengan tanggapan Termohon KPU Kota Sorong menjelaskan bahwa SK KPU sudah dibuat tentang penetapan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Sorong yang bersangkutan. Adapun kesimpulan Panwaslu-Kada Kota Sorong akan menyampaikan Himbuan agar KPU Kota Sorong menyampaikan salinan SK KPU tersebut kepada pasangan calon persorangan dan kepada Panwaslu-Kada Kota Sorong.

Berdasarkan uraian di atas bahwa telah jelas KPU kota Sorong telah melakukan pelanggaran dengan telah menyampaikan Informasi yang Tidak Sesuai Fakta (KPU menyampaikan telah membuat SK Penetapan jumlah pemilihan berdasarkan Prosentasi 5% dan telah dibagikan kepada Panwas, Team Independen dan Partai).

(*Vide* Bukti P-55).

3. Bahwa KPU Kota Sorong menghilangkan data varian dan data yang dinyatakan tidak sah, KPU tidak transparan pada Senin 13 Februari 2012 yang dilaporkan oleh Johana Sia, Jeremias Gembenop yang telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal Perseorangan dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Asas Keterbukaan dan Transparansi.

(*Vide* Bukti "P-56").

4. Bahwa KPU Kota Sorong tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tahapan yang tidak procedural terhadap salah satu pasangan calon pada tanggal Senin 13 Februari 2012 dengan pelapor Yeremias Osok. telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010.
(Vide Bukti P-57).
5. Bahwa KPU kota Sorong melakukan pemindahan PKDI Dari Salamala Ke PKDI = Kesatuan PKDI = Kasih (belum clear) pada hari Senin 13 Februari 2012 dengan Pelapor Tutuarima yang telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010 .
(Vide Bukti P-58).
6. Bahwa KPU kota Sorong telah melakukan pelanggaran yaitu kenaikan TPS/DPT Tidak Rasional, Proses penetapan Calon Tidak Maksimal, Pemindahan Partai Pengusung pada tanggal Februari 2012. Pelapor Panwaslu Kota Sorong, telah melanggar UU 32 Tahun 2004, UU 22 Tahun 2010, PKPU 14 Tahun 2010. dengan status laporan Pidana dilanjutkan ke Polisi Administrasi ke KPU etika ke Bawaslu.
(Vide Bukti P-59).
9. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada setiap jenjang tahapan pemilukada namun demikian keberatan Pemohon tidak pernah mendapat tindaklanjuti baik dari Panwaslukada Kota Sorong maupun dari Termohon
 - i. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara
Distrik Sorong Barat, TPS XII
 - a) Kelurahan Klabala
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 12, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan

kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama Ilona Rohangmetan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Peserta pemilih memakai undangan untuk memilih milik orang lain, sedangkan yang mempunyai surat suara tidak mencoblos karena tidak mendapatkan undangan untuk pemilihan kepala daerah (walikota)".

(Vide Bukti P-60)

- ii. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara Distrik Sorong Timur, TPS 04 Kelurahan Klawalu
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 04, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Marsel Karambut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *"warga yang bukan kelurahan klawalu ikut memilih di kelurahan atau RT setempat"* *"KPPS melakukan penandatanganan berita acara sebelum melakukan penghitungan surat suara"*.

(Vide Bukti P-61)

- iii. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara

Distrik Sorong Timur, TPS 06 Kelurahan Klawalu

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana

pada TPS 06, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Josephina Baransano yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“Pada saat pemilihan walikota pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 Ketua KPPS beranjak dari TPS saat terjadi mobilisasi masa sebanyak 10 orang untuk ikut memilih di TPS 6. Saya sebagai saksi melihat sikap dari Ketua KPPS mengajukan keberatan dan ditanggapi oleh sekretaris KPPS bahwa pemilih sebanyak 10 orang tinggal disalah satu rumah warga yang merupakan penduduk setempat yaitu keluarga Ibu Kambu. Para pemilih sebanyak 10 orang tidak memiliki NIK. Saya sebagai saksi mengajukan keberatan dan tidak tanda tangan berita acara perhitungan suara.”*

(Vide Bukti P-62)

- iv. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara

Distrik Sorong Kota, TPS 08 Kelurahan Remu Utara

Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi pasangan Pemohon dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Esterlin Yobi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“ ada pemilih yang dari tempat lain ikut memilih di TPS 8”* Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam Vide Bukti **P-** dan diperkuat dengan keterangan saksi Esterlin Yobi.

(Vide Bukti P-63)

- v. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara

Distrik Sorong Barat, TPS 10

1.1 Kelurahan Klabala

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 10, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi pasangan Pemohon dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Buyung Alberth yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ surat suara dicoblos orang lain dari kandidat nomor III”. “surat suara dari ke enam-enamnya sudah masuk ke kotak suara” “dari ke enam tesangka I diproses/ditangkap. “

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam Vide Bukti “P- dan diperkuat dengan keterangan saksi Buyung Alberth.

(Vide Bukti P-64)

vi. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara

Distrik Sorong Kepulauan, TPS 5

1.2 Kelurahan Dum Timur

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 5, Kelurahan Dum Timur terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi

pasangan Pemohon dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Aplinus Manobi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ yaitu orang yang memiliki tetapi orang lain yang memakai surat suara satu orang”.

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam Vide Bukti “P- dan diperkuat dengan keterangan saksi Aplinus Manobi.

(Vide Bukti P-65)

- vii. Keberatan Pemohon pada berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong ditempat pemungutan suara

Distrik Sorong Kota, TPS 07

1.3 Kelurahan Remu Utara

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 07, Kelurahan Remu Utara terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Elthon Urbinas yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“Keberatan diajukan kepada calon pemilih dibawah umur atas nama Elsa Rikomahu berumur 82 tahun ketika hendak menyalurkan hak suaranya.*

Maka sesuai ketentuan, Ketua KPPS menyetujui keberatan saksi dengan membatalkan hak pilih dari calon pemilih tersebut.”

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam Vide Bukti “P- dan diperkuat dengan keterangan saksi Elthon Urbinas.

(Vide Bukti P-66)

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PemiluKada Kota Sorong telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“**[3.27.]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam *petitum* hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam *petitum*. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*”

[G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

10. Bahwa adanya upaya penetapan secara sepihak DP4 langsung menjadi DPS oleh Termohon, merupakan bukti adanya upaya Termohon untuk menggelembungkan jumlah pemilih. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah DPT Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Barat sebanyak 152.408 dengan DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yang semula mencapai 198.000. dengan kata lain, patut diduga Termohon dengan sengaja berusaha menggelembungkan jumlah pemilih sebanyak 45.592
(Vide Bukti P-67)
11. Bahwa upaya kecurangan dengan penggelembungan ini berlanjut dengan Termohon menambah jumlah TPS dari semula dalam Pemilukada Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebanyak 404 TPS, Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 berubah menjadi 426 TPS, sehingga terjadi penambahan sebanyak 22 TPS. Hal ini sangat tidak signifikan bila dibandingkan dengan penambahan jumlah pemilih sebesar 1.565 pemilih;
(Vide Bukti P-68)
12. Bahwa meskipun Panwaslukada Kota Sorong telah memberikan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan perbaikan terhadap DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, namun pelanggaran terhadap DPT tersebut tetap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nama-nama orang yang bukan penduduk setempat yang masuk dalam DPT antara lain: TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, TPS 12 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, TPS 21 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
(Vide Bukti P-69)
13. Bahwa berikut uraian contoh kasus klarifikasi yang dilakukan oleh PANWASLU-KADA Kota Sorong:

Nomor	Distrik / Kelurahan	Uraian Masalah	Keterangan
1	2	3	

1	Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Awal penetapan DPS di tingkat kelurahan Tanggal 14 Januari 2012 pada TPS XVI (Gabungan RT02/RW04 dan RT03/RW06) jumlah pemilih laki-laki = 46 Orang sedang Perempuan = 37 Orang, Total Jumlah Pemilih = 83 Orang. - Tanggal 26 Januari 2012 Pleno Penetapan Pemilih Tambahan pada TPS XVI terjadi perubahan (Tidak ada gabungan RT03/RW04) total jumlah pemilih laki-laki = 131 orang, perempuan 87 orang, total = 223 orang - Tanggal 30 Januari 2012 Pleno DPT di Kelurahan pada TPS XVI (RT03/RW04) total jumlah pemilih laki-laki = 177 orang, perempuan = 124 orang, total pemilih = 301 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Total pemilih 301 orang inilah yang tidak diakui oleh ketua RT03/RW04 sebagai penduduknya. - Yang diakui oleh ketua RT03/RW04 sebagai penduduknya adalah berjumlah 87 orang.
2	Kelurahan	- RT02 Olco Computer	Riil Saat ini :

	<p>Kampung baru, Distrik Sorong Kota</p>	<p>Tikungan Usaha Mina TPS (Gabungan RT02 dan RT03) jumlah pemilih = 462 pemilih. - Saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong TPS 02 dimekarkan menjadi 2 TPS yaitu TPS 02 dan TPS 03.</p>	<p>➤ TPS 02 = 355 orang dari perhitungan laki-laki = 173 orang dan perempuan = 121 orang. ➤ TPS 03 = 236 orang dari perhitungan laki-laki = 236 orang dan perempuan = 121 orang. - Berdasarkan perhitungan matematika, jika pada awal sebelum terjadi pemekaran TPS 2 RT digabung jumlah pemilihnya adalah 462 orang pemilih, maka jika dimekarkan</p>
--	--	--	--

			<p>TPS II RT02 = 355 orang pemilih dan TPS III = 107 orang pemilih. (462 – 355 =107)</p> <p>- Namun setelah pleno penetapan hasilnya TPS.02 RT02 = 355 orang pemilih sedang TPS 03 RT03 = 236 orang pemilih</p> <p>Artin Artinya bahwa terjadi penambahan yang cukup signifikan di TPS 03 RT03 dari yang seharusnya = 107 orang pemilih, ditambah 129 orang pemilih menjadi 236 orang pemilih.</p>
--	--	--	--

(Vide Bukti P-70)

14. Bahwa Pemohon mendapati di TPS III, Kelurahan Klablim Distrik Sorong Timur, dimana pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 jumlah pemilih sebanyak 242, namun pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 terdapat peningkatan sebanyak 200 orang pemilih menjadi 442 orang. Dan pemohon mendapati bahwa dari jumlah penambahan sebanyak 200 orang yang bukan merupakan warga setempat tersebut, didapati sebanyak 115 orang tidak dikenal atau yang bukan merupakan warga setempat ikut memilih.

(*Vide* Bukti P-71)

15. Bahwa telah ditemukan pula dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Sorong yaitu satu orang pemilih memiliki lebih dari satu nama dan undangan untuk mengikuti pencoblosan pada tanggal 22 Maret 2012, hal ini merupakan peluang yang diciptakan oleh KPUD Kota Sorong guna memberikan kesempatan kepada Kandidat Nomor Urut 3 (Tiga) Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar, Untuk melakukan mobilisasi masa dari Kabupaten Maibrat (masa dari Kabupaten lain diluar penduduk kota Sorong) untuk melakukan pencoblosan guna pemenangan Kandidat Nomor Urut 3 (Tiga) Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar;

(*Vide* Bukti P-72)

16. Bahwa dalam proses pencetakan dan pelipatan kertas suara tanpa melibatkan Panwaslukada Kota Sorong, sehingga patut diduga surat suara yang digunakan tanpa disortir sehingga dapat Pemohon buktikan kertas suara telah dicoblos terlebih dahulu;

(*Vide* Bukti P-73)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Sorong namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Sorong, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan

sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong Tahun 2010.

17. bahwa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong, secara sederhana dapat terlihat adanya kesengajaan sehingga banyak masyarakat yang tidak diundang hadir memberikan suaranya, hal ini sebagaimana telah kami datang melaporkan kepada Pemohon, tidak diundang oleh Ketua KPPS dan tidak boleh memilih, dimana ada pemilih yang dapat memilih dengan dan ada yang tidak dapat memilih menggunakan KTP, namun harus menggunakan kartu pemilih.

Bahwa atas tidak diundang dan tidak boleh memilih konstituen Pemohon, jelas Pemohon telah dirugikan Ketua KPPS se-Kota Sorong yang menghalang-halangi warga masyarakat untuk memilih dengan alasan adanya ketentuan “hak pilih hanya dapat diberikan terhadap mereka yang memiliki kartu pemilih” berdasarkan Keputusan KPPS tersebut. Akibat tindakan Ketua KPPS tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan suara secara signifikan. Modus lain dari Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah, adalah dengan tidak diberikannya salinan daftar pemilih tetap (DPT), kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT.

(*Vide* Bukti P-74)

18. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Dan Negara Indonesia adalah negara hukum. oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

19. bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong dalam PemiluKada Kota Sorong Tahun 2012;

20. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Sorong perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Sorong harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon yang menjadi inisiator atau setidaknya-tidaknya melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan Pihak Terkait, dengan memanfaatkan posisinya selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong yang membawahi SKPD,

Camat, Lurah dan Rt, RW pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Sorong dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;

3. Bahwa pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait akan tetapi juga dilakukan oleh birokrasi pemerintah Kota Sorong beserta SKPD dan jajaran pemerintahan yang ada dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tertanggal 27 Maret 2012
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong

Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 Tertanggal 27 Maret 2012

5. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3, yaitu Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam PemiluKada Kabupaten Boalemo Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kota Sorong tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tertanggal 27 Maret 2012
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 27 Maret 2012
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh TPS dalam lingkup Kota Sorong paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69, yang disahkan dalam persidangan tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong [Model DB-KWK.KPU] tertanggal 27 Maret 2012
Menerangkan bahwa benar Termohon telah menetapkan secara resmi hasil akhir rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tercatat di dalam berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, dimana Pemohon dengan perolehan suara terbanyak sebesar 21.695 suara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tertanggal 27 Maret 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Kota Sorong Tahun 2012 di Kecamatan Sorong Barat Lampiran Model DA-A KWK. KPU;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Periode 2012 – 2017;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 08 Agustus 2011;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 18/Panwaslu-kada/Kt.Srg/1/2012;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Daftar pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Daftar pemilih yang ber-DPT ganda;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Daftar dari 400 (empat ratus) orang dengan alamat sama; (Sampel Distrik Sorong, Kelurahan Klademak, Kota Sorong TPS 21) (Model A4-KWK.KPU);
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Daftar 400 (empat ratus) pemilih dengan alamat sama. (Sampel Distrik Sorong, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong TPS 15);
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Daftar warga masyarakat yang tidak dibagikan Undangan (Formulir C-6) dan Kartu Pemilih;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Model C 1- KWK. KPU dan DPT di Kelurahan Klademak TPS 13 Distrik Sorong;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi DPT di TPS 12 Kelurahan Klasabi;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi DPT TPS 3 Klasabi Distrik Sorong Manoi;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi DPT dan Model C 1- KWK. KPU di TPS 02 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong;
- 19 Bukti P-19 : Video pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon

- Nomor Urut 3 pada acara deklarasi kampanye;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Selebaran gelap dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerangkan bahwa isi selebaran tersebut isinya “himbauan kepada pemula yang berusia 17 tahun keatas, pada tanggal 22 Maret 2012 anda masuk TPS lalu coblos saja Nomor Urut 3”;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (PANWASLU-KADA) Kota Sorong Nomor 10/TBPL/Pemilukada/KT.SRG/II/ 2012;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Laporan atas nama Ruth Rumbiak kepada tim Advokasi Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Sorong Hengki Rumbiak dan & Juni Triatmoko;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dan 3 kartu pemilih, masing-masing atas nama : Wahyuni, Sri Nartin, Amel F. Lang;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Kartu pemilih atas nama masing-masing Peter Lewakabessy Dan Hamka;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Kota Sorong Nomor /TBPL/Pemilukada/KT.SRG/II/ 2012;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Regina Heatubun kepada Tim advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Laporan atas nama Fredi Sedik kepada tim Advokasi Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Sorong Hengki Rumbiak dan & Juni Triatmoko;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK. KPU), saksi yang mengajukan keberatan Ilona Rahangmetan;

- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada/Kt.Srg/1/2012. terkait tindak lanjut berkas balon atas nama Reynold Jurname, se.m.si pada tanggal 28 November 2011 yang dilaporkan Oleh Willi Sahetapy partai golkar. Pasal yang dilanggar adalah PKPU 13 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (1) huruf B. Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 (tahapannya yang akan menggugurkan) dengan diterbitkannya surat Nomor 240/kpu.032-436678/xii/2011. Hasil penelitian tidak menindaklanjuti berkas balon atas nama Reynold tidak dapat dilanjutkan;
- 30 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta (KPU menyampaikan telah membuat SK penetapan jumlah pemilihan berdasarkan prosentasi 5% dan telah dibagikan kepada Panwas, tim independen dan partai) pada tanggal 05 Januari 2012 dengan pelapor Markus Souissa, SH (tim advokasi/pengacara pasangan Jeremias Gembenop Dan Emmelia Simorangkir dengan melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2b), ayat (5), dan ayat (9). himbuan tersebut telah disampaikan KPU Kota Sorong, dengan tanggapan Termohon KPU Kota Sorong menjelaskan bahwa SK KPU sudah dibuat tentang penetapan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Sorong yang bersangkutan. adapun kesimpulan Panwaslu-kada Kota Sorong akan menyampaikan himbuan agar KPU Kota Sorong menyampaikan salinan SK KPU tersebut kepada pasangan calon persorangan dan kepada

- Panwaslukada Kota Sorong;
- 31 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong menghilangkan data varian dan data yang dinyatakan tidak sah, KPU tidak transparan pada tanggal Senin 13 Februari 2012 yang dilaporkan oleh Johana Sia, Jeremias Gembenop yang telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal Perseorangan Dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Asas Keterbukaan Dan Transparansi;
- 32 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tahapan yang tidak prosedural terhadap salah satu pasangan calon pada tanggal Senin 13 Februari 2012 dengan pelapor Yeremias Osok telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010.
- 33 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong melakukan pemindahan pkdi dari salamala ke PKDI = kesatuan PKDI = kasih (belum *clear*) pada hari senin 13 Februari 2012 dengan pelapor tutuarima yang telah melanggar PKPU Nomor 13 Tahun 2010.
- 34 Bukti P-29 : Fotokopi Temuan Panwaslukada
Menerangkan bahwa KPU Kota Sorong telah melakukan pelanggaran yaitu kenaikan TPS/DPT tidak rasional, proses penetapan calon tidak maksimal, pemindahan partai pengusung pada tanggal Februari 2012 . Pelapor Panwaslu Kota Sorong, telah melanggar UU 32 Tahun 2004, UU 22 Tahun 2010, PKPU 14 Tahun 2010. dengan status laporan pidana dilanjutkan ke polisi administrasi ke KPU etika ke Bawaslu;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan

- wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi yang mengajukan keberatan bernama Marsel Karambut;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi yang mengajukan keberatan Josephina Baransano;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi yang mengajukan keberatan Esterlin Yobi;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi yang mengajukan keberatan : Buyung Alberth;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi Aplinus Manobi;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara [Formulir C3-KWK.KPU], saksi Elthon Urbinas;
- 36 Bukti P-36 : *Softcopy* DP4 Kota Sorong;
- 37 Bukti P-37 : *Softcopy* DPS Pemilukada Gubernur Provinsi Papua

- Barat;
- 38 Bukti P-38 : Video pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa mobilisasi massa;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi DPT pada TPS 12 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Contoh Kasus Klarifikasi Yang Dilakukan Oleh Panwaslu-Kada Kota Sorong;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara [Formulir C3-KWK.KPU];
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, Nomor 270/ 161 Kepada KPU Kota Sorong;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Surat DPRD Kota Sorong Nomor 270/162 kepada Ketua Panwaslu Kota Sorong;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi 6 (enam) lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara masing-masing atas nama: Vence, Uria, Novita, Muhammad Rafan, Nikolas, Friets. dan 4 Kartu Pemilih atas nama Vence, Uria, Novita, Muhammad Rafan;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Kota Sorong Nomor 10/PL/Panwaslukada/KT. SRG/III/ 2012 pelapor atas nama Robert Faidiban;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 04 Februari 2012;
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 24 Tahun 2012 tanggal 06 Februari 2012;
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 11 Februari 2012;

- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 53/UND/II/2012;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Surat Nomor 02/Tim Ruko/I/2012;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Konsensus Kandidat Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017;
- 52 Bukti P-52 : Press Conference;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-KWK.KPU);
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Panwslukada 18/Panwaslu-Kada/Kt.Srg/1/2012;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Nomor 02/TA-SF/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012 perihal Mohon diberikan DP Sementara, DPTambahan serta DPTetap yang disahkan PPS serta Ketegasan Untuk PPS, PPD dan KPUD Kota Sorong;
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Surat Nomor 01/TA-SF/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Perihal Mohon diberikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang telah disahkan oleh PPS;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, terdaftar dengan Nomor 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 6 Maret 2012, terlebih dahulu memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota sorong dengan Nomor 05.AC/PEN/2012.PTUN.JPR tertanggal 14 Maret 2012;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat TPS (Formulir Model C1 KWK.KPU), TABEL Data Kelebihan Surat Suara di TPS-TPS Dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Bukti DB-KWK.KPU yang diperoleh Pemohon;
- 60 Bukti P-60 : Bukti Foto dari Diana Lartutul dan Abigail Mnsen;
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Perbandingan DPT di TPS 5, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat antara Model C – KWK.KPU dengan Model A3-KWK.KPU:
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) di TPS 5, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Provinsi Papua Barat;

- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU) di TPS 5, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Barat Provinsi Papua Barat;

1. Perbandingan DPT di TPS 20, Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat antara Model C – KWK.KPU dengan Model A3-KWK.KPU:

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) di TPS 20, Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat;
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU) di TPS 20, Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Provinsi Papua Barat;

2. Perbandingan DPT di TPS 10, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat antara Model C – KWK.KPU dengan Model A3-KWK.KPU:

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) di TPS 10, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat;
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model

A3-KWK.KPU) di Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU) di TPS 10, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat;

3. Perbandingan DPT di TPS 09, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat antara Model C – KWK.KPU dengan Model A3-KWK.KPU:

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) di TPS 09, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat;
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU) di Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (Model A3-KWK.KPU) di TPS 09, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Provinsi Papua Barat;

- 62 Bukti P-62 : Foto gambar pelaksanaan rapat pleno di tingkat PPD (Distrik) pada tanggal 25 Maret 2012 di Restoran Sun Shine Beach;
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Surat Undangan untuk memilih C 6-KWK.KPU atas nama Mance Nahumury, Kelahiran Ambon 18-09-1954 beralamat di jalan Pulau Sulawesi;
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (Model A.4-KWK.KPU) untuk TPS 15 Kelurahan Klawasi Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- 65 Bukti P-65 : Foto mobil rental yang dipakai untuk melakukan

mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain mobil dengan Plat Polisi: BM 9999 RZ, DS 8803 SS, DB 8145 AH, B 9265 RJ, DB 8591 AH, DD 8591 QY, KT 8112 BV, DDS 8822 T, KT 8392 AW, DD 8402 IL. Mobil-mobil tersebut telah ditangkap dan diamankan namun tidak ditindaklanjuti oleh Kapolres

- 66 Bukti P-66 : - Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota TPS 17, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Fotokopi Daftar nama-nama warga yang telah pindah alamat, adanya nama ganda, dan tidak memiliki nomor pemilih;
- Fotokopi Denah lokasi TPS Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara;
- 67 Bukti P-67 : Foto tukang bakso yang bernama Supardi yang diambil pada tanggal 22 Maret 2012;
- 68 Bukti P-68 : Foto mobil yang dipergunakan untuk mengangkut kain sarung yang dibagikan kepada masyarakat;
- 69 Bukti P-69 : CD rekaman pembicaraan yang terjadi di dalam mobil milik Sukardi Uki antara istri Markus Jitmau, anggota DPRD Kabupaten Maybrat, yang melakukan pelanggaran mobilisasi masa dan pencoblosan di beberapa TPS dengan orang yang sama.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Budi Setiawan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Pasar Baru yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Malabutor Distrik Manoy Kota Sorong, saksi menyaksikan acara pelantikan Tim Koalisi bersatu tingkat distrik kelurahan RT/RW

pasangan kandidat dengan Nomor Urut 3 atas nama Drs. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar atau yang dikenal dengan sebutan LAPIS lengkap dengan baliho kandidat Nomor Urut 3 di atas panggung;

- Bahwa acara pelaksanaan tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dihadiri kurang lebih 500 orang baik itu warga setempat maupun warga diluar Kelurahan Malabutor, termasuk di dalamnya Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan Malabutor.
- Bahwa disela-sela pidato Bapak Lambertus, beliau mulai menghimbau serta mengajak warga yang hadir agar memilih calon pemimpin yang betul-betul dapat memimpin Kota Sorong ke arah yang lebih baik ;
- Bahwa dalam acara tersebut Drs.Lamberthus Jitmau mengutarakan jargonnya yaitu “Bisa karena biasa” serta mengutarakan program visi & misi Nomor Urut 3 pemberdayaan sumber daya manusia kota Sorong.
- Bahwa dalam penutupan pidatonya, saksi mendengar Drs.Lamberthus Jitmau memerintahkan kepada wartawan agar *off the record*, jangan macam-macam.
- Bahwa saksi melihat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan kota sorong yang bernama Haris.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 pukul 12.00 WIT saksi melihat sebuah truk yang dikendarai oleh PNS dinas perhubungan lengkap dengan atribut membawa massa kurang lebih 30 orang menuju tempat kampanye kandidat Nomor Urut 3 di Lapangan Hocky kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota.
- Bahwa pada kampanye kandidat Nomor Urut 3 tersebut, saksi juga melihat 2 buah Bus sekolah dengan nomor bus 2 dan nomor bus 3 yang merupakan fasilitas pemerintah yang digunakan oleh kandidat Nomor Urut 3 dalam berkampanye lengkap dengan spanduk kandidat di moncong bus.
- Bahwa saksi melihat orang yang mengendarai bus nomor 2 dan nomor 3 adalah Bapak Tarigan dan Bapak Hasibuan yang merupakan PNS di Dinas Pendidikan Kota Sorong.
- Bahwa saksi mengetahui dari adik saksi adanya pembagian uang dari simpatisan kandidat Nomor Urut 3 yang bernama Jupiter Urbon di pangkalan ojek di jalan Gura Besi HBM Kelurahan Remu Utara dimana

setiap tukang ojek Rp 100.000 untuk mengikuti kampanye di lapangan Hoki pada tanggal 08 Maret 2012 jam 14:00 WIT dan beliau menganjurkan supaya kepada anak-anak ojek mencoblos Nomor Urut 3 pada tanggal 22 Maret nanti sebanyak 60 ojek pada 4 pangkalan. Kemudian saksi mendatangi pangkalan ojek untuk mendapatkan uang.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 08.00 WIT, salah seorang simpatisan kandidat Nomor Urut 3 yang bernama Jupiter Urbon mendatangi pangkalan ojek lampu kuning jalan Gura Besi ABM, mengajak atau menawarkan sejumlah uang kepada anak-anak ojek yang berjumlah 20 orang sebesar Rp 75.000 perorang, apabila pada pencoblosan memilih kandidat Nomor Urut 3, tetapi ada syarat yang ditentukan oleh simpatisan yang ingin membagikan uang dengan syarat pada saat pencoblosan harus membawa hpnya dan memfoto hasil pencoblosan bahwa sudah mencoblos Nomor Urut 3 setelah itu, baru dibayar.
- Pada waktu ada demo anarkis pasca Pemilukada di kota Sorong, tanggal 24 Maret 2012 Kapolres mengeluarkan perintah siaga 1, setahu saya kalau sampai ada siaga 1 di suatu daerah berarti situasi daerah tersebut sedang tidak kondusif dan sangat genting berarti tahapan Pemilukada bisa dihentikan, malah sebaliknya Kapolres mengatakan Kota Sorong dalam keadaan kondusif dan aman-aman saja, sehingga dari pada itu Kapolres menijinkan KPU untuk menjalankan pleno. Yang sangat disesalkan oleh kami karena Kapolres telah melakukan konspirasi dengan KPU sehingga pleno bisa dipaksakan untuk dijalankan.
- Ada konspirasi Bapak Kapolres dengan KPU karena pada waktu itu semua kotak suara di amankan di Polres Sorong. Ada saksi dari kami atas nama saudara Wellem Rumpaisum, karena saksi disangka sebagai tim Lapis maka Kapolres meminta kepada Pak Supran untuk koordinasi dengan saksi Wellem Rumpaisum.
- Pada malam hari tepatnya tanggal 22 Maret 2012 Ketua Panwas dan kedua anggotanya bersama-sama dengan Robert Fadiban, Agus Patina Sarani, Hengky Korwa Dan Uti Pandori ke kantor polisi untuk menyerahkan Yudha dan Lulu sebagai koordinator mobilsasi massa yang ditangkap di jalan baru. Tetapi begitu sesampai disana kapolres

menyampaikan pesan kepada Wakalpolres bahwa kedua orang ini bukan tanggung jawab kepolisian melainkan tanggungjawab Panwas.

- Pada tanggal 3 maret 2012 dalam acara kampanye damai bertempat di lapangan hoki. Bapak Kapolres mengatakan kepada KPU untuk merefisi ulang DPT sebelum dilanjutkan ketahapan pemilukada selanjutnya.
- Pada tanggal 23 Maret 2012 bertempat di Makodim Kota Sorong ada perselisihan pendapat antara Kapolres dengan Panwas, sehingga kapolres menarik anggotanya yang bertugas untuk mengamankan kantor Panwas selama pesta demokrat berlangsung.
- Terlibatnya TNI angkatan Darat dan Angkatan Laut dalam proses rekapitulasi Pleno tingkat PPD dan KPU, padahal Kota Sorong pada saat itu sedang kondusif tidak adanya bencana alam dan kerusuhan. Kapolda menyatakan cukup menurunkan brimob untk mengamankan proses perhitungan suara tingkat PPD maupun KPU. Apabila kondisi kota Sorong tidak kondusif. Aksi mengetahui pernyataan kapolda dari salah satu stasiun televisi swasta yaitu Top TV.

2. Williams Petro Robert Faidiban

- Bahwa pada hari Kamis, 22 Maret 2012 jam 10 pagi setelah selesai melakukan pencoblosan saksi keluar dengan mobil dari terminal Remu menuju ke Kilo. Sesampainya di Kilo, saksi memutar mobil menuju jalan Kamundan. Saksi melihat ada sekelompok massa yang berdiri di depan mebel sedang diberikan arahan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki,
- Bahwa saksi terus melanjutkan perjalanan di Kilo 12, saksi memutar kembali kearah terminal Remu melewati jalan Basuki Rahmat.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 jam 10 pagi, setelah saksi melakukan pencoblosan, saksi keluar dengan mobil dari terminal Remu menuju Kilo.
- Bahwa sesampainya di Kilo, saksi memutar mobil menuju jalan Kamundan. Saksi lihat ada sekelompok massa yang berdiri di depan mebel, sedang diberikan arahan oleh seorang perempuan dan laki-laki. Kemudian saksi terus melanjutkan perjalanan

- Bahwa di Kilo 12, saksi memutar kembali ke arah terminal Remu melewati jalan Basuki Rahmat
- Bahwa sesampainya di bandara Deo, saksi lihat 3 buah truk yang memutar balik dari Jalan Basuki rahmat menuju jalan Jenderal sudirman, karena saksi melihat di atas truk itu sekelompok massa yang berada di mebel sehingga saksi membuntuti dari belakang. Karena saksi kira ada demo.
- Bahwa sampai di jalan Sudirman, 1 truk parkir dan 2 truk melanjutkan perjalanan, karena melihat mereka parkir di jalan Jenderal Sudirman, sekelompok masa turun dari truk berjalan kaki menuju Pasar Bersama. Sesampainya di Pasar Bersama, mereka belok ke arah GOR dan saksi tetap membuntuti. Sesampainya di belakang GOR mereka disambut oleh orang yang bernama Amri. Amri adalah teman saksi, juga merupakan simpatisan Nomor Urut 3. Saksi tahu Amri adalah simpatisan Nomor Urut 3 karena Amri sering ikut kampanye Nomor Urut 3 dan sering berada di sekretariat Nomor Urut 3 di Pasar Bersama, Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi.
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan mobil dan berjalan ke dekat sekelompok massa tadi dan saksi mendengar secara langsung arahan Amri: “ kalian masuk, coblos di TPS 17, setelah coblos di TPS 17 coblos lagi di TPS 18. Didalam arahan tersebut “ ingat jangan salah coblos, dan kamu harus coblos Nomor Urut 3.”
- Bahwa setelah itu mereka melakukan pencoblosan di TPS 17 dan TPS 18 pada jam 11 siang.
- Bahwa setelah mereka selesai pencoblosan, mereka kembali berjalan menuju truk yang tadi mereka tumpangi, saksi tetap membuntuti dari belakang. Sampai di SDN 2 ada seorang polisi yang sedang berdiri di depan kemudian saksi melaporkan mobilisasi massa yang terjadi dibelakang gedung kepada polisi yang tersebut yang kebetulan bertugas di TPS 9 Kelurahan Remu Selatan.
- Bahwa kemudian saksi dan polisi melakukan pengejaran dan penangkapan sekelompok massa itu. Yang berhasil ditangkap 8 orang yang lainnya kabur. Kemudian mereka diamankan oleh Polisi, 15 menit kemudian di atas truk yang mereka tumpangi datang Panwas yang

bernama Abner Mamari ke TKP sekaligus mengambil gambar dan bersama-sama polisi ke kantor Panwas untuk dimintai keterangan keterangan dan diperoleh keterangan bahwa 8 orang tersebut merupakan warga yang tinggal di KM 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur yang disuruh oleh saudari Lulu dan Yuda yang memberikan surat Formulir Model C-6 untuk melakukan pencolosan di TPS 17 dan TPS 18 Kelurahan Malawei, Distrik Manoi

- Bahwa Lulu dan Yuda adalah atasan dari 22 orang tersebut pada perusahaan Kayu Somel yang dimiliki oleh Bapak Sitorus.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan juga telah disita barang bukti berupa truk nopol DS 6947 HD yang mengangkut mobilisasi massa dan saksi adalah yang memberikan laporan kepada Panwas.
- Bahwa saksi melihat secara langsung di TPS 7 Kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi terdapat seorang anak bernama Kevin Womsiwor yang berumur 16 tahun telah melakukan pencoblosan di TPS padahal namanya tidak tercantum dalam DPT Kota sorong.
- Bahwa saksi melihat secara langsung di TPS 7 kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi terdapat seorang anak yang bernama Kevin Womsiwor yang berumur 16 tahun telah melakukan pencoblosan di TPS padahal tidak tercantum dalam DPT Kota sorong.
- Bahwa Lambertus memberikan uang kepada saksi dengan harapan memilih Bapak Lambertus dalam Pemilukada Kota Sorong.
- Bahwa sesampainya di kantor Panwas, ke-8 orang tersebut dimintai keterangan.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Kepala Dinas Sosial Kota Sorong sekitar jam 10 pagi Kepala Dinas Sosial Kota Sorong membagi-bagikan uang: di KM 12, KM 18, KM 7 gunung
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari orang yang mengantar kepala dinas tersebut maka saksi langsung mencari tahu ke orang yang tinggal di KM 7 Gunung yaitu saudara Yumte.
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut ke saudara Yumte
- Bahwa saksi menanyakan kepada Yumte : “katanya kamu diberikan uang oleh kepala dinas sosial, di dalam amplop itu berisi berapa? ”Pak yumte: “

saya diberikan uang oleh Kepala Dinas social sebanyak Rp 500.000; untuk menggerakkan warga memilih kandidat Nomor Urut 3

- Bahwa saksi setelah mendengar perkataan Yumte, saksi langsung pulang ke rumah.
- Pada tanggal 22 Maret 2012 saksi menangkap sekelompok massa kemudian di bawa ke kantor polisi untuk memastikan apakah betul Bu Lulu dan Pak Yudha ada di kantor Polisi dan ternyata memang ada di kantor Polisi dan pada saat itu saksi bertemu dengan Wakapolres Sorong. Saksi kemudian menceritakan tentang adanya mobilisasi massa. Panwaslu kemudian bertanya kepada Kapolres untuk menitipkan orang-orang yang tertangkap tersebut di kantor Polisi tetapi Wakapolres bilang akan menanyakan ke Kapolres dulu tetapi jawaban dari Kapolres tidak bisa karena itu adalah urusan Panwaslu. Kapolres tanpa memeriksa hasil temuan Panwas maupun berita acara pemeriksaan Panwas secara arogan menihilkan temuan pelanggaran atas perbuatan mobilisasi yang telah tertangkap tangan;

3. Christiana Ayello

- Bahwa pada Kamis tanggal 22 Maret 2012 pukul 10.00 WIT saksi sedang berada dari Remu menuju Kilo yang jalan Kamundan, saksi melihat tiga truk berwarna merah yang menampung rombongan orang. Ketika saksi sedang melintas di jalan Basuki Rahmat saksi kembali melihat truk-truk yang sama yang ada di Kamundan sedang berputar di depan Bandara Deo menuju jalan Jendral Sudirman. Dikarenakan jumlah orang yang ada di dalam truk-truk tersebut cukup banyak sehingga saksi tertarik untuk mengikutinya karena biasanya apabila terdapat orang-orang sebanyak itu akan ada aksi demonstrasi.
- Bahwa setelah truk tersebut berhenti rombongan orang tersebut berjalan ke arah belakang GOR, setelah rombongan orang tersebut sampai di belakang GOR mereka dijemput oleh seorang lelaki selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi mendengar rombongan itu diarahkan untuk mencoblos di TPS 17 dan ke TPS 18.
- Bahwa saksi beserta Pak Robert memarkirkan mobil mereka di belakang GOR, saksi melihat terdapat 3 TPS di belakang GOR yaitu TPS 16, TPS 17, dan TPS 18.

- Bahwa saksi terus memantau hingga rombongan itu masuk ke TPS 17 dan pindah lagi ke TPS 18 selesai mencoblos dan keluar dari masing-masing TPS. Rombongan orang tersebut kembali melewati jalan yang sama untuk kembali ke truk yang mereka tumpangi. Dalam perjalanan pulang saksi kembali membuntuti hingga pada saat di depan SD Negeri 2 Remu Selatan saksi keluar dari dalam mobil dan meminta bantuan kepada Polisi yang jaga TPS 9 untuk mengamankan rombongan orang tersebut.
- Bahwa saksi dan Polisi yang jaga TPS 9 melakukan pengejaran dan berhasil mendapatkan 8 orang dan menaruhnya di dalam truk. Saksi meminta Polisi yang jaga TPS 9 untuk menjaga orang-orang tersebut dari kerumunan masa, di dalam truk saksi sempat menanyakan kepada 8 orang tersebut dari mana asal mereka lalu mereka menjawab dari Kilo 10, lalu saksi kembali bertanya siapa yang menyuruh kalian untuk mencoblos di TPS 17 dan TPS 18, kemudian orang tersebut menjawab Pak Yuda dan Ibu Lulu yang memerintahkan kami untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 17 dan TPS 18. Bahwa setelah itu saksi meminta Polisi yang jaga TPS 9 untuk menelepon pihak keamanan dalam hal ini Polisi, tidak lama setelah di telepon ada Polisi yang datang tetapi hanya sebatas melihat. Kemudian datang satu orang Panwas sehingga ke-8 orang tersebut oleh Panwas dan polisi beserta saksi dibawa dengan mobil ke kantor Panwas
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 saksi melihat ada salah satu simpatisan dari kandidat Nomor Urut 3 adanya bagi-bagi baju kampanye dan bagi-bagi uang kepada tukang ojek sebesar Rp 25.000 di Kelurahan Ruvei.

4. **Rosye Vanny Tenny**

- Pada tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 20:00, WIT saksi dengan adik saksi Jhony Pakka pergi ke Mega Mall Sorong, kemudian di depan pintu masuk Mega Mall ada sekelompok ibu-ibu sedang berdiri yang jumlahnya sekitar 10 orang, karena penasaran kemudian saksi menghampiri mereka dan bergabung, ternyata disana ada Bapak Lambertus Jitmau. Setelah saksi bergabung dengan kelompok itu saksi mendengar Bapak Lambertus Jitmau berkata kepada ibu-ibu “ jangan lupa pilih saya Nomor

Urut 3”, dan dijawab oleh ibu-ibu “Iya Bapak”. Setelah itu Pak Lamberthus Jitmau mengambil dari kantong sakunya uang pecahan RP 50.000,00 dan dikasihkan ke ibu-ibu tersebut masing-masing Rp 100.000,00 Setelah uang itu diberikan Bapak Lambertus Jitmau kembali mengingatkan ibu-ibu “ingat ibu-ibu tusuk nomor?..ibu-ibu kemudian menjawab “ tiga “ Secara serempak. Setelah itu ibu-ibu pamit dengan Pak Lambertus Jitmau dan Bapak Lambertus Jitmau kembali mengingatkan ibu-ibu “ingat ibu-ibu tusuk nomor?..ibu-ibu kemudian menjawab “ tiga “ secara serempak. Setelah ibu-ibu pergi tinggal saksi dan PAK Lambertus Jitmau, Pak Lambertus Jitmau mengatakan kepada saksi “ jangan lupa tusuk Nomor 3” saksi kemudian menjawab “iya Bapak” Atas jawaban saksi Pak Lamberthus Jitmau memberikan uang sebesar Rp 200.000 dengan pecahan Rp 50.000., kemudian saksi bilang” Bapak, masa hanya Rp 200.000 karena saya ada 2 suara dengan adik saya” dan ditambahlah oleh Pak Lamberthus Jitmau uang sebesar Rp 150.000,00. Sehingga total yang diberikan sejumlah Rp 350.000.00 kemudian pak Lambertus Jitmau bilang” kalau nanti LAPIS menang nanti akan diberikan hadiah”..Setelah itu saksi pamit kepada Bapak Lambertus Jitmau setelah itu Bapak Lambertus Jitmau mengingatkan kembali” coblos nomor? saksi bilang “ tiga”.

- Bahwa pada tanggal 8 Maret pukul 14.00 WIT adalah jadwal kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada saat itu Bapak Lurah Abago saksi liat sedang sibuk di kompleks saksi untuk mengarahkan warga. Setelah mengarahkan warga untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pak lurah kemudian mendatangi saksi dan berkata “ kenapa tidak ikut?,saksi menjawab “ mau tetapi tidak mau kalau naik truk. Kemudian saksi diberi uang sejumlah Rp 500.000. Setelah itu pak lurah berkata “ayo cepetan nanti terlambat”;
- Pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 8 pagi pak lurah sedang keliling komplek saksi. Kemudian pak lurah bertemu dengan sekelompok ibu-ibu dan menghampiri mereka. Setelah pak lurah bertemu dengan ibu-ibu tersebut, pak lurah membagi-bagikan uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada masing-masing ibu-ibu tersebut sambil mangajak untuk mencoblos Kandidat Nomor Urut 3.

- Bahwa sekitar jam 12.00 WIT TPS 15 RT01 RW 06 ibu ketua RT yang bernama Ibu Onge sekaligus merangkap ketua KPPS dan dirumahnya juga ada Posko Kandidat Nomor Urut 3. Di TPS 15 ketua KPPS kemudian keluar menuju ke tukang bakso. Saksi kemudian melihat dari kejauhan ibu ketua KPPS memberikan selebaran kertas kepada tukang bakso tersebut. Kemudian ketua KPPS balik lagi ke TPS dan diikuti oleh tukang bakso. Tukang bakso itu mencontreng. Kemudian tidak berapa lama Ibu Ongge yang merupakan ketua KPPS keluar dengan diikuti oleh tukang bakso. Kemudian Ibu Ongge memberikan uang sejumlah RP 200.000,00. setelah itu saksi dan warga yang menyaksikan saat Ibu Ongge memberikan uang kepada tukang bakso menjadi marah dan menanyakan hal tersebut kepada Ibu Ongge. Setelah itu terjadilah keributan. Setelah itu polisi mengamankan Ibu Ongge. Saksi penasaran dan bertanya kepada tukang bakso, "mas, memangnya kenapa?", kemudian dijawab: "saya diberi uang oleh Ibu Ongge sebesar Rp 200.000,00 untuk mencoblos Nomor 3". Kemudian tukang bakso kabur.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 jam 10 tepat pada saat pencoblosan di TPS 15 ada seorang anak bernama Ongen mau memilih. Karena TPS penuh kemudian dia pergi keluar dan ngobrol-ngobrol dengan temannya. Kemudian dia balik lagi ke TPS akan tetapi dia kehilangan Formulir Model C-6 (undangan). Kemudian Ongen meminta untuk mencoblos ke ketua KPPS akan tetapi tidak diperbolehkan karena Formulir Model C-6 (undangan) tidak ada. Kemudian terjadi perdebatan sengit antara saksi, Ongen, dan KPPS dan akhirnya KPPS tetap tidak mengizinkan Ongen untuk memilih.
- Bahwa di asrama Korem 751 ibu-ibu Persit diarahkan oleh Ibu Embissa untuk coblos Nomor Urut 3 dan dirumahnya juga ada Posko Nomor 3. Kemudian ibu Embissa mengajak saksi untuk membantu membagi-bagikan uang pada tanggal 22 Maret 2012. Karena penasaran saksi bertanya kepada ibu Embissa dari mana asal uangnya untuk dibagi-bagikan kepada ibu-ibu Persit. Ibu Embissa berkata bahwa ibu Zainab Jeflon adalah seorang Persit atau istri tentara, selain itu juga dia adalah seorang PNS di Walikota Sorong Bagian Bendahara Umum saksi dan ibu

Esambi kemudian memberikan uang kepada ibu-ibu untuk mencoblos Nomor Urut 3 dengan bukti sobekan kertas. Apabila ibu-ibu tersebut memberikan sobekan kertas tersebut maka akan diberi uang Rp 50.000,00 oleh Ibu Esambi ternyata sobekan yang terkumpul berjumlah 163. karena saksi penasaran dengan hasil perhitungan suara dan ternyata hasilnya sama dengan jumlah kertas yang telah di kasihkan ke ibu Esambi.

5. Lelian Aipassa

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, jam 08.15 RT/RW 001/006 Desa/Kelurahan Malanu terdapat pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Lapis.
- Bahwa saksi dengan Ibu-ibu sedang berada di sekitar TPS, kemudian diberikan uang oleh Ibu RT bernama Ongge. Ibu RT membagikan uang sebanyak Rp 50.000 kepada sepuluh orang ibu-ibu termasuk kepada saksi, sebanyak Rp 50.000 dengan keharusan memilih Nomor Urut 3 yaitu Lapis.
- Bahwa setelah penghitungan selesai, Ibu RT mendatangi saksi beserta ibu-ibu yang lain, Ibu RT kemudian mengatakan kepada saksi bahwa saksi setelah diberikan uang oleh Ibu RT tidak memilih LAPIS, hal ini adalah hanya asumsi dari Ibu RT
- Bahwa saksi pada semula sesuai dengan hati nuraninya memilih Nomor Urut 1, namun setelah mendapatkan uang, saksi berubah pikiran menjadi memilih Nomor Urut 3 sesuai dengan perintah Ibu RT dengan bukti potongan surat suara kertas Nomor Urut 3.
- Bahwa Ibu RT meminta kembali uang tersebut dengan cara memaki-maki dan mengancam saksi dengan kata-kata “munafik” dan apabila Lapis menang nanti tidak akan diberikan beras miskin (raskin).
- Bahwa saksi beserta ibu-ibu gerah mendapatkan ancaman oleh Ibu RT karena menuduh saksi mencontreng Nomor Urut 1 tanpa bukti yang jelas, kemudian saksi beserta ibu-ibu melaporkan kepada Panwaslu mengenai *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon Lapis karena intimidasi dan *money politic*.

- Ibu RT bernama Ibu Onggeh menyuruh tukang bakso memilih di TPS 16 memakai hak suara orang lain sebesar Rp 200.000, akhirnya warga sekitar marah kepada tukang bakso dan Ibu RT

6. Dorce Siliko Mirino

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 saksi menerima logistik dari KPU yang berisi surat suara, alat tulis kantor, gambar pasangan calon. Begitu juga surat suara. Setelah itu jam 08:00 WIT, saksi bersama para saksi dari lima kandidat dan para warga yang sudah hadir pada saat itu di TPS 2, kami membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang kami terima dari KPU. Setelah itu kami bandingkan surat suara yang kami hitung tidak sesuai dengan DPT karena DPT 315 suara, sementara surat suara yang kami terima tidak sesuai dengan DPT, karena berjumlah berjumlah 265 lembar. Dari KPPS saksi lapor ke PPD dan PPD melapor KPU, setelah KPU datang kami menjelaskan hal yang sama, namun jawaban yang kami dapat dari KPU adalah silahkan melanjutkan surat yang ada.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Ibu Tati menemui saksi dengan membawa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) memaksa saksi untuk menjual surat undangan yang lebih untuk Kandidat Nomor Urut 3, Ibu Tati mengancam apabila saksi tidak menjual surat undangan tersebut maka apabila Kandidat Nomor Urut 3 menang, maka saksi akan diberhentikan sebagai Ketua RT, sehingga saksi terpaksa memberikan surat undangan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

7. Hans S Dimara

- Bahwa saksi yang bertempat tinggal di RT 04 RW IV kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Papua Barat pada tanggal 15 Maret 2012 pukul 11.00 WIT bertemu dengan lurah, Ketua PPS dan Ketua RT 05 Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Papua Barat di kantor Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong Utara Provinsi Papua Barat dengan maksud untuk melaporkan warga yang tidak masuk ke dalam DPT pada TPS 18 Pemilukada Walikota Sorong yang totalnya berjumlah 25 orang, adapun hasil dari pertemuan tersebut lurah menawarkan kepada saksi

Formulir C-6 yang berjumlah 10 buah untuk selanjutnya digunakan untuk mencoblos pada tanggal 22 Maret 2012;

- Bahwa saksi menolak pemberian Formulir C6 yang ditawarkan oleh Lurah Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong, Utara Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi datang ke Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Provinsi Papua Barat selain untuk melaporkan adanya warga yang tidak masuk ke DPT pada TPS 18 Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Provinsi Papua Barat juga untuk melaporkan adanya orang-orang yang seharusnya tidak masuk ke dalam DPT pada TPS 18 Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong Utara Provinsi Papua Barat dengan berdasar pada DPT Pilgub Papua Barat 9 November 2011, orang-orang tersebut yaitu John Rolando dan keluarga yang seharusnya masuk ke dalam DPT pada TPS 19.
- Bahwa saksi pada saat mencontreng pada tanggal 22 Maret 2012 di TPS 18 Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, secara langsung mengetahui bahwa anggota KPPS Nomor Urut 4 sama sekali tidak melakukan pemanggilan pemilih padahal hal tersebut adalah sebuah prosedur baku yang yang seharusnya dilakukan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 49 Tahun 2008.
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Maret 2012 pukul 09.15 WIT melihat tetangga yang merupakan mahasiswa asal Raja Ampat yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 18 Kota Sorong yang bernama Abdon Fakdawer keluar dari rumahnya dengan Formulir Model C-6 dan menuju ke TPS 18. Saksi kemudian bertanya ke Abdon Fakdawer mengenai formulir yang dia pegang yang ternyata nama yang tercantum dalam surat undangan tersebut adalah Widodo; saudara Abdon Fakdawer kemudian mengaku bahwa surat undangan tersebut akan digunakan untuk mencontreng pada TPS 18 Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong Utara.

8. Pieth Hein Arwam

- Bahwa saksi beserta anggota keluarga (13 orang) sudah mengupayakan ke RT dan KPPS. 13 orang tersebut bernama Yakob Karet, Herdia Mnsiren, Wilson Mnsiren, Demianus Jitman, Helena Mnsiren, Andrias

Mnsiren, Mince Faidiban, Tina Sanadi, Sila Rumbino, Dolfinus Mnsiren, Piethhein Arwana, Romi Faidiban, Rina.

- Bahwa di DPT Pilgub terdaftar dalam DPT Pilgub namun pada pemilihan Walikota Kota Sorong yang memilih hanya 5 orang yang terdaftar pada DPT Walikota. Yakob Karet, Herdia Mnsiren, Wilson Mnsiren, Helena Mnsiren, Andrias Mnsiren.
- Bahwa saksi tidak memilih dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT sedangkan saksi sendiri merupakan penduduk tetap di RT 01, RW 06 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, nama saksi tidak terdaftar di TPS 15.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012, jam 9 pagi saksi di berikan surat undangan diberikan tetapi hanya 5 surat undangan yang dikasih namun seharusnya 13 orang. Kemudian pada malam harinya saksi beserta keluarga tidak puas dan kami kerumah Ibu RT (Ibu Ongge) kemudian saksi menanyakan “kenapa nama saksi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak diberikan undangan?” Ibu RT menjawab “ tidak tahu”
- Bahwa saksi pulang dan tidak mencoblos karena saksi tidak terdaftar dalam DPT dan surat undangan.
- Bahwa saksi baru tahu kalau tidak terdaftar dalam DPT pada tanggal 21 Maret 2012 pagi, karena DPT baru ditempel di TPS 15.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, saksi datang ke TPS dengan membawa KTP namun ditolak oleh Ketua KPPS (Ibu Ongge) TPS 15, dengan alasan saksi dan keluarga tidak terdaftar pada DPT.
- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga mendatangi karena DPT dari kelurahan saksi dan keluarga mendatangi rumah pak lurah (Yunus Abago) tapi pak lurah nya tidak ada.
- Pada tanggal 22 Maret 2012, pada jam 07.30 saat itu saksi berada di TPS 25 RT 02RW 05 Kelurahan Malaengkeci, Distrik Sorong Utara.
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 25 tersebut.
- Bahwa saat pencoblosan dimulai, ketika pemilih datang untuk mencoblos mereka menunjukkan surat undangan dan kartu pemilih namun anggota KPPS tidak sebut namanya, sehingga saksi tidak mengetahui pemilih yang berhak untuk memilih.

- Bahwa satu minggu sebelum kegiatan Pemilukada berlangsung Ketua KPPS dan anggota KPPS yang lama semuanya dirombak dan digantikan setelah hal ini berjalan saksi menanyakan kepada Ketua KPPS yang lama (bapak Piet Laratmase) dan beliau menjelaskan kepada saya bahwa Ketua KPPS digantikan atas dasar perintah dari Ketua RT I (Bapak Drs. Abdullah).
- Bahwa dan setelah pada saat kegiatan berlangsung hingga usai pencoblosan Ketua KPPS yang baru tidak sanggup atau dengan kata lain tidak tahu bagaimana cara mengisi formulir berita acara sehingga pada saat itu salah satu anggota dari TPS 25 disuruh memanggil Ketua KPPS yang lama (Bapak Piet Laratmase) untuk membuat atau mengisi berkas berita acara perhitungan suara pada TPS 25.
- Bahwa adapun Ketua KPPS yang baru dipilih dan telah menyelesaikan kegiatan perhitungan surat suara di TPS 25 adalah Bapak Suparman).
- Bahwa telah terbukti dengan jelas kecurangan yang nyata di TPS 25 RT 02 RW 05 Kelurahan Malaingkeci yang mana surat undangan orang yang telah meninggal masih diberikan untuk dipergunakan guna pencoblosan perolehan suara. Namun yang bersangkutan/ yang menerima surat undangan tersebut tidak berani untuk menggunakannya, dan sampai saat ini surat undangan tersebut masih disimpan sebagai barang bukti pelanggaran.
- Bahwa ada orang yang sudah meninggal bernama Etera Gasfer dia mempunyai nama di DPT dan mempunyai undangan undangan tersebut dipenggang sama Arga ibu guru Kurwa yang tinggal di TPS 25 dan surat undangannya sampai sekarang masih dipenggang sama Ibu Kurwa

9. Wellem Rum Paisum

- Bahwa saksi mengetahui warga asli penduduk setempat di Klademak 3 A TPS 8 tidak masuk dalam DPT, antara lain adik kandung saksi bernama Thomas Rum Paisum termasuk istrinya bernama Yami, dan tetangga saksi bernama Simson Arfayan bersama istrinya dan ada beberapa orang yang berada sekitar komplek yang tidak mendapat surat undangan.
- Bahwa saksi menanyakan “kenapa tidak mendapat C-6 ?” jawaban mereka ” kami tidak tahu alasannya , kami tidak dikasih”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 saksi berinisiatif untuk menemui ketua KPPS untuk mengadakan pemilih yang tidak mendapatkan undangan akan tetapi Ketua KPPS tidak dapat ditemui kemudian saksi berinisiatif untuk mencari informasi untuk mengetahui keberadaan ketua KPPS dan kapasitas ketua KPPS namun tidak dapat ditemukan hingga saksi mengetahui Ketua KPPS adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Distrik Sorong Kota yang bernama Dorce Isye.
- Bahwa saksi pada saat pemilihan yaitu pada tanggal 22 Maret 2012 tepatnya sekitar jam 10.00 WIT menyaksikan orang yang tidak berhak dan bukan penduduk setempat dapat memilih di TPS 08 Kelurahan Malabutor di SMP 9 jalan Pemuda Kelurahan Malabutor. Saksi mengetahui warga yang tidak berhak, salah satunya adalah Karel yang merupakan teman saksi. Saat Karel keluar dari TPS setelah mencoblos saksi dan Karel berbincang-bincang dengan Karel. Saksi bertanya “kok kamu ikut coblos disini” Karel menjawab sambil tertawa kecil “ yah kita sudah dibayar untuk coblos nomor 3” selanjutnya saksi bertanya : “yang bayar kamu siapa ? “ Karel menjawab ; “cukup kamu saja yah yang tahu, sambil memegang tangan saksi”, “memang kenapa?” “ yang bayar kami tim sukses Nomor 3. “.
- Bahwa mencoblos beserta 9 temannya, yang juga merupakan pemilih yang tidak berhak dan bukan penduduk setempat.
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 22 Maret 2012 saksi mengetahui adanya Mobilisasi massa di TPS 07 dari seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Funataba. Kemudian saksi segera menuju ke TPS 07 tetapi tidak melihat mobilisasi massa tersebut lalu saksi bertanya ke PAM (Pengamanan) TPS tentang keberadaan orang-orang yang bukan pemilih akan tetapi memilih di TPS 07 dari keterangan PAM TPS diketahui sejumlah 57 orang yang bukan pemilih akan tetapi memilih di TPS 07.
- Bahwa saksi kemudian menuju ke TPS 06 dan menanyakan ke PAM TPS perihal keberadaan bukan pemilih yang memilih. PAM TPS kemudian mengatakan bahwa ada 10 orang yang bukan pemilih akan tetapi memilih di TPS 06. Dari PAM TPS juga diketahui bahwa para pemilih yang bukan pemilih tersebut membuang sepotong kertas di depan halaman TPS yang ternyata adalah potongan gambar kaca mata, selain itu PAM TPS juga

mendengar orang-orang tersebut menyebut-nyebut Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Bahwa saksi kemudian pergi ke TPS 07 dan TPS 06 Kandidat Nomor Urut 3 sudah unggul jauh sedangkan di TPS 08, Kandidat Nomor Urut 1 yang unggul tipis.

10. Lisman Hasibuan

- Bahwa sekitar jam 3 sore , saksi berkomunikasi dengan Ketua KPU untuk meminta masalah DPT khususnya Kelurahan Remu utara distrik sorong kota rupanya dari komunikasi tersebut ada saksi di kantor .
- Bahwa saksi sampai di Kantor KPU jam setengah 6 sore saksi menelpon ke Ketua KPU namun HP nya tidak aktif. Ternyata jam 5 sore Ketua KPU tidak ada di kantor.
- Bahwa saksi meminta DPT ke beberapa DPT seluruh distrik ke Pak Mustafa dan Ibu Ros selaku anggota KPU, hanya mereka mengatakan “itu dikembalikan ke Ketua KPU”. Kemudian saksi melihat ada penyortiran surat suara, dengan leluasa tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari kandidat lain.
- Bahwa saksi curiga bahwa ada indikasi surat suara ini palsu, karena pada saat itu ada beberapa warna yang berbeda dan tidak ada saksi yang datang ketika acara penyortiran kertas surat suara
- Bahwa selanjutnya saksi akan menceritakan masalah logistik kertas suara yang KPU tidak pernah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Kota Sorong terkait dengan kertas suara yang dicetak.
- Bahwa KPU tidak pernah menceritakan kertas suara yang ditenderkan kepada masyarakat banyak.
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada Ketua KPU namun KPU hanya menjawab “*no comment*”, dan menanyakan kepada Pak Mustafa selaku anggota KPU divisi hukum diapun sulit untuk menjawab masalah tender logistik yang ada di Kota sorong.
- Bahwa Kapolres memerintahkan kepada segenap jajarannya untuk segera menangkap Pak Jems Kastanya sebagai ketua Panwaslukada kota Sorong karena Ketua Panwaslukada dianggap telah melakukan

tindakan pelanggaran dalam Pemilukada karena tidak mengikuti proses pleno tingkat PPD dan tingkat KPU serta tidak menandatangani.

11. Abner Korwa

- Bahwa dasar hukum yang tidak jelas dari KPU rencana dan tahapan ditetapkan hanya berdasarkan pada MOU antara DPR dengan KPU, tidak berdasar pada ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Tiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b tentang pemberitahuan tertulis dari DPR ke KPU tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebagai dasar tahapan penyelenggaraan. Sesuai ketentuan tersebut pemberitahuan dimaksud disampaikan lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah, namun faktanya jadwal yang ditetapkan KPU mulai berlaku sepuluh bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- Bahwa KPUD Kota Sorong menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong 10 (sepuluh) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah, 6 Juni 2012. Ketika ditanyakan dalam pertemuan dengar pendapat Pansus DPR dengan Tim Sukses masing-masing kandidat tanggal 19 Januari 2012, Ketua Pansus mengakui DPR belum pernah menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebagai dasar hukum bagi KPU untuk menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- Bahwa ketika mengenai jumlah DPT, yang menjadi persoalan DPT, karena kita sudah mendapatkan DP4 mencapai 194.341 jumlah ini melampaui data statistik bps kota jumlah penduduk Kota Sorong. Ketika saksi melihat data ini sebagai acuan Pemilukada, kemudian saksi *complain* KPU.
- Bahwa KPU menggunakan data gubernur sebagai TPS, ketika saksi *complain* salah satu kandidat Nomor Urut 3 mengusulkan kalau DPT nya dikurangi sehingga TPS nya ditambah alasannya untuk mempercepat pencoblosan mempermudah jangkauan.

- Bahwa pada saat pleno penetapan DPT, KPU akhirnya menggunakan DPT Pilkada Gubernur sebagai DPS, dimana terjadi penambahan jumlah pemilih dari 152.804 menjadi 153.943 orang untuk DPT Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sorong, 22 Maret 2012. Ada penambahan 1.139 orang, dan ternyata jumlah TPS-nya juga bertambah dari 404 TPS waktu Pilkada-Gub Tahun 2011 menjadi 432 TPS pada Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Penambahan DPT hanya sebanyak 1.139 orang sedangkan penambahan TPS sebanyak 28 buah. Ketika dikomplain mengenai ketidak rasionalan penambahan jumlah TPS tersebut, Ketua KPU akhirnya menurunkan angka tersebut menjadi 426. Jumlah ini pun masih tetap dikomplain, namun ketua KPU berargumentasi bahwa jumlah tersebut tidak bisa dirubah lagi karena telah sesuai dengan alokasi dana di dalam proposal yang sudah disetujui oleh eksekutif. Perlu diketahui bahwa hingga pada saat verifikasi berkas-berkas pendaftaran bakal calon, kandidat Nomor Urut 3 masih memangku jabatan sebagai Sekda Kota Sorong, pejabat yang berwenang dalam alokasi dana pemilu.
- Permasalahan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif beserta masalah seputar pemungutan dan perhitungan suara seperti kartu pemilih digunakan orang lain, pemilih ganda
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan Pemilukada disusun sedemikian rupa dimana tahap penetapan bakal calon sebagai calon dilakukan setelah penetapan DPS menjadi DPT. Dengan demikian bakal calon tidak memiliki hak mengajukan keberatan terhadap validitas data DPS
- Tahapan pleno DPS menjadi DPT tidak dilakukan tersendiri tetapi dilakukan setelah penjelasan tentang teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pada hari yang sama.
- Pertemuan ini bersifat koordinasi antara bakal calon beserta masing-masing tim suksesnya dengan Panwaslu dan KPU, sebagaimana disebutkan di dalam surat undangan yang disampaikan kepada bakal calon dan tim suksesnya, Januari 2012. Ketika tim sukses mengajukan koreksi, kritik dan *complain* terhadap ketidakrasionalan jumlah DPS, nama pemilih yang terdaftar berulang kali, nama orang meninggal yang masih terdaftar dll, anggota KPU mengingatkan bahwa bakal calon tidak memiliki hak untuk merubah DPS kecuali PPS di tingkat kelurahan.

- Mobilisasi dilakukan secara sistematis, yaitu sejumlah nama dititipkan pada PPS untuk diselipkan di dalam DPT (Model A4-KWK.KPU). Misalnya DPT yang sudah ditetapkan untuk beberapa TPS jumlah pemilihnya melebihi hasil penjumlahan Model A1-KWK.KPU + Model A2-KWK.KPU.
- Contoh kasus: Hasil temuan di TPS X Kelurahan Klasabi, Distrik Manoi, Model A1 + Model A2 (334 + 32) untuk dijadikan DPT adalah 366 pemilih. Tetapi DPT di TPS tersebut dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong baru-baru ini ternyata berjumlah 446 pemilih, termasuk 32 nama pemilih tambahan (Model A2) juga tercantum di dalam DPT tanpa Nomor Pemilih. Ke-32 pemilih tambahan tanpa nomor induk pemilih tersebut diketahui sama-sama sekampung dengan kandidat Nomor Urut 3.
- Pengadaan Logistik Pemilu seperti surat undangan pemilih, kartu pemilih, surat suara, kotak suara, tidak dilakukan secara transparan dan pemegang tender tidak diumumkan, hanya melalui penunjukan.
- Pada tanggal 23 Maret 2012 di Kodim yang dihadiri oleh Walikota, Dandim, Danrem, Kapolres, Ketua DPR, 5 Kandidat pasangan calon, dan Tim Sukses kelima pasangan calon ditambah dengan tokoh adat. Pertemuan ini membahas situasi terakhir Kota Sorong setelah Pemilukada. Walikota menyampaikan kepada para kandidat agar menerima hasil dari Pemilukada. Mengenai *complain* dari kandidat dan pendukungnya terhadap hasil Pemilukada walikota menyampaikan bahwa dari awal tidak pernah ada laporan dari kandidat dan tim sukses mengenai persoalan yang menyangkut DPT dan tahapan-tahapan Pemilukada. Dan kandidat membantah pernyataan walikota tersebut bahwa mereka sudah pernah menyampaikan laporan kepada walikota terkait persoalan menyangkut DPT dan Tahapan pemilukada terutama mengenai biaya penyelenggaraan Pemilukada tetapi tidak pernah ditanggapi oleh walikota.

12. Yosep Kaviar

- Bahwa DPT Pilgub itu berjumlah 152.408 dengan jumlah TPS 404 pada saat KPU sampaikan DPS, DPT berubah menjadi 130.806 suara dan TPS menjadi 428. Namun saat penetapan DPT dari KPU DPT menjadi

153.973 TPS menjadi 432. Bulan Maret KPU membuat SK baru lagi DPT tetap 153.973 TPS menjadi 426

- Bahwa DPS tidak diumumkan karena sudah tersusun rapih antara KPU dan kandidat tertentu mengenai manipulasi data maka supaya kedoknya tentang manipulasi data itu tidak diketahui maka sengaja KPU tidak mengumumkan DPS di tempat-tempat yang sudah di atur oleh Undang-Undang
- Bahwa pada waktu pleno distrik KPU dengan sengaja tidak membagi undangan kepada pasangan calon karena takut jangan sampai ada komplin tentang hasil pemungutan suara sehingga kami masyarakat bingung tentang tahapan rupanya sengaja dimainkan oleh KPU supaya dapat merubah angka yang ada karena tidak ada saksi
- Bahwa mempercepat pleno rekap. Pada tanggal 25 Maret 2012 terjadi pleno KPU ini sangat disayangkan karena terkesan KPU terlalu memaksakan kehendak karena setelah pleno PPD 25 Maret 2012 hanya jelang 2 hari pada 27 Maret 2012 sudah pleno kota padahal situasi di Kota Sorong dinyatakan siaga 1 oleh Kapolres Sorong
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 terjadi demo besar-besaran yang mengakibatkan situasi di Kota Sorong tidak kondusif dalam situasi yang seperti ini KPU Kota Sorong tetap melanjutkan pleno penetapan rekap kota sorong dan tidak menghargai atau mau mendengarkan aspirasi rakyat
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 di TPS 1 Kelurahan Klawalu hampir sebagian besar warga tidak memilih kurang lebih 40 warga tidak memilih di akibatkan karena warga tidak terdaftar sebagai pemilih padahal warga ini hidup dari kecil sampai besar di kompleks ini.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 kampanye damai di lapangan Hoki, KPU meminta kepada semua kandidat untuk menandatangani berita acara kampanye damai namun tiga kandidat menolak untuk menandatangani berita acara tersebut sehingga keadaan menjadi kacau, sehingga Kapolres turun tangan untuk mengamankan situasi tersebut dalam mengenai kasus tersebut Kapolres mengatakan kepada KPU (Supran) bahwa “ tolong pertimbangkan kembali DPT yang bermaslah tersebut”.

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 ada pertemuan antara Kapolres dengan instansi terkait di Mapolres Kota Sorong yaitu KPU, Panwas, Pemda, dan tim kampanye pasangan calon dan disitu Kapolres menyatakan bahwa DPT pemilihan Walikota Sorong masih bermasalah dan Kapolres mengakui bahwa DPT benar-benar bermasalah.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 ada pertemuan tertutup antara Pak Kapolres, Pak Supran sebagai Ketua KPU, dan Pak Lambertus Jitmau (Pihak Terkait) yang menyebabkan rakyat marah sehingga terjadinya pembakaran yang tidak dapat dihindarkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 ada laporan dari masyarakat mengenai mobilisasi massa. Kapolres marah kepada Panwaslu karena Panwaslu menangkap truk yang mengangkut maupun orang pada kasus mobilisasi massa. Sehingga Kapolres menarik pasukan yang ditugaskan di Panwaslu.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Kapolres mengeluarkan perintah siaga satu padahal situasi sebenarnya di Kota Sorong kondusif. Perintah siaga satu ini merupakan akal-akalan dari Kapolres untuk mengelabui masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya pemindahan kotak suara dari PPD ke Mapolres. Kotak-kotak suara tersebut dengan tidak bersegel.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 tiba-tiba kapolres perintahkan kotak suara ditarik ke mapolres tanpa pengetahuan panwas dan saksi pasangan calon kecuali saksi Nomor Urut 3. Bahkan Pak Wellem Rumpaisum disangka Pak Kapolres adalah orangnya Kandidat Nomor Urut 3 dan dsuruh oleh pak kapolres untuk koordinasi dengan KPU. Sewaktu pak Wellem Rumpaisum ketahuan bukan orangnya Kandidat Nomor Urut 3, dia diusir. Sehingga di indikasikan adanya keperpihakan kapolres kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa pada Waktu ada demo anarkis tanggal 24 Maret 2012 Kapolres mengeluarkan Perintah Siaga satu setahu saya kalau sampai ada siaga stu berarti situasi sangat Genting kalau situasi sangat genting berarti Tahapan bisa dihentikan malah Kapolres malah mengatakan "Aman aman saja" dan mengizinkan KPU untuk menjalankan Pleno ini yang sangat disesalkan oleh kami karena Kapolres telah melakukan

konspirasi dengan KPU sehingga pleno bisa di paksakan untuk di jalankan

- Ada konspirasi pak Kapolres dengan KPU karena pada waktu semua kotak suara di amankan di Polres Sorong. Ada saksi dari kami atas nama Saudara Wellem Rumpaisum. Karena saksi disangka sebagai tim Lapis maka Kapolres Meminta Pak Supran untuk Kordinasi dengan saksi Wellem Arumpaisum. akan tetapi setelah Kapolres tahu bahwa saksi Wellem Rumpaisum bukan tim Pihak terkait, justru saksi Wellem Rumpaisum diusir dari Mapolres.
- Bahwa terkait dengan adanya gugatan dari Kandidat Nomor Urut 4 ke Nomor Urut 1 mengenai partai PKDI/partai pengusung. Dalam proses persidangan berlanjut dimana Ketua KPU berusaha memeras dengan modus meminta uang Rp 50.000.000,00 dengan alasan untuk diberikan kepada hakim supaya perkaranya menang padahal tanpa membayarpun perkaranya menang.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d angka 3, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 s.d angka 3 permohonan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka 1 s.d angka 4 terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan pada angka 1 s.d angka 2, terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu

yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan secara objektif menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Majelis Hakim Mahkamah akan menerimanya. Untuk itu terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan Termohon serahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah.

IV. DALAM PENDAHULUAN (*OPENING STATEMENT*)

Setelah Termohon mencermati uraian dan isi dari *opening statement* dari Pemohon maka dapat diperoleh simpulan-simpulan sebagai berikut:

Yang pertama, Pemohon mencoba menggiring persepsi Majelis Hakim Mahkamah dengan cara membangun opini dalam persidangan ini berdasarkan asumsi-asumsi yang didasarkan pada pemutarbalikan fakta-fakta yang sesungguhnya. Tetapi Pemohon lupa bahwa Majelis Hakim Mahkamah telah berpengalaman dan faham betul terhadap *statement* yang sesungguhnya dan *statement* yang palsu seperti yang dikemukakan oleh Pemohon.

Yang kedua, bahwa Pemohon dalam statmentnya mencoba untuk membuat skenario dari fakta-fakta yang benar dijadikan tidak benar untuk maksud mempengaruhi persidangan ini agar seolah-olah yang diskenariokan adalah benar.

Yang ketiga, bahwa skenario dari Pemohon terkait dengan Daftar Pemilih yang seolah-olah ditetapkan dengan rekayasa, Penambahan Tempat Pemungutan Suara yang seolah-olah melanggar aturan, Penggunaan Hak Konstitusional yang seolah-olah tidak dijalankan, Perlindungan dan Penegakan Hukum tentang Demokrasi dalam Pemilukada yang seolah-olah mengalami krisis dan tidak dijalankan, Pelaksanaan Pleno PPD dan KPU Kota Sorong yang seolah-olah mengabaikan keberatan dari Pemohon dan Panwaslukada Kota Sorong yang seolah-olah netral dan benar adalah merupakan pemutarblikan fakta kebenaran dilapangan.

Terhadap *opening statment* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang tidak didasarkan pada fakta kebenaran dan hanya mendasarkan asumsi-asumsi Pemohon, secara tegas Termohon menolaknya dan Termohon menganggap tidak perlu untuk ditanggapi poin per poin, karena disamping hanya berdasarkan pada asumsi semata, juga uraiannya terlalu abstrak.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka 1 s.d angka 2 terkait dengan uraian Pemohon tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada.

Hal ini tidak perlu Pemohon jawab dan tanggapi, karena bukan substansi masalah yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon.

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka 3 s.d 6 terkait keberatan Pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, karena bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa keliru jika Pemohon menyatakan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Termohon tidak mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, karena faktanya dalam melaksanakan rekapitulasi, Termohon mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Sorong pada tanggal, 27 Maret 2012, yang telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012,

perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPU KOTA SORONG
DALAM PEMILUKADA TANGGAL 27 MARET 2012

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan suara, Suara sah, Suara tidak sah, Jumlah pemilih.	Prosentase
1.	Hengki Rumbiak dan H Juni Tnatmoko. SE	21695	20,58
2.	Johanis Gefiiem, SH,MM dan Drs. Junus Waliulu.	2.703	2,57
3.	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar.	46.774	44,37
4.	Ir. MarUiinus Salamala.MS dan Petrus Fatlolon, SH.MH.	29.245	27,74
5.	Orpa Rosina Osok, S.Th dan M. Sanusi Rahaningmas.S.Sos.	4.998	4,74
JUMLAH SUARA SAH		105.415	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1.516	
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		106.931	
JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT		153.973	100

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di daerahnya masing-masing, yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dalam Rapat Pleno KPU Kota Sorong pada tanggal, 27 Maret 2012 dengan perincian hasil perolehan dari masing-masing pasangan calon di masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPAU DAERAH DI TINGKAT
KOTA SORONG**

A. SUARA SAH

No. Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik						Jumlah Akhir	%
		Distrik Sorong Kepulauan	Distrik Sorong Barat	Distrik Sorong	Distrik Sorong Manoi	Distrik Sorong Timur	Distrik Sorong Utara		
1.	Hengki Rumbiak dan H.Juni Triatmoko, SE	1.334	3.803	4.369	4.494	3.101	4.594	21.695	20,58
2	Johanis Gefiiem, SH,MM dan Drs. Junus Waliulu	64	614	518	550	314	643	2.703	2,57
3	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar	1.751	7.540	8.316	10.846	6.335	11.986	44.607	44,37
4	Ir. Marthinus Salamala,MS dan Petrus Fatlolon,	1.038	5.880	4.833	5.859	5.485	6.150	29.245	27,74

	SH.MH.								
5	Orpa Rosina Osok, S.Th dan M. Sanusi Rahaningmas.S .Sos	204	942	662	1.633	481	1.076	4.998	4,74
Jumlah Total Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								102.708	

B. SUARA TIDAK SAH

Nomor	URAIAN	Distrik Sorong Kepulauan	Distrik Sorong Barat	Distrik Sorong	Distrik Sorong Manoi	Distrik Sorong Timur	Distrik Sorong Utara	Jumlah Akhir
1	2	4	5	6	7	7	8	8
	SUARA TIDAK SAH	84	268	261	353	248	320	1.516

C. SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

Nomor	URAIAN	Distrik Sorong Kepulauan	Distrik Sorong Barat	Distrik Sorong	Distrik Sorong Manoi	Distrik Sorong Timur	Distrik Sorong Utara	Jumlah Akhir
1	2	4	5	6	7	7	8	8
	SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	4.475	19.047	18.959	23.735	15.964	24.751	106.931

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Sorong tersebut,

dari masing-masing pasangan calon telah mencapai lebih dari 30%, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih. Untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, sebagaimana disebutkan di atas yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Drs.Ec.Lamberthus Jitmau dan Hj.Pahimah Iskandar yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 46.774 suara atau sama dengan 44,37% ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing PPD dan KPU Kota Sorong dilakukan tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu. Dan perolehan suara di tingkat KPU Kota Sorong dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenar-benarnya (yang didasarkan dari perolehan suara ditingkat IPS dan PPD yaitu sebanyak 426 TPS dan 6 PPD se Kota sorong).

Dengan demikian sangat tidak berdasar jika Pemohon menyatakan Pemilukada dilakukan dengan cara melawan hukum dan melanggar asas-asas Pemilihan Umum. juga tidak berdasar jika Pemohon menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif.

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka ii terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon sebelum pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Terkait dengan Penyusunan Tahapan Program.

Bahwa tidak benar dan keliru jika dinyatakan Termohon dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal tidak berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010. Penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong, yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaannya telah mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, yang merupakan Perubahan dari Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan Rekomendasi Panwas terhadap permintaan Penundaan pelaksanaan tahapan DPS maupun DPT di Tingkat Distrik melalui Surat Panwas tertanggal 30 Januari 2012, telah direspon oleh Termohon, dimana pada intinya setelah dilakukan klarifikasi terhadap alasan-alasan Penundaan oleh Panwas yang menyatakan data pemilih tidak valid adalah tidak benar. Hasil klarifikasi di lapangan terhadap Ketua RT/RW yang dipermasalahkan jumlah pemilihnya menunjukkan ternyata Rekomendasi Panwaslu dibantah oleh 6 (enam) Ketua RT dan Ketua RW yang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Distrik yang disebutkan oleh Panwas Pemilukada Kota Sorong. Dan bahkan yang cukup menyedihkan menurut Ketua RT dan RW, Panwas telah melakukan rekayasa dengan cara menyediakan blangko untuk ditandatangani oleh 6 Ketua RT dan Ketua RW yang menyatakan seolah-olah di RT dan RW nya data pemilih tidak benar untuk mendukung rekomendasinya Panwas.

Mengingat hasil klarifikasi dari Termohon di lapangan yang menunjukkan alasan rekomendasi Panwas tidak benar, maka Termohon meresponnya dengan surat tertanggal 7 Februari 2012. (Lihat Bukti Termohon T-52, T-53), yang pada intinya menolak rekomendasi Panwas tersebut.

Terkait dengan Pasangan Calon kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT, hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut; Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2012 dan Penetapan DPT di KPU Kota Sorong dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012, dengan demikian Pemohon masih memiliki kesempatan mengajukan keberatan atas Penetapan DPT. Untuk itu maka tidak benar jika Pemohon menyatakan kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT.

Bahwa terhadap perubahan SK KPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilukada Kota Sorong menjadi SK KPU Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011, bukan dikarenakan

ada masalah DPT, tetapi karena adanya kendala pencairan dana Pemilukada yang tidak memungkinkan Termohon melaksanakan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam SK KPU Nomor 1 Tahun 2011.

Terkait dengan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada.

Bahwa perubahan Tahapan, program dan Jadwal dilakukan hanya sekali dan perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk mereayasa pelaksanaan Pemilukada agar menguntungkan pasangan calon tertentu, namun perubahan ini disebabkan karena adanya faktor pendanaan dari Pemda yang belum cair.

sehingga jika Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam SK KPU Nomor 1 Tahun 2011 tidak diubah Termohon tidak bisa melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan SK KPU Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011.

Sangatlah naif jika Pemohon menyatakan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal menghilangkan upaya pengawasan dari Pemohon, dan pembahan tersebut dikatakan sebagai rekayasa dari Pemohon.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka iii terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahapan pencalonan.

Terkait dengan ada 2 Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi Pasangan Calon.

Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kota Sorong oleh Termohon mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa 5 Pasangan Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Sorong, hal ini didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh Termohon (Bukti T-3). Bahwa selama ini terbukti Penetapan Pasangan Calon tidak pernah dipermasalahkan oleh pasangan calon, maupun Panwas kecuali oleh Pemohon sendiri, demikian juga penetapan ini telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan TUN Jayapura yang menolak gugatan Pemohon. Dalil

Pemohon yang demikian ini perlu diabaikan karena tidak berdasar pada fakta yang sesungguhnya dan hanyalah mengada-ada.

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka Iv terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon pada Tahap Pemutakhiran Data.
 - Terkait dengan tuduhan penambahan pemilih fiktif sejumlah 40.000 pemilih, dalil Pemohon hanya mengarang-ngarang saja. Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja jumlah pemilih fiktif yang 40.000 itu berada, siapa-siapa saja nama pemilih tersebut, dan mengapa tidak dilaporkan ke Panwas. Dalil Pemohon hanyalah berdasar asumsi semata.
 - Terkait pemutakhiran data, hal ini sangat tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada, karena terhadap masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan dilapangan adalah sebagai berikut: setelah Termohon menerima Daftar Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan Kota Sorong pada tanggal 30 September 2012, selanjutnya termohon melakukan penyusunan daftar Pemilih berdasarkan PPS dan RT/RW untuk diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK dari tanggal 1-27 November 2011, selanjutnya data pemilih berdasarkan PPS tersebut diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK untuk dimutakhirkan oleh PPS.

Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh masing-masing PPS dilaksanakan tanggal 28 November 2011 s.d 27 Desember 2011, dan setelah dimutakhirkan PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada tanggal 18 Januari s.d 23 Januari 2012 masing-masing PPS menerima pemilih tambahan dari masyarakat atau dari Tim Sukses para calon dan pada tanggal 24 Januari s.d 29 Januari 2012 masing-masing PPS menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan. Pada tanggal 30 Januari s.d 1 Februari 2012 masing-masing PPS mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerahnya. Dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2012 dilakukan Pleno

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPD/PPK Se-Kota Sorong.

Pada tanggal 6 Februari 2012, KPU Kota Sorong (Termohon) melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kota Sorong, Semua Pasangan Calon dan Panwas diundang dan Hadir serta menandatangani Daftar Hadir. Kemudian saksi-saksi Pasangan Calon menyetujui jumlah Pemilih Terdaftar atau Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seluruh proses dalam setiap tahapan yang terkait dengan penentuan, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari DP4 dan DPT Pilgub, disaksikan dan dilakukan secara terbuka oleh Termohon dan tidak ada catatan keberatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas tingkat Distrik maupun dari masing-masing Pasangan calon.

Dengan kronologis sebagaimana tersebut di atas, memberikan kejelasan bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada.

Terkait pengumuman DPS dan DPT, hal ini telah dilakukan dimasing-masing PPS yaitu Penyelenggara di tingkat Kelurahan dengan cara menempelkan di tempat-tempat pengumuman. Dalil Pemohon merupakan kebohongan publik.

Terkait dengan penghilangan hak pilih, hal ini merupakan karangan dari Pemohon, semua pemilih yang terdaftar diberikan hak untuk melakukan pemilihan di setiap TPS. Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana pemilih yang terdaftar tidak diperbolehkan memilih, dan siapa-siapa saja? Kalaupun benar ada pemilih yang tidak diperkenankan memilih hal itu pasti ada alasan dan hanya bersifat kasuistik dan jumlahnya tidak signifikan.

Terkait adanya pemilih yang sudah meninggal dan masih terdaftar di DPT, hal ini bersifat kasuistik dan jumlahnya juga tidak signifikan dan juga bukan merupakan peanggaran yang disengaja.

Terkait dengan DPT ganda hal ini jika memang terjadi hanyalah kasuistik dan jumlahnya tidak signifikan. Daftar tabel yang dibuat oleh Pemohon terkait dengan daftar ganda jumlahnya tidak signifikan dan belum tentu kebenarannya.

- Terkait dengan bukan penduduk setempat terdaftar di DPT, perlu dijelaskan bahwa banyak penduduk kampung atau kelurahan yang pada saat pemutakhiran data pemilih berada di kampung dan mereka pada saat tertentu tidak berada di kampung karena sekolah atau bekerja di luar kampung atau di kota dan pada saat Pemilukada mereka kembali untuk menggunakan hak konstitusinya, hal ini sah-sah saja dan tidak bisa dikatakan bukan penduduk Kota Sorong.
 - Terkait dengan terdapat lebih dari 400 orang dengan alamat yang sama, bukti yang dikemukakan oleh Pemohon tidak sampai 400 pemilih. Pemohon hanya melebih-lebihkan jumlah pemilih.
6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan huruf B terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada tahap pemungutan suara.
- Terkait dengan tidak dibagikan kartu undangan, Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang tidak dibagikan undangan, dan di TPS mana saja pemilih yang tidak dibagikan undangan. Sampel-sampel yang ditunjukkan oleh Pemohon hanya satu orang dan jumlahnya tidak signifikan. Pelaporan termohon kepada Panwas tidak ditanggapi mungkin karena laporannya tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik.
 - Terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih, disini Pemohon tidak bisa membuktikan siapa-siapa saja yang tidak menerima kartu pemilih, tentu saja laporan kepada Panwas tidak ditanggapinya karena laporan Pemohon tdk disertai dengan bukti yang autentik.
 - Terkait daftar Pemilih di Kelurahan Legete Distrik Sorong Utara yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa terdapat pemilih yang sudah meninggal atau pindah dipergunakan hak pilihnya oleh warga yang tidak berhak. Tentu saja laporan ke Panwas yang demikian tidak ditindaklanjuti.
7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan huruf c terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada saat peghitungan suara.

- Terkait DPS dan DPT tidak di tempel di Distrik Sorong Timur, hal ini tidak benar karena faktanya DPT di tempel di setiap Kelurahan dan di Kantor Distrik ataupun di Kantor PPD.
- Bahwa dalil Pemohon dari huruf ii s.d huruf vi, pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan sangatlah sumir, kasuistik dan tidak signifikan dan bukan merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematik, dan masif.

8. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa institusi yang berwenang terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu Kota Sorong atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran adalah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kota Sorong. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Termohon) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kota Sorong sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, seharusnya jika itu benar oleh Pemohon dilaporkan ke Panwas untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan. Namun ternyata faktanya Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan tidak pernah menerima tembusan surat dari Panwas atau pemberitahuan adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

9. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan angka 9 terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon pada setiap jenjang tahapan tetapi tidak pernah mendapat tindak lanjut dari Panwaslu maupun dari Termohon.

Setiap laporan yang terkait dengan pelanggaran Pemilu, khususnya yang terkait dengan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Termohon, pasti Termohon tanggapi. Menjadi aneh jika Pemohon menyatakan laporannya tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti. Jika demikian maka ada beberapa kemungkinan diantaranya:

- Lapornya Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik dan mengada-ada;
- Pemohon tidak melaporkan tapi mengatakan telah melaporkan.

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum kuat dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 27 Maret 2012, adalah sah dan berlaku.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-70 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;

- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 ;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Model DA-KWK KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Kepulauan;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Timur;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Barat;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Utara;

- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model DA-KWK KPU: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sorong Manoi;
- 15 Bukti T-15a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 1)*. Distrik Sorong Kepulauan;
- Bukti T-15b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 2)*;
- Bukti T-15c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 3)*;
- Bukti T-15d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 4)*;
- Bukti T-15e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 5)*;

- Bukti T-15f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Barat (TPS 6)*;
- 16 Bukti T-16a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 1)* Distrik Sorong Kepulauan;
- Bukti T-16b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 2)*;
- Bukti T-16c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 3)*;
- Bukti T-16d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 4)*;
- Bukti T-16e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 5)*;

- Bukti T-16f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 6)*;
- Bukti T-16g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 7)*;
- Bukti T-16h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Timur (TPS 8)*;
- 17 Bukti T-17a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Soop (TPS 1) Distrik Sorong Kepulauan*;
- Bukti T-17b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Soop (TPS 2)*;
- 18 Bukti T-18a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Raam (TPS 1) Distrik Sorong Kepulauan*;

- Bukti T-18b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Duum Raam (TPS 2)* Distrik Sorong Kepulauan;
- 19 Bukti T-19a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 1)* Distrik Sorong;
- Bukti T-19b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 2)*;
- Bukti T-19c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 3)*;
- Bukti T-19d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 4)*;
- Bukti T-19e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 5)*;
- Bukti T-19f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8,

- C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 6)*;
- Bukti T-19g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 7)*;
- Bukti T-19h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 8)*;
- Bukti T-19i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 9)*;
- Bukti T-19j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 10)*;
- Bukti T-19k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 11)*;

- Bukti T-19l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 12)*;
- Bukti T-19m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 13)*;
- Bukti T-19n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 14)*
- Bukti T-19o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 15)*;
- Bukti T-19p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 16)*;
- Bukti T-19q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 17)*;

- Bukti T-19r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 18)*;
- Bukti T-19s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 19)*;
- Bukti T-19t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 20)*;
- Bukti T-19u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 21)*;
- Bukti T-19v : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 22)*;
- Bukti T-19w : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 23)*;

- Bukti T-19x : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Utara (TPS 24)*;
- 20 Bukti T-20a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 1) Distrik Sorong*;
- Bukti T-20b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 2)*;
- Bukti T-20c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 3)*;
- Bukti T-20d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 4)*;
- Bukti T-20e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 5)*

- Bukti T-20f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 6)*
- Bukti T-20g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 7)*
- Bukti T-20h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KP: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 8)*
- Bukti T-20i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 9)*
- Bukti T-20j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 10)*
- Bukti T-20k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS11)*

- Bukti T-20l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 12)*
- Bukti T-20m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 13)*
- Bukti T-20n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 14)*
- Bukti T-20o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 15)*
- Bukti T-20p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 16)*
- Bukti T-20q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 17)*

- Bukti T-20r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 18)*
- Bukti T-20s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 19)*
- Bukti T-20t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 20)*
- Bukti T-20u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klademak (TPS 21)*
- 21 Bukti T-21a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 1) Distrik Sorong*
- Bukti T-21b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 2)*

- Bukti T-21c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 3)*
- Bukti T-21d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahankampung Baru (TPS 4)*
- Bukti T-21e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 5)*
- Bukti T-21f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 6)*
- Bukti T-21g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 7)*
- Bukti T-21h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 8)*

- Bukti T-21i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 9)*
- Bukti T-21j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 10)*
- Bukti T-21k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 11)*
- Bukti T-21l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 12)*
- Bukti T-21m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Kampung Baru (TPS 13)*
- 22 Bukti T-22a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 1) Distrik Sorong*

- Bukti T-22b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 2)*
- Bukti T-22c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 3)*
- Bukti T-22d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 4)*
- Bukti T-22e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 5)*
- Bukti T-22f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 6)*
- Bukti T-22g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 7)*

- Bukti T-22h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 8)*
- Bukti T-22i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 9)*
- Bukti T-22j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 10)*
- Bukti T-22k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 11)*
- Bukti T-22l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 12)*
- Bukti T-22m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 13);*

- Bukti T-22n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klakublik (TPS 14)*;
- 23 Bukti T-23a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 1) Distrik Sorong*;
- Bukti T-23b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 2)*;
- Bukti T-23c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 3)*;
- Bukti T-23d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 4)*;
- Bukti T-23e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 5)*;

- Bukti T-23f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 6)*;
- Bukti T-23g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 7)*;
- Bukti T-23h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 8)*;
- Bukti T-23i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 9)*;
- Bukti T-23j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 10)* ;
- Bukti T-23k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 11)*;

- Bukti T-23l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuur (TPS 12)*;
- 24 Bukti T-24a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-24b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 2)*;
- Bukti T-24c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 3)*;
- Bukti T-24d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS4)*;
- Bukti T-24e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 5)*;

- Bukti T-24f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 6)*;
- Bukti T-24g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 7)*;
- Bukti T-24h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 8)*;
- Bukti T-24i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 9)*;
- Bukti T-24j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 10)*;
- Bukti T-24k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 11)*;

- Bukti T-24l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 12);*
- Bukti T-24m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 13);*
- Bukti T-24n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 14);*
- Bukti T-24o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 15);*
- Bukti T-24p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 16);*
- Bukti T-24q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawuyuk (TPS 17);*

- 25 Bukti T-25a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-2b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 2)*;
- Bukti T-25c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 3)*;
- Bukti T-25d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 4)*;
- Bukti T-25e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 5)*;
- Bukti T-25f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 6)*;

- Bukti T-25g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 7)*;
- Bukti T-25h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 8)*;
- Bukti T-25i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 9)*;
- Bukti T-25j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 10)*;
- Bukti T-25k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 11)*;
- Bukti T-25l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 12)*;

- Bukti T-25m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasaman (TPS 13)*;
- 26 Bukti T-26a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabilim (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-26b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabilim (TPS 2)*;
- Bukti T-26c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabilim (TPS 3)*;
- 27 Bukti T-27a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-27b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 2)*;

- Bukti T-27c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 3)*;
- Bukti T-27d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 4)*;
- Bukti T-27e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 5)*;
- Bukti T-27f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 6)*;
- Bukti T-27g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 7)*;
- Bukti T-27h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 8)*;

- Bukti T-27i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 9)*;
- Bukti T-27j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawalu (TPS 10)*;
- 28 Bukti T-28a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 1) Distrik Sorong Timur*;
- Bukti T-28b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 2)*;
- Bukti T-28c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 3)*;
- Bukti T-28d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 4)*;

- Bukti T-28e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 5)*;
- Bukti T-28f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 6)*;
- Bukti T-28g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 7)*;
- Bukti T-28h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 8)*;
- Bukti T-28i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 9)*;
- Bukti T-28j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klamana (TPS 10)*;

- 29 Bukti T-29a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;
- Bukti T-29b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 2)*;
- Bukti T-29c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 3)*;
- Bukti T-29d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 4)*;
- Bukti T-29e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Giwu (TPS 5)*;
- 30 Bukti T-30a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasuat (TPS 1)* Distrik Sorong Timur;

- 31 Bukti T-31a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-31b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 2)*;
- Bukti T-31c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 3)*;
- Bukti T-31d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Saoka (TPS 4)*;
- 32 Bukti T-32a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-32b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 2)*;

- Bukti T-3c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 3)*;
- Bukti T-32d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 4)*;
- Bukti T-32e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 5)*;
- Bukti T-32f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Tanjung Kasuari (TPS 6)*;
- 33 Bukti T-33a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 1) Distrik Sorong Barat*;
- Bukti T-33b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 2)*;

- Bukti T-33c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 3)*;
- Bukti T-33d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 4)*;
- Bukti T-33e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 5)*;
- Bukti T-33f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 6)*;
- Bukti T-33g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 7)*;
- Bukti T-33h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 8)*;

- Bukti T-33i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 9)*;
- Bukti T-33j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 10)*;
- Bukti T-33k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 11)*;
- Bukti T-33l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 12)*;
- Bukti T-33m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 13)*;
- Bukti T-33n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 14)*;

- Bukti T-33o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 15)*;
- Bukti T-33p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 16)*;
- Bukti T-33q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 17)*;
- Bukti T-33r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 18)*;
- Bukti T-33s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 29)*;
- Bukti T-33t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klawasi (TPS 20)*;

- 34 Bukti T-34a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-34b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 2)*;
- Bukti T-34c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 3)*;
- Bukti T-34d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 4)*;
- Bukti T-34e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS5)*;
- Bukti T-34f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 6)*;

- Bukti T-34g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 7)*;
- Bukti T-34h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 8)*;
- Bukti T-34i : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 9)*;
- Bukti T-34j : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 10)*;
- Bukti T-34k : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 11)*;
- Bukti T-34l : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 12)*;

- Bukti T-34m : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 13)*;
- Bukti T-34n : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 14)*;
- Bukti T-34o : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 15)*;
- Bukti T-34p : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 16)*;
- Bukti T-34q : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 17)*;
- Bukti T-34r : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 18)*;
- Bukti T-34s : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8,

- C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 19)*;
- Bukti T-34t : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 20)*;
- Bukti T-34u : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 21)*;
- Bukti T-34v : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 22)*;
- Bukti T-34w : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 23)*;
- Bukti T-34x : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Rufei (TPS 24)*;

- 35 Bukti T-35a : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 1)* Distrik Sorong Barat;
- Bukti T-35b : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 2)*;
- Bukti T-35c : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 3)*;
- Bukti T-35d : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 4)*;
- Bukti T-35e : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 5)*;
- Bukti T-35f : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 6)*;

- Bukti T-35g : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 7)*;
- Bukti T-35h : Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 8)*;
- Bukti T-35i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 9)*;
- Bukti T-35j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 10)*;
- Bukti T-35k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS11)*;
- Bukti T-35l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 12)*;

- Bukti T-35m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 13)*;
- Bukti T-35n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 14)*;
- Bukti T-35o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 15)*;
- Bukti T-35p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 16)*;
- Bukti T-35q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 17)*;
- Bukti T-35r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 18)*;

- Bukti T-35s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 19)*;
- Bukti T-35t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 20)*;
- 36 Bukti T-36a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;
- Bukti T-36b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 2)*;
- Bukti T-36c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 3)*;
- Bukti T-36d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 4)*;

- Bukti T-36e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klabala (TPS 5)*;
- Bukti T-35f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 6)*;
- Bukti T-36g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 7)*;
- Bukti T-36h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 8)*;
- Bukti T-36i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 9)*;
- Bukti T-36j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 10)*;

- Bukti T-36k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS11)*;
- Bukti T-36l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 12)*;
- Bukti T-36m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 13)*;
- Bukti T-36n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 14)*;
- Bukti T-36o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 15)*;
- Bukti T-36p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 16)*;
- Bukti T-36q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10

- KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 17)*;
- Bukti T-36r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 18)*;
- Bukti T-36s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 19)*;
- Bukti T-36t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klagete (TPS 20)*;
- 37 Bukti T-37a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;
- Bukti T-37b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 2)*;

- Bukti T-36c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 3)*;
- Bukti T-36d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS4)*;
- Bukti T-36e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 5)*;
- Bukti T-36f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 6)*;
- Bukti T-36g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 7)*;
- Bukti T-36h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 8)*;

- Bukti T-36i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 9)*;
- Bukti T-36j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 10)*;
- Bukti T-36k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 11)*;
- Bukti T-36l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 12)*;
- Bukti T-36m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malanu (TPS 13)*;
- 38 Bukti T-38a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;

- Bukti T-38b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 2)*;
- Bukti T-38c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 3)*;
- Bukti T-38d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 4)*;
- Bukti T-38e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 5)*;
- Bukti T-38f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 6)*;
- Bukti T-38g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 7)*;

- Bukti T-38h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 8)*;
- Bukti T-37i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 9)*;
- Bukti T-38j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 10)*;;
- Bukti T-37k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 11)*;
- Bukti T-38l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 12)*;
- Bukti T-38m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 13)*;
- Bukti T-38n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10

- KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 14)*;
- Bukti T-38o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 15)*;
- Bukti T-38p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Matalamagi (TPS 16)*;
- 39 Bukti T-39a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;
- Bukti T-39b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 2)*;
- Bukti T-39c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 3)*;

- Bukti T-39d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 4)*;
- Bukti T-39e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 5)*;
- Bukti T-39f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 6)*;
- Bukti T-39g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 7)*;
- Bukti T-39h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 8)*;
- Bukti T-38i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 9)*;

- Bukti T-39j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 10)*;
- Bukti T-39k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 11)*;
- Bukti T-39l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 12)*;
- Bukti T-39m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 13)*;
- Bukti T-39n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 14)*;
- Bukti T-39o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 15)*;

- Bukti T-39p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 16)*;
- Bukti T-39q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 17)*;
- Bukti T-39r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 18)*;
- Bukti T-39s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 19)*;
- Bukti T-39t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 20)*;
- Bukti T-39u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 21)*;

- Bukti T-39v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 22)*;
- Bukti T-39w : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 23)*;
- Bukti T-39x : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 24)*;
- Bukti T-39y : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 25)*;
- Bukti T-39z : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 26)*;
- Bukti T-39a1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 27)*;

- Bukti T-39b1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 28)*;
- Bukti T-39c1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 29)*;
- Bukti T-39d1 : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malaingkeci (TPS 30)*;
- 40 Bukti T-40a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 1) Distrik Sorong Utara*;
- Bukti T-40b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 2)*;
- Bukti T-40c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 3)*;

- Bukti T-40d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 4)*;
- Bukti T-40e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 5)*;
- Bukti T-40f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 6)*;
- Bukti T-40g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 7)*;
- Bukti T-40h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 8)*;
- Bukti T-40i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Sawagumu (TPS 9)*;

41. Bukti T-41a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 1)* Distrik Sorong Manoi;
- Bukti T-41b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 2)*;
- Bukti T-41c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 3)*;
- Bukti T-40d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 4)*;
- Bukti T-41e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 5)*;
- Bukti T-41f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 6)*;

- Bukti T-41g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 7)*;
- Bukti T-41h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 8)*;
- Bukti T-41i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 9)*;
- Bukti T-41j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 10)*;
- Bukti T-41k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 11)*;
- Bukti T-41l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 12)*;

- Bukti T-41m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 13);*
- Bukti T-41n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 14);*
- Bukti T-41o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 15);*
- Bukti T-41p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 16);*
- Bukti T-41q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 17);*
- Bukti T-40r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 18);*

- Bukti T-41s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klaligi (TPS 19)*;
- 42 Bukti T-42a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 1) Distrik Sorong Manoi*;
- Bukti T-42b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 2)*;
- Bukti T-42c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 3)*;
- Bukti T-42d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 4)*;
- Bukti T-42e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 5)*;

- Bukti T-42f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 6)*;
- Bukti T-42g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 7)*;
- Bukti T-42h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 8)*;
- Bukti T-42i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 9)*;
- Bukti T-42j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 10)*;
- Bukti T-42k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 11)*;
- Bukti T-42l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10

- KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 12)*;
- Bukti T-42m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 13)*;
- Bukti T-42n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 14)*;
- Bukti T-42o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 15)*;
- Bukti T-41p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 16)*;
- Bukti T-42q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 17)*;

- Bukti T-42r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 18)*;
- Bukti T-42s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 19)*;
- Bukti T-42t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malawei (TPS 20)*;
- 43 Bukti T-43a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 1) Distrik Sorong Manoi*;
- Bukti T-43b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 2)*;
- Bukti T-43c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 3)*;
- Bukti T-42d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10

- KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 4)*;
- Bukti T-43e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 5)*;
- Bukti T-43f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 6)*;
- Bukti T-42g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 7)*;
- Bukti T-43h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 8)*;
- Bukti T-42i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 9)*;

- Bukti T-43j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 10)*;
- Bukti T-43k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 11)*;
- Bukti T-43l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 12)*;
- Bukti T-43m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 13)*;
- Bukti T-43n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 14)*;
- Bukti T-43o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 15)*;

- Bukti T-43p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 16)*;
- Bukti T-43q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 17)*;
- Bukti T-43r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Malabutor (TPS 18)*;
- 44 Bukti T-44a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 1) Distrik Sorong Manoi*;
- Bukti T-44b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 2)*;
- Bukti T-44c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 3)*;

- Bukti T-44d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 4)*;
- Bukti T-44e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 5)*;
- Bukti T-44f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 6)*;
- Bukti T-44g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 7)*;
- Bukti T-44h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 8)*;
- Bukti T-44i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 9)*;

- Bukti T-44j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 10)*;
- Bukti T-44k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 11)*;
- Bukti T-44l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 12)*;
- Bukti T-44m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 13)*;
- Bukti T-44n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 14)*;
- Bukti T-44o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 15)*;
- Bukti T-44p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10

- KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 16)*;
- Bukti T-44q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 17)*;
- Bukti T-44r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 18)*;
- Bukti T-44s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 19)*;
- Bukti T-44t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 20)*;
- Bukti T-44u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 21)*;

- Bukti T-44v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Klasabi (TPS 22)*;
- 45 Bukti T-45a : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 1)* Distrik Sorong Manoi;
- Bukti T-45b : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 2)*;
- Bukti T-45c : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 3)*;
- Bukti T-45d : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 4)*;
- Bukti T-45e : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 5)*;

- Bukti T-45f : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 6)*;
- Bukti T-45g : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 7)*;
- Bukti T-45h : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 8)*;
- Bukti T-45i : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 9)*;
- Bukti T-45j : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 10)*;
- Bukti T-45k : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 11)*;

- Bukti T-45l : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 12)*;
- Bukti T-45m : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 13)*;
- Bukti T-45n : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 14)*;
- Bukti T-45o : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 15)*;
- Bukti T-45p : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 16)*;
- Bukti T-45q : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 17)*;

- Bukti T-45r : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 18)*;
- Bukti T-45s : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 19)*;
- Bukti T-45t : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 20)*;
- Bukti T-45u : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 21)*;
- Bukti T-45v : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 22)*;
- Bukti T-45w : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10
KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 23)*;

- Bukti T-45x : Model C, C1, Lampiran C1, C3, C4, C5, C8, C10 KWK-KPU: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS. *Kelurahan Remu Selatan (TPS 24)*;
- 46 Bukti T-46 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Walikota Sorong, Nomor 148/KPU.032-436678/IX/2011, Perihal Permohonan Jumlah Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tanggal 14 September 2011;
- 47 Bukti T-47 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Kepala SLTA/Swasta, Rektor Universitas/Ketua Sekolah Tinggi Negeri/Swasta, Seluruh Warga Masyarakat Kota Sorong dan Sekitarnya. Nomor : 28/KPU.032-436678/I/2012, Perihal Pengumuman. Tanggal 20 Januari 2012;
- 48 Bukti T-48 : Surat KPU Kota Sorong Ditujukan Kepada Ketua. Anggota Dan Sekretaris PPD se Kota Sorong. Nomor 53/UND/II/2012, Perihal Undangan. Tanggal 4 Februari 2012;
- 49 Bukti T-49 : Berita Acara Rapat Pleno Pembukaan Segel Surat Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Tanggal 13 Maret 2012;
- 50 Bukti T-50 : Jadwal Penyortiran/Pendistribusian Formulir Model C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012. Tanggal 12 Maret 2012;
- 51 Bukti T-51 : Berita Acara Serah Terima BArang Logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Tanggal 21 Maret 2012;

- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Kota Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-SRG/I/2012. Perihal Data DPS se-Kota Sorong. Tanggal 30 Januari 2012;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Diturunkan Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Nomor 57/KPU.032-436678/II/2012, Perihal Surat Keterangan Klarifikasi. Tanggal 7 Februari 2012;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Dari CWM Chanel Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 005/ADMIN-CWM/IV/2012. Perihal Surat Keterangan Penanyangan tanggal 4 April 2012;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Kliping Koran Harian Media Massa Radar Sorong. Perihal Masalah DPT dan TPS Akhirnya Clear. Tanggal 9 Maret 2012;
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Klarifikasi Masalah DPT dan TPS Akhirnya *clear*. Tanggal 8 Maret 2012;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Kota Sorong Kepada KPU Kota Sorong Nomor 43/Panwaslu-Kada/KT. SRG/III/2012. Perihal Permohonan Coblos Hitung Ulang. Tanggal 23 Maret 2012;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Diturunkan Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Nomor 117/KPU.032-436678/III/2011, Perihal Tindak Lanjut Surat Panwaslukada Kota Sorong Nomor 43 dan 49/Panwaslu-Kada/KT.SRG/III/2012. Tanggal 31 Maret 2012;

- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Surat PPD Sorong Manoi Kepada KPU Kota Sorong. Nomor 09/PPD-SM/III/2012. Perihal Klarifikasi. Tanggal 24 Maret 2012;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Surat Dari Panwaslukada Distrik Sorong Manoi Kepada KPU Kota Sorong. Nomor 018/Panwaslu-Kada/Distrik/Srg.Manoi/III/2012; Perihal Klarifikasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 17 dan 18 Kelurahan Malawei Oleh Ketua dan Anggota KPPS. Tanggal 24 Maret 2012;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pangawas Pemilu Lapangan Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kepada Ketua Panwaslukada Distrik Sorong Manoi. Nomor 01/PPL/Malawei/III/2012. Perihal Mobilisasi Massa Ke TPS 17 dan 18. Tanggal 23 Maret 2012;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwas Distrik Sorong Manoi. Tanggal 24 Maret 2012;
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Penyerahan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2012. Tanggal 27 Maret 2012;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Tanda Terima PPD Sorong Kepulauan. Perihal Penyerahan Surat Undangan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik. Tanggal 25 Maret 2012;
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Setiap Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012. Perihal Surat Pemberitahuan tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Sorong. Tanggal 27 Maret 2012;

- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Perihal Surat Nomor :93/KPU.032-436678/III/2012. Perihal Kampanye Monolog dan Debat Kandidat. Tanggal 10 Maret 2012;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Tanda Terima KPU Kota Sorong Kepada Panwaslukada Kota Sorong. Perihal Penyerahan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tingkat KPU Kota Sorong. Tanggal 28 Maret 2012;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Surat Putusan PTUN Nomor 15.AC/G.TUN/2012/ PTUN-JPR;
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;
- 70 Bukti T-70 : Bukti CD berisi DP4, DPS, DPTB, DPT, dan Foto Dokumentasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eddy Zainuddinn

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Malawei;
- Bahwa di TPS saksi, dari awal pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30, tidak ada keributan atau tidak ada masalah;
- Bahwa sampai dengan saksi berkoordinasi dengan saksi-saksi pada waktu TPS ditutup, saksi menghitung bersama-sama hasil perolehan suara masing-masing kandidat;
- Bahwa sebelum mengisi rekapitulasi hasil suara, saksi berkoordinasi lagi dengan saksi-saksi, dan saksi-saksi semua pasangan calon puas terhadap hasil perolehan suara;

- Bahwa hasil rekapitulasi dibagikan kepada semua saksi pasangan calon;

2. **J. Kayway**

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Malawei;
- Bahwa secara umum di TPS 18, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, pada awal pembukaan pencoblosan sampai dengan pukul 13.00, sama sekali tidak ada masalah, pencoblosan berjalan dengan tertib sampai selesai;
- Bahwa saksi bertanya kepada para saksi pasangan calon apakah ada masalah atau tidak, dijawab para saksi bahwa tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa tidak ada mobilisasi massa di TPS saksi;

3. **Ahmad Namarela**

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Distrik Sorong Manoi;
- Bahwa menjelaskan tentang adanya mobilisasi massa khususnya di Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malawei, di TPS 17 dan TPS 18, sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara Robert Paidipan;
- Bahwa pada saat kejadian mobilisasi massa di TPS tersebut, saksi sedang tugas di lain kelurahan.
- Bahwa saksi mendapat berita kalau ada yang tertangkap sebanyak 8 orang;
- Bahwa setelah saksi datang ke kota, saksi bertanya kepada mereka satu per satu menyangkut dengan laporan yang disampaikan Saudara Robert Paidipan. Dan hal tersebut pun saksi sudah klarifikasi dengan Ketua KPPS di TPS 17 dengan TPS 18 bahwa apakah para Ketua KPPS tersebut mengetahui adanya mobilisasi massa di TPS nya.
- Bahwa jawaban mereka adalah sama sekali tidak tahu-menahu adanya mobilisasi massa;
- Bahwa saksi mengantar Polres mengambil kotak suara;

4. **Usri Awal**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Sorong Manoi.
- Bahwa apa yang sudah disampaikan mengenai kejadian di TPS 17 dan TPS 18 adalah tidak benar;

- Bahwa dasar saksi adalah rekomendasi dari Panwas Distrik Nomor 3/Panwaslukada-Distrik/Sorong Manoi/III/2012 dan pernyataan dari Ketua KPPS TPS 17 dan TPS 18;
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Saudara Hasibuan bahwa Remu Utara berada di Distrik Sorong Manoi adalah tidak benar. Kalau Sorong Utara berada di Distrik Sorong Kota;

5. **Fatmawati**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Sorong Timur;
- Bahwa menerangkan mengenai isu mobilisasi massa di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur;
- Bahwa sejak pagi pembukaan kegiatan sampai dengan selesai tidak ada masalah dan saksi sudah mengkonfirmasi kepada teman-teman PPS dan KPPS bahwa pada saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa mobilisasi massa walaupun ada, hal tersebut terjadi di luar TPS bukan di dalam TPS
- Bahwa kasus kenapa sampai kotak suara beralih kepada Kantor Polres Sorong adalah berawal dari kasus dilemparnya kantor saksi;

6. **Edison Sessa**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sorong Utara;
- Bahwa mobilisasi massa di Sorong Utara tidak ada;
- Bahwa pada hari H pencoblosan hingga sampai selesai, saksi tidak menerima laporan dari panwas atau saksi yang bertugas di tempat mengenai adanya mobilisasi massa;

7. **Apilius Antoh**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Klademak, Distrik Sorong;
- Bahwa di TPS Kelurahan Klademak, khususnya di TPS 21 mengenai penduduk di Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, yang tugasnya memantau, saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa ada saksi yang telah mendapat surat mandat telah melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam TPS;
- Bahwa jarak letak antara TPS 21 dengan TPS 20 300 meter.;

- Jumlah pemilih di TPS 20 adalah 407. Jumlah pemilih di TPS 21 adalah 405. Oleh karena itu tidak dibenarkan saksi harus menyatukan TPS 20 dan TPS 21;
- Bahwa mengenai adanya pemilih di bawah umur, saksi menerangkan bahwa tahapan yang saksi lakukan dalam penyampaian pengumuman DPS, DPTB, di kelurahan saksi dilaksanakan dengan jelas, dan tidak ada masalah serta prosesnya berjalan dengan baik;

8. Abu Sabandafa

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa data yang saksi berikan kepada Kelurahan Malaingkeci, masa jenjangnya dari tanggal 28 November sampai 27 Januari.
- Bahwa pemberian renggang waktu tersebut adalah dalam rangka untuk memvalidasi 8 DPT, DPTB, sambil memberi keleluasaan kepada masyarakat dan saksi untuk mengcross-check data-data;
- Bawa jika terjadi masalah dengan cepat saksi menyelesaikan masalah tersebut;

9. Baren Mayor

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Klabala;
- Bahwa tentang empat orang yang tidak tercatat di dalam DPT adalah orang-orang yang bekerja di Jayapura, dan pada saat pemutakhiran data, mereka juga tidak tercatat karena mereka tinggal di Jayapura;
- Bahwa mengenai DPT mulai dari awal, daftar pemilih sampai dengan ditetapkan menjadi DPS dan DPTB, tidak ada masalah;
- Bahwa kalau ada petugas PPDP dari orang partai, atau tim sukses, saksi tidak mengambilnya, sehingga netralitas daripada daftar pemilih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 22 Maret 2012 dari awal sampai akhir tidak ada masalah;

10. Eddison Asmuruf

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Distrik Sorong;
- Bahwa pada saat rekapitulasi Pleno distrik tanggal 25, saksi bersama kawan saksi disandera dibawa ke luar daerah oleh kandidat Nomor Urut 4;

- Saksi tidak mengetahui apakah penyandera itu bekerja sama dengan Ketua Distrik beserta Petrus Fatlolon;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Ketua yang mengatakan bahwa saksi dibeilkan tiket dan akan berangkat ke Makasar;
- Bahwa maksud keberangkatan tersebut mungkin agar saksi tidak mengikuti pleno dan tinggal menandatangani Berita Acara;
- Bahwa kepergian tersebut dibekali uang oleh Fatlolon sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diberikan kepada Ketua Distrik untuk makan dan penginapan selama 3 hari di Makasar;
- Bahwa saksi mendapat Rp. 1.500.000,-

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 April 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Sorong Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 04 Februari 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Sorong sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2012 dan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 maret 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE	21.695	20,58 %
2.	Johanes Gefilem, SH, MM., dan Drs. Junus Waliulu	2.703	2,56 %
3.	Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr. Hj. Pahimah Iskandar	46.774	44,37 %
4.	Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH	29.245	27,74 %
5.	Orpa Rosina Osok, S.Th dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos	4.998	4,74 %
Total Hasil Perolehan Suara		105.415	100 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Papua Barat Tengah Tahun 2012;
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal

demikian hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 27 Maret 2012 berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tertanggal 27 Maret 2012, sebagai objek permohonan *a quo*;

5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, tertanggal 27 Maret 2012 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

A. Dalam Pengantar Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam pengantar permohonan secara keseluruhan sepanjang apa yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, yakni antara lain:

1. Terhadap dalil Pemohon angka 4 halaman 5 yang menyatakan bahwa Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kedudukannya dan kewenangannya selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong telah menempatkan orang-orang yang memiliki loyalitas dan bahkan hubungan kekerabatan dengan Sekda untuk menempati posisi strategis sebagai Kepala SKPD, Kepala Distrik hingga kepala Kelurahan, selanjutnya disebutkan pula bahwa orang-orang tersebut kemudian membantu Pihak Terkait dalam usaha memenangkan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;

Bahwa dalil Pemohon di atas secara nyata-nyata tidak benar dan tidak berdasar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pihak Terkait atas nama Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, baru menjabat sebagai Sekda Kota Sorong Tahun 2011, sedangkan penunjukan pimpinan SKPD-SKPD, termasuk kepala-kepala Distrik telah dilakukan jauh sebelum Drs. Ec.

Lamberthus Jitmau menjabat sebagai Sekda Kota Sorong, apalagi yang mempunyai kewenangan memutuskan seseorang selaku pimpinan SKPD pada kantor Walikota Sorong adalah Walikota Kota Sorong dan bukan kewenangan Sekda. Pihak Terkait tegaskan bahwa *Kewenangan Walikota Kota Sorong ini diatur dalam Pasal 124 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan SKPD merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Demikian juga halnya dengan Kepala Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota.* Bahwa disamping itu pula terdapat banyak fakta bahwa Walikota Sorong atas nama Drs. J.A. Jumame, MM,. *secara nyata-nyata menaruh dukungannya pada Pasangan Calon Nomor Urut 4*, hal mana telah terungkap pada beberapa pernyataannya, terutama pada pertemuan tanggal 23 Maret 2012 di Markas Kodim 04 Sorong yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses masing-masing pasangan calon, seluruh Muspida dan Muspida Plus Kota Sorong termasuk Walikota Kota Sorong, Termohon serta Panwaslukada Kota Sorong, dimana dalam keterangannya, Pihak Pemohon dalam hal ini disampaikan oleh calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH., bahwa sebelum Pemilukada Kota Sorong digelar, Pemohon telah beberapa kali membangun komunikasi secara intens dengan Walikota Kota Sorong, sehingga beberapa pernyataan Walikota Kota Sorong yang sementara disampaikan dalam pertemuan tersebut diinterupsi oleh Sdr. Petrus Fatlolon dan meminta agar Walikota Kota Sorong tidak melanjutkan pembicaraannya karena telah keluar dari komitmen yang telah dibangun selama ini dengan Walikota.

Bahwa dari fakta tersebut, dapat diartikan bahwa seandainya SKPD-SKPD dan/atau kepala-kepala Distrik telah bekerja dan mendukung pasangan calon, maka yang realistis mendapat dukungan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) disebabkan adanya

dukungan dari Walikota Kota Sorong tersebut kepada pasangan calon Nomor Urut 4 dan bukan kepada Pihak Terkait, apalagi sesaat setelah Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon maka pada saat itu juga Pihak Terkait dinon-aktif sebagai Sekda, *selengkapnya kami uraikan dalam poin tersendiri Fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon;*

2. Terhadap dalil Pemohon poin 5 hal 5, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong beserta jajarannya hingga tingkat KPPS telah melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain namun tidak terbatas pada melakukan manipulasi Daftar Pemilih serta tidak diberikannya DPS dan DPT kepada Pemohon, tidak membagikan undangan untuk memilih kepada masyarakat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Meskipun dalil tersebut merupakan domein Termohon, namun Pihak Terkait tekankan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Sorong telah bersikap netral dan senantiasa berusaha untuk menjaga netralitas dimaksud sampai kepada waktu pencoblosan serta telah sesuai dengan peraturan yang mengatur Pemilukada. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Sorong telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Pihak Terkait, seandainya pun –quod non- terjadi manipulasi penyusunan DPT dalam Pemilukada Kota Sorong, maka dampak kerugiannya bukan hanya terhadap Pemohon, akan tetapi terhadap semua pasangan calon, tidak terkecuali Pihak Terkait. Bahwa justru sebaliknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang justru mencoba untuk melakukan pemberian uang/suap Kepada Termohon yang berjumlah milyaran rupiah yang dalam hal ini dilakukan oleh Petrus Fatlolon, SH, MH., agar memihak kepadanya, namun penawaran tersebut ditolak secara tegas oleh Ketua KPU Kota Sorong (Hi. Supran, M.Si).

Bahwa fakta tersebut terungkap dalam pertemuan tanggal 23 Maret 2012 di Markas Kodim 04 Sorong yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses masing-masing pasangan calon, seluruh Muspida dan Muspida Plus Kota Sorong termasuk Termohon serta

Panwaslukada Kota Sorong, dimana pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Sorong membantah tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengatakan bahwa Termohon tidak bersikap netral dalam menyelenggarakan Pemilu Kota Sorong, justru Ketua KPU Kota Sorong menegaskan bahwa jika sekiranya KPU Kota Sorong beritikad untuk bersikap tidak netral dengan memihak salah satu kandidat atau pasangan calon, maka jauh sebelum pencoblosan dilakukan, Ketua KPU Kota Sorong dapat saja menerima penawaran uang sejumlah milyaran tersebut dari Petrus Fatlolon, SH, MH;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa Termohon telah benar-benar menjaga netralitasnya seraya menolak segala bentuk upaya yang coba dibangun untuk mempengaruhi netralitas dimaksud, dengan demikian maka tuduhan Pemohon terhadap Termohon mengenai ketidak-netralannya adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, sebab Termohon telah membuktikannya dengan menolak upaya penyusunan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH;

3. Terhadap dalil Pemohon poin 10 hal 6, bahwa Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh penyelenggara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Termohon) dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif karena hanya merupakan tuduhan yang bersifat asumptif, tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebab selain semua pasangan calon telah bertarung secara *fair*, ternyata juga perolehan tersebut simetris dengan hasil survei, karena jauh sebelum Pemilu Kota Sorong digelar, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, sudah diprediksikan menjadi Walikota Sorong berikutnya, sebab berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh

- surveyor *independen*, selau menempatkan Pihak Terkait yaitu Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dalam *polling* tertinggi. Oleh karena itu, jika ternyata hasil pemungutan suara pada tanggal 22 Maret 2012 menempatkan Pihak Terkait selaku pemenang maka hal tersebut bukan sesuatu yang kebetulan apalagi dituduh diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum secara terstruktur, sistimatis, dan masif; Bahwa disamping itu juga, dalil Pemohon tersebut, tidak menunjukkan pelanggaran mana yang merupakan pelanggaran konstitusi. Dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak secara konkret menguraikan “dilakukan oleh siapa, kapan dimana dan dengan cara bagaimana”, tetapi juga Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan langsung dari pelanggaran tersebut yang berimplikasi pada perolehan suara Pihak Terkait secara signifikan. Hal mana membuktikan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut hanyalah asumsi yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang mempersoalkan keterlibatan Panwaslukada Kota Sorong dengan berbagai surat dan/atau rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon, sesungguhnya telah mendapat perhatian dari Termohon, namun karena rekomendasi-rekomendasi tersebut diterbitkan tidak didukung dengan data-data yang valid, maka cukup beralasan bagi Termohon untuk tidak memenuhinya, bahkan data-data pendukung rekomendasi tersebut ada yang diperoleh secara tidak wajar dan melawan hukum. Disamping itu pula, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUHP.D-IX/2011 dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, “... Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa surat-surat keputusan yang dibuat oleh Panwaslu mengenai penetapan Panwas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna, bahwa secara faktual Panwas tidak mengawasi jalannya Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Kalaupun benar, dalam kenyataannya Panwaslu tidak melakukan tugasnya dalam mengawasi jalannya

Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, hal itu merupakan ranah pelanggaran administratif yang tidak serta merta mempengaruhi sah atau tidaknya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon ...". Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta tersebut cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon dimaksud.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

6. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
10/ 14	Di TPS 17 dan TPS 18 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIT telah terjadi mobilisasi massa dari KM 10 masuk. Mobilisasi massa tersebut dilakukan dengan cara mengangkut 22 (dua puluh dua) orang menggunakan truck dengan nomor polisi DS 9647 HD atas suruhan dari istri Calon Walikota Nomor Urut 3. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada. Sebelum	<p>- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Bahwa tidak ada mobilisasi massa berjumlah 22 orang menggunakan truk dengan nomor DS 9647 HD yang melakukan pencoblosan di TPS 17 dan TPS 18 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi atas suruhan isteri Calon Walikota dengan Nomor Urut 3, Pencoblosan saat itu berjalan lancar dan tidak ada pihak yang melakukan keberatan di tempat TPS oleh saksi-saksi dari seluruh pasangan calondan semua saksi melakukan penanda tangan berita acara sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>- Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi dan berdasarkan laporan dari tim Pemenangan Pihak Terkait,</p>

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
	<p>tertangkap, orang-orang tersebut telah melakukan pencoblosan di beberapa TPS di Distrik Sorong Timur;</p>	<p>bahwa mereka mengaku-ngaku suruhan dari Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Yudha dan Ibu Lulu, namun setelah dilakukan kroscek kebenarannya dalam tim pemenangan Pihak Terkait, tidak terdapat nama Yudha dan Ibu Lulu dalam tim pemenangan Pihak Terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa justru Pihak Terkait menilai bahwa ada indikasi propaganda dari tim pemenang pasangan calon lain untuk menjatuhkan Pihak Terkait, oleh sebab itu Pihak Terkait membawa mereka ke kantor polisi, dan selanjutnya di bawa ke kantor Panwaslukada Kota Sorong dan tim pemenangan Pihak Terkait telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslukada Kota Sorong untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Panwaslukada (bukti terlampir); - Bahwa dari fakta ini, terlihat jelas bahwa ada rekayasa terselubung untuk menjatuhkan Pihak Terkait dengan mengatas-namakan istri calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi sesungguhnya yang disebut pelaku tersebut adalah Yuda dan Ibu Lulu. Adalah mustahil apabila mobilisasi massa tersebut

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		<p>dilakukan atas suruhan istri Calon Wakil Kota Nomor Urut 3 karena temuan dugaan pelanggaran tersebut justru Tim Calon Nomor Urut 3 yang melaporkan ke Panwaslu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. - Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
10 hal 15	<p>Di TPS 04 Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur sekitar jam 11.00 WIT terjadi banyak orang yang tidak berhak memilih, namun telah mencoblos dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) milik orang lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Bahwa dalil Pemohon adalah kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas berapa banyak orang-orang tersebut dan siapa-siapa saja mereka yang menggunakan surat undangan milik siapa, sehingga tidak ada kejelasan fakta dalam tuduhan-tuduhan itu, apalagi tidak disebutkan pula kehadiran orang-orang tersebut untuk memilih pasangan calon yang mana, terkesan dalil Pemohon tersebut hanyalah rekaan semata-mata; - Bahwa faktanya adalah tidak benar telah terjadi banyak orang yang tidak berhak memilih, namun melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C-6 KWK.KPU milik orang

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		<p>lain di TPS 04 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, sebab selain pemilihan berjalan lancar dan tidak ada keberatan bahkan semua saksi-saksi pasangan calon telah menanda-tangani berita acara pemungutan suara (Formulir C1 KWK-KPU) pada TPS tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jumlah DPT pada TPS 04 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur adalah berjumlah 363, pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 213, dan yang tidak menggunakan hak pilih adalah 150 lalu bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi banyak orang yang memilih menggunakan surat undangan pemilih lainnya ? - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
10/ 16	Di Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara TPS 17 pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 WIT, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor	- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> . Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut tidak benar dan tidak berdasar sebab Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui siapa-siapa saja yang dimaksud Pemohon dengan sebutan

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
	<p>Urut 3 telah menyuruh masyarakat yang tidak memiliki hak suara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan surat undangan milik orang lain;</p>	<p>masyarakat yang tidak memiliki hak suara dan undangan tersebut milik/atas nama siapa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalil Pemohon kabur, karena tidak dapat menyebutkan siapa nama-nama Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituduh menyuruh masyarakat yang tidak memiliki hak suara agar memilih dengan menggunakan surat undangan milik orang lain dan juga tidak jelas apakah suruhan tersebut benar-benar telah dilaksanakan oleh anggota masyarakat dimaksud di lokasi TPS. Sebagaimana Pihak Terkait jelaskan di atas, telah terjadi rekayasa terencana untuk memojokkan Pihak Terkait oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaku-ngaku sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait kemudian melakukan perbuatan pelanggaran PemiluKada seperti menyuruh masyarakat yang tidak memiliki hak suara untuk memilih Nomor Urut 3. - Bahwa karena demikian dalil Pemohon sebagaimana tersebut, maka sesungguhnya telah terdapat dugaan bahwa jika benar, maka justru Pemohon-lah yang mengetahui siapa masyarakat yang dimaksud itu

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		<p>dan apabila Pemohon merasa dirugikan dengan kehadiran masyarakat yang diketahuinya itu, maka sudah tentu Pemohon melaporkannya pada Paswaslukada dan/atau pada KPPS dan saksi Pemohon pada TPS tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa faktanya adalah Pemohon tidak pernah melaporkannya pada Panwaslukada, tidak juga melaporkan pada KPPS di TPS tersebut termasuk tidak juga menyampaikannya kepada saksi Pemohon yang ditugaskan di TPS tersebut, karena sampai dengan saat ini Pihak Terkait tidak pernah memperoleh pemberitahuan dari Panwaslukada tentang kejadian tersebut bahkan saksi-saksi dari semua pasangan calon tidak pernah menyampaikan keberatan dan juga tidak menolak untuk menandatangani berita acara pemungutan suara, apalagi kejadiannya disebutkan pada pagi hari sekitar pukul 09.30 WIT, sehingga masih terdapat cukup waktu untuk menyampaikannya kepada saksi Pemohon yang ada di TPS tersebut; - Bahwa jumlah DPT pada TPS 17 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara adalah berjumlah 189,

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		<p>pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 115, dan yang tidak menggunakan hak pilih adalah 74, lalu bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi banyak orang yang memilih menggunakan surat undangan pemilih lainnya?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. - Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
11/ 17	<p>Bahwa di Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 WIT, MARKUS KAMBU yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi beberapa orang warga dan memberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) Untuk Memilih dengan nama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Tim Pemenangan Pihak Terkait, tidak satupun dari tim Pemenangan Pihak Terkait yang mengenal Markus Kambu, dan yang bersangkutan tidak ada dalam daftar nama tim pemenangan Pihak Tekait. - Pemohon juga mendalilkan bahwa Markus Kambu dapat memerintahkan orang-orang untuk memilih Pihak Terkait, lalu pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya Markus Kambu tersebut sehingga memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang lain untuk memilih sesuai

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
	orang lain dan diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;	<p>dengan yang diperintahkannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa jika memang benar ada terdapat seorang yang bernama Markus Kambu, maka orang tersebut tentunya dikenal oleh Pemohon dan sudah tentu pula Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon yang mengetahui kejadian tersebut dapat menegurnya bahkan dapat melaporkan kepada Panwaslukada termasuk pula melaporkannya kepada KPPS di TPS tersebut termasuk juga kepada saksi Pemohon yang ditugaskan di TPS tersebut; - Faktanya adalah saksi Pemohon yang ditugaskan pada TPS tersebut tidak mengajukan keberatan dan/atau tidak juga menolak untuk menanda-tangani berita acara penghitungan suara (Formulir C1 KWK-KPU) pada TPS tersebut. - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. - Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
11/ 18	Bahwa di TPS 12 (Kampung Key) Kelurahan Klabala,	- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> . Meskipun dalil <i>a quo</i> adalah kewenangan dari

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
	<p>Distrik Sorong Barat yang mayoritas warganya adalah suku Key Maluku Tenggara namun ternyata yang terdaftar dalam DPT justru warga Ayamaru yang merupakan penduduk Kabupaten Maibrat, sementara sebagian besar warga Kampung Key yang semula terdaftar dalam DPT Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 tidak terdaftar ke dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012;</p>	<p>Termohon untuk menanggapi tetapi akan Pihak Terkait sampaikan mengenai fakta bahwa di TPS 12 (Kampung Key) Kelurahan Klalaba, Distrik Sorong Barat tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon maupun protes dari warga mengenai DPT pada saat pemungutan suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalil Pemohon adalah asumptif karena tidak didukung oleh data yang konkret oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah DPT di TPS 12 (Kampung Key) Kelurahan Klalaba, Distrik Sorong Barat dan dari jumlah DPT tersebut berapa komposisi jumlah warga Suku Key dan berapa jumlah warga Ayamaru yang merupakan penduduk Kabupaten Maibrat dan selanjutnya disandingkan data jumlah warga Kampung Key yang semula terdaftar dalam DPT Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 tapi masuk dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012. Dalil ini kiranya mohon dikesampingkan oleh Mahkamah; - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah.

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		- Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
11/ 19	Bahwa di TPS 12 (Kampung Key) Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat terdapat banyak warga yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak dapat melakukan pencoblosan karena Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) miliknya telah digunakan oleh orang-orang lain yang tidak berhak;	- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> . Meskipun dalil <i>a quo</i> adalah kewenangan dari Termohon untuk menanggapi tetapi akan Pihak Terkait sampaikan mengenai fakta bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan maupun rekomendasi kepada Panwaslukada Kota sorong mengenai tuduhan adanya banyak warga yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak dapat melakukan pencoblosan karena Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6 KWK.KPU) miliknya telah digunakan oleh orang-orang lain yang tidak berhak dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi yang ditugaskan Pasangan Calon Nomor Urut0 4 atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atas peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut, justru semua saksi pasangan calon telah menanda-tangani berita acara pemungutan suara atau telah menanda tangani Formulir C1 KWk-KPU pada TPS 12 Kelurahan Klabala

Hal/ No	DALIL Pemohon	BANTAHAN/KETERANGAN Pihak Terkait
		tersebut; - Dalil Pemohon adalah kabur karena tidak didukung oleh data yang konkret - Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan saksi dan bukti dalam persidangan di Mahkamah. - Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara Nomor 16/PHPU.D-X/2012 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 04

Februari 2012;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012 (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota Sorong (**Model DB1-KWK.KPU**);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 bertanggal 27 Maret 2012;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Survei: KOTA SORONG (DATA SURVEY 26 September s.d. 5 Oktober 2011) oleh INDO BAROMETER;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kelurahan Malanu)
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 15, Kel. Klagete)

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017, Nomor: 01/SK/L-P/XII/2011, Tentang Pengesahan Komposisi Tim Pemenangan Koalisi Rakyat Bersatu Kota Sorong Pasangan Calon Walikota Sorong Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan Wakil Walikota dr. Hj. Pahimah Iskandar;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 7, Kel. Klabala)
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan PANWASLUKADA KOTA SORONG, atas nama Jatir Yuda Marau tertanggal 22 Maret 2012;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C KWK.KPU/ C-3 KWK.KPU (TPS 3, Kelurahan Klawuyuk);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan untuk menghadiri pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2012 pukul 16.00 WIT di Hotel Tanjung Sorong (milik Pasangan Calon Nomor Urut 5);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 5 atas nama Sanusi Rahaningmas, S.Sos dan pasangan calon Walikota Sorong Nomor Urut 2 atas nama Johanis Gefilem, S.H., MM., tanggal 9 April 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat DPRD Kota Sorong Nomor 270/161, tanggal 24 Maret 2012 kepada KPU Kota Sorong, perihal: Penundaan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor 270/162 tertanggal 24 Maret 2012 perihal **Tindak Lanjut Pelanggaran Pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kota Sorong;**

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kota Sorong Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dengan lampirannya tanggal 01 Oktober 2012;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi *boarding pass* tanggal 25 Maret 2012 atas nama Sdr. ELLY R. DE FRETES untuk penerbangan dari Sorong dengan tujuan Makassar dan tiket Merpati atas nama Sdr. Elly R De Fretes, Stevanus Edison Asmuruf dan Amandus Kelen tanggal 26 Maret 2012 untuk penerbangan dari Makassar dengan tujuan Manado-Sorong;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Kupon Pembagian Sembako dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Sorong tanggal 21 Maret 2012 atas nama pelapor Astrid Andi Sampara;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Koalisi Rakyat Bersatu kepada Panwaslukada Distrik Sorong Manoi Nomor 23/KR-B/K-SRG/II/2012, tanggal 20 Pebruari 2012, Perihal: Pelantikan dan Peresmian Posko induk Distrik sorong Manoi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Hotel Mariat;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan dua orang ahli dan sepuluh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 19 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. H. M. Laica Marzuki

- Bahwa permohonan Pemohon jelas kontradiktif dan bertentangan satu sama lain karena di satu sisi Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu satu, Drs. Ec. Lambertus Jitmau dan H. Fahima Iskandar tidak diikuti sertakan dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkungan Kota Sorong. Namun di sisi lain, Pemohon

memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam lingkungan Kota Sorong tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara ulang;

- Bahwa secara hukum harus jelas dalam hal apa suatu pasangan calon didiskualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang. Dan dalam hal apa pasangan calon dimaksud boleh saja diikutsertakan dalam pemungutan suara ulang.
- Bahwa pada umumnya suatu permintaan alternatif antara permohonan primer, permohonan subsider, lebih subsider dalam kaitan hubungan gradual. Tapi dalam hal ini bukan gradual, di sini letak kontradiktifnya;
- Pemohon tidak mengajukan hasil penghitungan suara yang dipandang benar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib ...” *wajib* itu berarti imperatif harus dilakukan secara tidak kepalang tanggung. Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini dibaca juga termasuk KPUD, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Maruarar Siahaan

- Bahwa kalau kita menyimak *opening statement* dari Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, kita seolah-olah mendapat kesan tidak ada lagi Pemilikada a yang punya *rule* di Kota Sorong, amburadul dan penyelenggara semua penjahat;
- Bahwa kita beruntung ada Mahkamah Konstitusi yang bisa mempertahankan imparialitas, independensi, dan netralitasnya, sehingga dengan percaya penuh MK akan teguh pada prinsip imparialitas dan akan bisa menilai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk mengajukan bukti. Karena secara

objektif dapat ditakan semua masyarakat Indonesia tidak setuju, jika pemilukada sebagai instrumen rekrutmen pemimpin dan kepala daerah yang jujur dan adil, justru menempatkan seorang kepala daerah sebagai hasil kejahatan. Oleh karena itu, kita akan menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai seluruh alat bukti. MK sudah membentuk yurisprudensi dan memiliki ukuran-ukuran bagaimana sebenarnya prinsip konstitusi tentang pemilu yang luber, jurdil, dan sebagai benteng terakhir ini secara kritis bisa memberikan solusi terhadap seluruh proses. Dan juga di dalam tugasnya mengawal proses demokrasi, MK akan memberikan pendidikan tentang nilai, etika, dan budaya politik;

- Bahwa tolak ukur yang dikonstruksi MK tentang keadilan substantif tidak boleh terhambat oleh prosedur karena proses memengaruhi hasil itu sudah merupakan suatu rumus yang terjadi. Tetapi dalil-dalil harus dibuktikan dengan bobot bukti yang meyakinkan;
- Bahwa proses pembuktian seperti garis tengah di suatu lapangan yang mungkin secara akal sehat tidak mungkin 100% bisa meyakinkan. Tetapi kalau di dalam teori pembuktian, garis tengah itu bisa didorong ke satu sisi oleh satu pihak, atau bisa didorong sebaliknya. Itu akan menentukan apakah memang berhasil dikatakan pembuktian. Tetapi merupakan standar yang *beyond reasonable doubt*. Itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan Hakim. Tetapi keyakinan Hakim itu adalah suatu proses yang terbentuk dari alat-alat bukti dan argumen yang diajukan;
- Bahwa penggunaan terstruktur, masif, dan sistematis dalam praktik, dan pengalaman, serta berdasarkan akal sehat sesuai rumus yang telah ditampilkan MK merupakan hasil keunggulan *incumbent* yang berada pada posisi menentukan promosi, demosi, nasib pejabat yang duduk dalam struktur pemerintahan sehingga boleh memberi arah pada jajaran birokrasi dengan konsekuensi tertentu. Tetapi dalam hal ini, Pihak Terkait bukan merupakan seorang incumbent dan secara logis dia tidak menggunakan struktur itu, kecuali kalau *incumbent* tidak memiliki kepentingan yang berbeda dengan Pihak Terkait sehingga diperkenankan bawahannya menggunakan struktur itu;

- Bahwa rumusan unsur masif jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan meliputi RT/RW, desa, kelurahan secara merata; rumusan sistematis jika pelanggaran itu dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem; rumusan terstruktur jikalau pelanggaran yang dituduhkan secara signifikan melibatkan struktural pejabat pemerintah serta penyelenggara Pemilu. Apakah ketiga formula ini harus dipenuhi secara seluruhnya atau kumulatif, atau hanya individual alternatif, tentu dalam beberapa kasus yang sangat penting MK akan menentukan;
- Bahwa beban bukti pada Pemohon untuk membuktikan dalilnya yang diimbangi dengan beban bukti pada Pihak Terkait dan Termohon merupakan hak yang seimbang, yaitu untuk memberikan alasan yang logis mendukung kebenaran dalil. Dan kemudian, seluruhnya itu akan membentuk keyakinan sebagai kondisi subjektif akibat dari pembuktian, yaitu keyakinan hakim tentang kebenaran satu dalil yang ada dalam pikiran sebagai hasil persuasi alat bukti atau argumen yang ditujukan pada penilaian;

Saksi:

1. Eduard Solosa

- Pada Rapat Muspida plus pada malam hari tanggal 23 Maret 2012 di Markas Kodim 04 Sorong yang difasilitasi oleh Dandim Sorong dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, seluruh tim sukses masing-masing pasangan calon, seluruh Muspida dan Muspida Plus Kota Sorong termasuk Walikota Kota Sorong.
- Sdr. Petrus Fatlolon, SH,MH menuduh bahwa walikota telah berlaku tidak konsekwen dengan “kesepakatan bersama” (antara Pemohon dan Walikota) dan menyatakan bahwa Walikota tidak benar dan jangan melanjutkan pembicaraan lagi, selanjutnya Sdr. Petrus Fatlolon juga menuduh Ketua KPU tidak independen;
- Bahwa Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon telah menawarkan uang milyaran rupiah kepada Ketua KPU Kota Sorong dengan maksud agar KPU tidak bersikap netral dan memihak Pemohon agar memenangkan Pemohon

dalam Pemilukada Kota Sorong. Atas pernyataan Ketua KPU tersebut, Sdr. Petrus Fatlolon telah mengakuinya;

- Bahwa ketidakhadiran Panwaslukada dalam rapat-rapat Pleno, antara lain: Pleno DPT, Pleno PPD dan Pleno KPU;
- Adalah merupakan sikap dan kehendak Panwas bukan karena tidak diundang oleh Termohon ataupun tidak mengetahui hal pleno tersebut;
- Sdr. Petrus Fatlolon didalam forum Dandim tersebut meminta agar Pemilukada diulang tanpa melalui Mahkamah Konstitusi;

2. Franky Rumere

- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi (Pihak Terkait)
- Tentang tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah mencuri *start* kampanye pada tanggal 22 Februari 2012 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa acara tersebut dalam rangka pelantikan tim sukses tingkat Distrik;
- Saksi sudah berkirim surat kepada Panwas tetapi sampai saat ini tidak ada teguran;
- Pemohon memobilisasi massa yaitu dengan membohongi masyarakat Rufei dan masyarakat Tanjung Kasuwari dengan dalih akan melakukan pembagian sembako namun ternyata masyarakat digiring ke Moyo, Km 12. Selanjutnya Pemohon mengarahkan masyarakat untuk menyerang kantor Distrik Sorong Timur dan pada saat penyerangan tersebut massa pendukung merusak kantor distrik dan membawa lari 3 kotak suara dari kantor distrik;
- Pemilih yang memilih Nomor Urut 1 dibayar oleh PNS Staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemda Kota Sorong bernama Yopie Siam sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pemilih. Pembayaran dilakukan di samping TPS, setelah melakukan pencoblosan di TPS pemilih langsung dibayar.
- Bahwa dalam setiap kampanye yang dilakukan Pihak Terkait selalu menyampaikan bahwa semua peserta dalam Pemilukada adalah putra terbaik Papua tetapi ada yang terbaik menurut Tuhan.

3. Nicolas Niweray

- bahwa Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon menemui Saksi Ketua RW 05, Kelurahan Klasabi, Pada tanggal 22 Maret 2012 dinihari Pemohon

menelpon saksi, lalu saksi oleh Pemohon diminta untuk menemuinya. Pemohon menyampaikan niat untuk melakukan serangan fajar, dan Pemohon mencoba memberi uang kepada saksi dengan maksud untuk memenangkan Pemohon di wilayah RW dimaksud;

4. Astrid Andi Sampara

- pada minggu tenang tanggal 21 Maret 2012 satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Tim Sukses Pemohon melakukan kampanye hitam dengan mendiskreditkan dan/atau memfitnah Pihak Terkait yaitu dengan membagi-bagikan kupon pembagian sembako. Dimana seolah-olah Pihak Terkait akan membagikan sembako di rumah tinggalnya;
- Bahwa Sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH/Pemohon telah menawarkan uang milyaran rupiah kepada Ketua KPU Kota Sorong dengan maksud agar KPU tidak bersikap netral dan memihak Pemohon agar memenangkan Pemohon dalam Pemilu Kota Sorong;
- Saksi sudah melaporkan kepada Panwas tetapi tidak ada respon;

5. Abdul Mutalib, S.E.

- Bahwa surat Pimpinan DPRD nomor 270/161 dan nomor 270/162 adalah ilegal karena diterbitkan tidak melalui mekanisme Dewan. Dan hanya dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Sorong (Sdr. Wilson R. Yumame) dan Wakil Ketua Sdr. Izak Rahareng, S.H. dan Sdr. Abner Jitmau; dikeluarkan secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang berlaku;
- Inti dari surat itu adalah untuk menunda pelaksanaan rapat pleno karena situasi dinilai tidak kondusif, sedangkan seharusnya yang berwenang menyatakan bahwa situasi kondusif dan tidak kondusif adalah Polri;

6. Yakobus Susim, S.Sos.

- Pelayanan E-KTP sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon, terlebih lagi dengan Pihak Terkait, apalagi hal tersebut lantas dihubungkan dengan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012.
- Program e-KTP saat ini masih dalam tahapan pendaftaran, dan belum diterbitkan e-KTP, sehingga sangat tidak masuk akal apabila e-KTP yang wujud barangnya sendiri belum ada, dipergunakan dan terdaftar dalam DPT di Pemilu Kota Sorong;

- Sistem e-KTP ini tidak dapat direkayasa untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu;

7. Yunus Abago

- Saksi adalah Kepala Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara;
- Tentang tuduhan saksi Pemohon bahwa ada mobilisasi massa, saksi tidak mengetahui;
- Tentang tuduhan saksi Pemohon bahwa saksi memberi uang untuk mencoblos Nomor Urut 3 adalah tidak benar, yang benar adalah saksi Rosi yang meminta uang untuk naik taksi;
- Tidak ada penambahan sebanyak 5 karung raskin kepada warga di kelurahan Klagete. Jatah untuk Kelurahan Klagete adalah 34 ton dan 34 ton pula yang dibagikan;
- Saksi tidak pernah mendoktrin 20 Kepala RT di Keluarga Klagete untuk mendukung Nomor Urut 3;

8. Youngky Souisa

- Pengerahan massa menggunakan 1 mobil truk milik Sitorus di tangkap Tim Lapis lalu dibawa ke kantor polisi kemudian di teruskan ke Panwas lalu di buat laporan tertulis serta penyerahan para pelaku ke Kantor Panwaslu Kota Sorong, namun pihak Panwaslu tidak menindaklanuti laporan tersebut.
- Bahwa truk dengan nomor DS 9647 HD membawa sejumlah orang hendak melakukan pencoblosan di kelurahan Malawei lalu di tangkap masyarakat, dan dari hasil pemeriksaan oleh tim Pemenangan Lapis, pengakuan mereka bahwa mereka adalah suruhan Tim Sukses Lapis atas nama Yudha dan Ibu Lulu, namun yang bersangkutan setelah di kroscek kebenarannya dalam tim pemenangan, tidak ada nama tersebut dalam tim pemenangan Lapis, melainkan ada indikasi melakukan propaganda untuk menjatuhkan kandidat dengan Nomor Urut 3, oleh sebab itu mereka dibawa ke kantor polisi, dan selanjut di bawa ke kantor Panwaslu Kota Sorong dan telah dibuatkan laporan tertulis ke Panwaslu untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang di miliki Panwaslu
- Panwas Kota Sorong menunjukkan keberpihakannya kepada Pemohon yaitu dengan lebih memfokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan sebaliknya justru tidak menindaklanjuti

temuan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pemohon dan pasangan lain;

- Tidak ada nama Lulu dan Yuda sebagai anggota Tim Sukses Lapis;
- Saksi sudah melaporkan ke Panwas;

9. Saul Yarolo

- Saksi adalah masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Sorong, sebagai Ketua fraksi Golkar bukan mantan; juga sebagai Ketua RT2 RW5 Kelurahan Klabala;
- Tidak benar adanya pengerahan massa sekitar 100 orang dari Gunung Rafidim dan di bantu oleh Ibrahim Salamuk Linmas di TPS 07;

10. Fence Rumfaker

- Sebagai saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 15
- Saksi mencoblos di TPS 15, Kelurahan Klagete, di TPS tersebut tidak ada kaca/cermin di dalam bilik suara. Dari awal proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan berjalan lancar tanpa ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Yang benar kaca tersebut adalah dinding pemisah antara ruang tamu dan bilik suara berupa kaca bening dan berada di belakang bilik suara sehingga tidak dapat terlihat saat pemilih mencoblos;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 16 April 2012 telah memanggil Ketua Panwas Kota Sorong bernama James J Kastanya SE, MM untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

A. Langkah-langkah preventif Panwaslukada Kota Sorong

I. Langkah preventif yang dilakukan Panwaslu Kota Sorong Lewat Media

- a. Himbauan - himbauan lentang fungsi tugas Panwaslu
- b. Himbauan tentang tatacara pelaporan masalah Pemilukada
- c. Himbauan tentang upaya menjaga kondusifnya Kota Sorong semuanya menggunakan media etektronik dan media massa seperti
 - Televisi lokal (CWM)
 - Radio Republik Indonesia
 - Radio Swasta (Flrnarco)

- Media cetak lokal (Papua barat, Radar Sorong)
- Televisi swasta yang melakukan wawancara (TV One , Top TV, Metro TV)

Dengan melakukan seluruh langkah-langkah di atas, dapat meminimalisasi pelanggaran sejak awal tahapan hingga akhir tahapan Pemilukada di Kota Sorong.

B. Aspek Pengawasan Panwaslukada Kota Sorong

I . Tahapan Pemutahiran Data Hingga Penetapan DPT

1. Proses tahapan Pemilukada Kota Sorong dilaksanakan bersamaan dengan pentahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat (dimana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur diulang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi) membuat fokus perhatian Panwaslu ekstra kerja keras, data pemilih untuk Pemilukada Kota Sorong adalah sandingan antara DPT Pemilu Gubernur Papua Barat dan Data DP4 catatan sipil Kota Sorong (pemilih potensial) saat pemutakhiran.
2. Bahwa DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebesar 152.408 pemilih dengan jumlah TPS di Kota Sorong sebanyak 404.
3. Bahwa tanggal 23 Januari 2012 KPU Kota Sorong melakukan pertemuan dengan Panwaslukada Kota Sorong yang dihadiri pula oleh 5 Bakal Pasangan Calon Wali Kota Sorong, menyampaikan DPS dengan jumlah pemilih sebanyak 130.806 dengan jumlah TPS 428, belum termasuk data pemilih di 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Giwu, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Dum Barat dan Kelurahan Matamalagi.
4. Bahwa pada saat penetapan DPS setelah dimasukkan data pemilih dari 4 kelurahan maka DPS Pemilukada Walikota sebesar 153.973 dengan jumlah TPS 432.
5. Pelaksanaan Pleno DPS tingkat kelurahan sebagian besar tidak mengundang PPL (Pengawas Lapangan) alasan PPS bahwa PPL tidak mempunyai SPT, alasan yang tidak jelas karena PPL telah menunjukkan SK pengangkatan sebagai PPL Desember 2011 (menurut PPS tidak sah, Harus SPT).
6. Hasil Pleno penetapan DPS tingkat Kelurahan (PPS) tidak di tempel di tempat-tempat yang dipentahkan aturan, begitupun tidak ditempel di kantor kelurahan dan juga tidak diserahkan kepada semua pemangku

yang perlu menerimanya (para RT,RW,Panwas lapangan dan Tim Pemenangan).

7. Bahwa penyelenggara tingkat kelurahan tidak memberi Panwas lapangan rekap data pemilih, sehingga jenjang di atasnya yaitu Panwas Distrik pun tidak memiliki data pembandingan untuk pleno tingkat distrik.
8. Hasil Pleno DPT tingkat Distrik tidak ditempel di tempat umum dan tidak diberikan pula kepada Panwaslu Distrik dan tim pemenangan bakal calon.
9. Adanya perubahan TPS yang awalnya 432 menjadi 426 dan tidak diikuti oleh perubahan DPT Perubahan inipun tanpa melalui pleno tingkat kelurahan maupun Distrik. Karena KPU dan jajarannya tidak mengundang Panwas dalam pengurangan TPS tersebut.
10. Tanggal 17 Februari 2012 KPU mengundang Panwaslu Kota Sorong dan 5 pasangan calon dan tim untuk membicarakan logistik, namun agenda pembicaraan logistik tidak maksimal karena KPU menyampaikan agenda baru yaitu pengurangan jumlah TPS dengan meminta kesepakatan dari para pasangan calon dan pasangan calon tidak menyetujui pengurangan jumlah TPS tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, KPU menetapkan jumlah TPS sebanyak 426, namun dalam surat keputusan tentang TPS tersebut , tanggal yang tertera tanggal 6 Februari 2012.
12. KPU tidak memberikan salinan/*copy* data pemilih kepada calon wali kota dan tim pemenangan.

II. Tahapan Pendaftaran hingga Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Wali Kota Sorong.

1. Bahwa bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Sorong sebanyak 7 bakal pasangan calon yaitu:
 - a. Bakal Calon Perseorangan atas nama Jeremias Gembenop.
 - b. Bakal Calon atas nama Lambert Jitmau-Pahima (Golkar, PNBKI, Partai Karya Perjuangan, PPRN, PPD, PDS, PBB).
 - c. Bakal calon atas nama Hengky Rumbiak-Koko (PKS,PNI-Marhaenisme, PDIP)
 - d. Bakal calon atas nama Yohanis gefilem Palilu (Partai Hanura, PPP, PBR, PGIR, PPI, PIS, PDK).

- e. Bakal calon atas nama Orpha Osok-Sanusu (PKB, PKPI, PMB, PRN, Patriot, Pelopor, PPDI, Kedaulatan, Buruh, PDP, PPIB, Barnas, PKNU, PPI, PIS).
 - f. Bakal calon atas nama Salamala-Petrus Fatlolon (Demokrat, PAN, PPDI)
 - g. Bakal calon atas nama Reinold Yumame-baba (Golkar).
 - h. Bakal calon atas nama Yeremias Osok (Patriot, PIS, PDP, PRN)
2. Bahwa KPU telah menetapkan Partai Pengusung (Golkar) kepada Pasangan calon Lambert-Pahima sehingga bakal pasangan calon atas nama Reynold Yumame tidak dilanjutkan.
 3. Panwaslukada Kota Sorong membuat rekomendasi agar KPU dapat melanjutkan perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Reinol Yumame , namun KPU tetap pada pendirian tidak dapat melakukan lanjutan administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut. (Surat Panwas Nomor 15/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 Penyampaian proses pelaksanaan dan Laporan pelanggaran).
 4. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 243/KPU.032-433678/X11/2011, bakal pasangan calon atas nama Orpah-Sanusu dinyatakan dukungan partai politik belum memenuhi syarat 15% jumlah kursi DPRD Kota Sorong.
 5. Bahwa KPU meloloskan Bakal Pasangan Calon atas nama Orpa-sanusi yang tidak memenuhi syarat dukungan partai 15 % jumlah kursi DPRD sorong yang kemudian ditetapkan KPU sebagai pasangan calon dengan tambahan partai politik yaitu Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkitan Nasional Ulama,PIS yang tidak terdapat dalam formulir pendaftaran pasangan calon tersebut.
 6. Bahwa Balon atas nama Johanis Gifelem-Palilu yang pada saat pendaftaran didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera, kemudian pada saat masa penelitian berpindah kepada Bakal Pasangan Calon Orpa-Sanusu saat penetapan.
 7. Panwas menyurati KPU dengan Surat Panwaslu Nomor 02 /Panwaslu-Kada/KT-Srg/XI/2011 dan Nomor 03 /Panwaslu 17-Kada/KT-Srg/XII/2011) untuk dapat diberikan salinan /copy dokumen administrasi persyaratan bakal pasangan calon yang berasal dari koalisi partai maupun perseorangan Namun tidak diberikan. (Surat KPU Nomor 226/KPU-032.4366.78/XII/2011).
 8. Bahwa KPU tidak mengikutsertakan Panwaslu Kada Kota Sorong dalam

proses dan mekanisme pemeriksaan kesehatan (Surat penunjukan KPU Nomor 20/KPU.032.436678/I/2012).

9. Bahwa Balon atas nama, Reinol Yumame dan Jeremias Osok tidak diikutsertakan dalam Pemeriksaan Kesehatan karena telah menerima surat "tidak dilanjutkannya perbaikan berkas oleh ke-2 balon tersebut ".

III. Tahapan Kampanye

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Panwaslukada Kota Sorong merekomendasikan KPU untuk melakukan teguran keras I kepada seluruh calon, KPU melakukannya dengan Surat teguran Nomor 79/KPU-032.4366-78/II/2012.
2. Bahwa KPU merubah jadwal kampanye penyampaian visi dan misi pasangan calon yang dijadwalkan tanggal 5, namun diubah menjadi tanggal 7 Maret 2012.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012, saat deklarasi kampanye Damai ke 5 bakal calon tidak menandatangani pernyataan siap kalah siap menang.
4. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para kepala kelurahan dan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu menyampaikan Peringatan Dini Untuk Tidak Melanggar Aturan. Dengan memberikan pencerahan langsung saat pertemuan Panwas, himbauan lewat media massa, dan lewat spanduk.
5. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir (18 Maret 2012), Panwaslu Kota Sorong membuat himbauan dan interaktif perihal masa tenang, lewat media CWM, media lokal.

IV. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Bahwa KPPS tidak menempel DPS di seluruh TPS.
2. Data DPT baru diberikan dan ditempelkan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3. Tanggal 15 Maret 2012 KPU telah menyerahkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (C-6KWK-KPU) ke PPS yang kemudian akan dibagikan pada tanggal 18 Maret 2012, tetapi faktanya justru dibagikan pada tanggal 15 Maret 2012;
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap saudara La Taya pada tanggal

21 Maret 2012 yang menyatakan bahwa C6-KWK-KPU diserahkan kepada RT pak Lataya sebanyak 191 dari yang seharusnya sebanyak 391 lembar.

5. Bahwa telah terjadi pergeseran kotak suara dari PPD ke Polres Kota Sorong memberitahukan kepada anwaslu Kota Sorong
6. Adanya Laporan masyarakat, atas nama Sdr. Robert Faidiban tentang sejumlah 22 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 17-18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi, yang mencoblos menggunakan nama orang lain.
7. Bahwa Panwaslukada Kota Sorong melalui surat Nomor 43/PANWASLU-KAD/KT-SRG/III/2012 menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang pada ke-2 TPS tersebut, dan rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sorong.
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 sebelum pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD, terjadi kerusuhan di Distrik Sorong Timur, akibat situasi tersebut kotak suara diseluruh Distrik Kota Sorong diamankan ke Polres Kota Sorong, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 pleno rekap tingkat distrik dilakukan di suatu tempat, yaitu hotel Tanjung Kota Sorong.
9. Pemberitahuan tentang pleno Rekap di tingkat PPD yang dilaksanakan di Hotel Tanjung tersebut melalui surat pemberitahuan resmi kepada Panwas Distrik yang disampaikan pada pukul 23:00 malam, sebagian menerima pemberitahuan melalui SMS dan sebagiannya lagi tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Hal ini berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya pengawasan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara.
10. Pada saat pleno tingkat KPU Kota Sorong, Panwaslukada Kota Sorong mendapatkan pemberitahuan secara resmi melalui undangan pada pukul 13.30 yang disampaikan ke rumah staf sekretariat untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi asil perolehan suara pada pukul 14:00, dan Panwaslukada Kota Sorong tidak menghadiri proses tersebut.

C. Aspek Tindak Lanjut Permasalahan

1. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 01/PL/Panwaslu-kada/KT-SRG/XII/2011 dari saudara Willyan Sahetapi Sekretaris DPD Golkar Kota Sorong, Perihal Hasil Penelitian Kajian Panwaslu bahwa tidak dilanjutkannya berkas perbaikan Bakal Pasangan Calon tersebut tidak

sesuai aturan sehingga Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi Nomor 15/Lap/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 tanggal 11 Januari 2012, isinya: merekomendasikan agar KPU memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon Reinold-Baba memperbaiki kelengkapan syarat administrasi yang kurang. Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU.

2. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 02/PL/Panwaslu-kada/KT-SRG/XII/2012 dari saudara Markus Souissa SH pengacara Balon Independen, perihal prosentasi jumlah dukungan paling sedikit. Kajian Panwaslu Kota bahwa angka prosentasi dukungan 5% bagi calon independen berdasarkan jumlah penduduk, untuk hal tersebut Panwaslu mengeluarkan Himbauan Nomor 02/Lap/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012 tanggal 12 Januari 2012, isinya merekomendasikan agar KPU menerangkan dengan sejelas-jelasnya syarat prosentase 5 % rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemutakhiran data - penetapan DPS, DPT yang menjadi laporan pemerhati Pemilukada, Desk Pilkada dan Pansus DPRD Kota Sorong, maka Panwaslu melakukan kajian dan merekomendasikan KPU Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-Srg/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 untuk melakukan perbaikan DPS, sebelum memasuki penetapan DPT tingkat PPD.
4. Bahwa dari penerimaan laporan Nomor 10/PL/Panwaslu-Kada/KT-SRG/III/2012 perihal: mobilisasi massa, Kajian Panwaslu bahwa laporan tersebut direkomendasikan/teruskan ke kepolisian, pidana dan kepada KPU Administrasi. Realisasinya di kepolisian dikembalikan kepada Panwaslu, dan KPU, tidak menindaklanjuti.
5. Bahwa dengan laporan Nomor 04/Panwaslu-Kada/KT-Srg/III/2012 atas nama Jeremias Gembenop yang melaporkan hilangnya Data Varian, Himbauan Panwaslu kepada KPU Nomor 30/Panwaslu-Kada/KT-SRG/III/2012, himbauan agar KPU menjelaskan dan menjawab laporan Pemohon.
6. Bahwa Panwaslu menerima Laporan dari Kuasa hukum, Tutuarima Advocad Paslon Nomor 4 Petrus Fatlolon-Salamala tentang pemindahan PKDI (Fersi Kasih dan fersih Kesatuan) dari Paslon Nomor 4 ke Paslon

Nomor 1 atas nama Hengky Rumbiak-Koko, Panwaslukada Sorong merekomendasikan untuk KPU dapat menjelaskan kondisi tersebut, kasus ini berlanjut ke PTUN Jayapura.

7. Bahwa dengan Laporan Nomor 09/KL/Panwaslu-Kada /KT –Srg/III/2012, perihal Pembagian Kupon gratis, pelapoi Sdri Astrid Andi Sampari, Hasil kajian Panwaslu laporan awal, tempat yang di laporkan awal, mandala kampong baru tidak jelas dan pelakunya tidak ditemukan, dan Kuponnya pun hanyalah *fotocopy* yang ditandatangani saudari astrid, bukan asli. Rekomendasi Panwaslu mengingat laporan kurat akurat maka penelusuran ke lembaga komptoten tidak dapat dilakukan berdasarkan pleno.
8. Bahwa dengan laporan Nomor 11/KL/Panwaslu kada/KT-SRG/III/2012, oleh Lilian Aipassa tentang *money politic* yang dilakukan oleh RT, Ibu Ongge, Kajian Panwaslu tidak ada bukti rekaman, foto saat pemberian, Ibu RT, Ongge tidak mengakui apa yang di sangkakan kepadanya, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke Lembaga yang berwenang.

D. Keterangan Panwaslukada Kota Sorong terkait Permohonan

1. Nomor 16/PHPU.D-X/2012 atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hengky Rumbiak- H. Juni Triatnioko SE.
 - a. Dalam pokok-pokok permohonan angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Panwaslu Kada Kota Sorong merberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Panwaslukada Kota Sorong memberikan rekomendasi terkait pemutakhiran data pernilih kepada KPU Kota Sarong dengan surat Nomor 18/Panwaslu-Kada/KT-SRG/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 perihal data DPS Kota Sarong dengan rekomendasi
 - 1) Untuk menunda Tahapan penetapan DPS maupun DPT tingkat Distrik.
 - 2) Mengumumkan secara ressmi ditempat-tempat umum, Kelurahan dan Distrik.
 - 3) Memastikan bahwa PPS yang melakukan pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani.
 - 4) Penundaan penetapan DPT hingga klear DPS yang masih bermasalah
 - b. Dalam pokok permohonan angka 13, Panwaslu melakukan pengawasan terhadap pencetakan di Surabaya dan surat suara yang dicetak sesuai

dengan DPT ditambah 2.5%.

- c. Dalam pokok permohonan angka 14 Panwaslukada telah memberikan rekomendasi dengan surat Nomor 43/PANWASLU-KADA/KT-SRG/III/2012 yang merekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 17 dan 18 kelurahan malawe Disitrik Sorong Manoi tersebut, dan rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Sorong.
- d. Dalam pokok permohonan angka 15, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke Panwaslu Kada Kota Sarong.
- e. Dalam pokok permohonan angka 16, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke panwas sehingga tidak mengetahui.
- f. Dalam pokok permohonan angka 17,18,19, tidak ada temuan dan laporan yang masuk ke Panwaslukada Kota Sarong sehingga tidak mengetahui.

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2012 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Sorong Kota telah menyerahkan keterangan tertulis kepada Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada berkas perkara):

- Pada penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012, Kapolres Sorong Kota tidak pernah dengan sengaja melindungi tindakan Ketua KPU Kota Sorong yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Kapolres Sorong Kota hanya menginginkan dan meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan semua proses dan tahapan Pemilukada Kota Sorong sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada;
- Kapolres Kota Sorong dan jajarannya memberikan kesempatan luas kepada masyarakat jika menemukan adanya pelanggaran terutama yang terkait dengan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPUD, melaporkannya kepada Polri melalui Panwaslu disertai dengan bukti-bukti;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing bertanggal 20 April 2012

dan kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sorong ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Rabu, 28 Maret 2012, Kamis, 29 Maret 2012, dan Jumat, 30 Maret 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah tidak benar karena

rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1**, bukti **P-2**, bukti **P-3**, bukti **P-4**, dan bukti **P-5**; akan tetapi untuk dalil *a quo* Pemohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab keliru jika Pemohon menyatakan dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon tidak mendasarkan pada asas-asas penyelenggaraan Pemilu, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, karena faktanya dalam melaksanakan rekapitulasi, Termohon mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Sorong pada tanggal 27 Maret 2012, telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012;

Bahwa mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Sorong tersebut, dari masing-masing pasangan calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih. Untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, sebagaimana disebutkan di atas yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Drs.Ec.Lamberthus Jitmau dan Hj. Pahimah Iskandar yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar

46.774 suara atau sama dengan 44,37 % ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing PPD dan KPU Kota Sorong dilakukan dengan tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu. Perolehan suara di tingkat KPU Kota Sorong dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenar-benarnya (yang didasarkan dari perolehan suara ditingkat TPS dan PPD yaitu sebanyak 426 TPS dan 6 PPD se-Kota Sorong).

Dengan demikian sangat tidak berdasar jika Pemohon menyatakan Pemilukada dilakukan dengan cara melawan hukum dan melanggar asas-asas Pemilihan Umum. Tidak berdasar pula jika Pemohon menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti **T-7** dan bukti **T-8**; namun tidak mengajukan saksi;

Setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah tidak benar karena rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada tahap pemutakhiran data, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan dalam proses pemutakhiran data, Pemohon mendalilkan: (1) Bahwa Termohon telah melakukan pembiaran atas upaya manipulatif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong terkait penambahan jumlah pemilih fiktif dan/atau pemilih siluman sebanyak lebih dari 40.000 pemilih (bukti **P-13**); (2) Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual maupun pemutakhiran

data, dari DP4 ke draft Daftar Pemilih Sementara maupun ke Daftar Pemilih Tetap (bukti **P-14**); (3) Bahwa Termohon tidak melakukan pengumuman DPS di Kantor Kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun pasangan calon untuk melakukan *cross check* maupun pemutakhiran data (bukti **P-15**); (4) Bahwa Termohon telah melakukan penambahan jumlah pemilih fiktif dan/atau pemilih siluman sebanyak lebih dari 40.000 pemilih yang dilakukan dengan kerjasama secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam bentuk penerbitan KTP massal oleh Disdukcapil Kota Sorong terhadap warga Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan (bukti **P-16**), dimana atas kejadian dimaksud, Panwaslu Kota Sorong telah menyampaikan keberatannya (bukti **P-17**); (5) Bahwa Termohon telah melakukan penghilangan hak pilih terhadap pemilih yang berhak, hal mana dilakukan dengan modus: a). adanya pemilih yang berhak memilih bahkan ada warga setempat yang ber-KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT (bukti **P-18**); b) adanya pemilih yang berhak memilih, pada Pemilu Gubernur Papua Barat tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak tercantum dalam DPT (bukti **P-19** dan bukti **P-22**); (6) Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya maupun kepada Panwaslu Kota Sorong (bukti **P-20** dan bukti **P-26**); (7) Adanya warga yang bukan warga RT 04 /RW IV akan tetapi namanya terdaftar dalam DPT (bukti **P-21**); (8) Adanya pemilih yang sudah meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya dipergunakan di TPS-TPS (bukti **P-23**); (9) Adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Sorong (bukti **P-25**);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Hans S Dimara, Wellem Rung Paisung, Yosep Kaviar, Lisman Hasibuan, Abner Korwa dan Pieth Hein Arwam yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa DPT Kota Sorong bermasalah (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, karena terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Setelah Termohon menerima Daftar Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan Kota Sorong pada tanggal 30 September 2012, selanjutnya Termohon melakukan penyusunan

daftar Pemilih berdasarkan PPS dan RT/RW untuk diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan 27 November 2011, selanjutnya data pemilih berdasarkan PPS tersebut diserahkan kepada masing-masing PPS melalui PPD/PPK untuk dimutakhirkan oleh PPS;

2. Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh masing-masing PPS dilaksanakan tanggal 28 November 2011 sampai dengan 27 Desember 2011, dan setelah dimutakhirkan PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
3. Pada tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan 23 Januari 2012 masing-masing PPS menerima pemilih tambahan dari masyarakat atau dari Tim Sukses para Calon dan pada tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 29 Januari 2012 masing-masing PPS menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengajukan pembetulan. Pada tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 1 Februari 2012 masing-masing PPS mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerahnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan diperbaiki sesuai dengan tanggapan masyarakat jika ada.
4. Pada tanggal 4 Februari 2012 dilakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPD/PPK se-Kota Sorong.
5. Pada tanggal 6 Februari 2012, KPU Kota Sorong (Termohon) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kota Sorong, Semua Pasangan Calon dan Panwas diundang dan Hadir serta menandatangani Daftar Hadir. Kemudian saksi-saksi Pasangan Calon menyetujui jumlah Pemilih Terdaftar atau Daftar Pemilih Tetap (DPT).
6. Seluruh proses dalam setiap tahapan yang terkait dengan penentuan, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari DP4 dan DPT Pilgub, disaksikan dan dilakukan secara terbuka oleh Termohon dan tidak ada catatan keberatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwas tingkat Distrik maupun dari masing-masing Pasangan calon.

Terkait pengumuman DPS dan DPT, hal ini telah dilakukan di masing-masing PPS yaitu penyelenggara di tingkat kelurahan dengan cara menempelkan di tempat-tempat pengumuman.

Mengenai penghilangan hak pilih, semua pemilih yang terdaftar diberikan hak untuk melakukan pemilihan di setiap TPS. Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana pemilih yang terdaftar tidak diperbolehkan memilih. Kalaupun benar ada pemilih yang tidak diperkenankan memilih, hal itu pasti ada alasan dan hanya bersifat kasuistik dan jumlahnya tidak signifikan.

Tentang adanya pemilih yang sudah meninggal dan masih terdaftar di DPT, hal ini bersifat kasuistik dan jumlahnya juga tidak signifikan dan juga bukan merupakan pelanggaran yang disengaja.

Sehubungan dengan DPT ganda hal ini jika memang terjadi hanyalah kasuistik dan jumlahnya tidak signifikan. Daftar tabel yang dibuat oleh Pemohon terkait dengan daftar ganda jumlahnya tidak signifikan dan belum tentu kebenarannya.

Terkait dengan klaim adanya orang yang bukan penduduk setempat terdaftar di DPT, perlu dijelaskan bahwa banyak penduduk kampung atau kelurahan yang pada saat pemutakhiran data pemilih berada di kampung dan mereka pada saat tertentu tidak berada di kampung karena sekolah atau bekerja di luar kampung atau di kota dan pada saat Pemilukada mereka kembali untuk menggunakan hak konstitusinya. Hal ini sah-sah saja dan tidak bisa dikatakan bahwa mereka bukan penduduk Kota Sorong.

Perihal dalil bahwa terdapat lebih dari 400 orang dengan alamat yang sama, bukti yang dikemukakan oleh Pemohon tidak sampai 400 pemilih. Pemohon hanya melebih-lebihkan jumlah pemilih.

Terkait dengan dalil tentang penambahan pemilih fiktif sejumlah 40.000 pemilih, Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja jumlah pemilih fiktif yang 40.000 itu berada, siapa-siapa saja nama pemilih tersebut, dan mengapa tidak dilaporkan ke Panwas. Pemohon juga tidak membuktikan sama sekali tindakan bahwa Termohon telah memanipulasi jumlah pemilih bersama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong;

Terkait dengan Pasangan Calon kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT, hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2012 dan Penetapan DPT di KPU Kota Sorong dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012, dengan demikian Pemohon masih memiliki kesempatan mengajukan keberatan atas Penetapan

DPT. Untuk itu maka tidak benar jika Pemohon menyatakan kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan DPT sebab kesempatan itu sudah diberikan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-46**, bukti **T-47**, bukti **T-48**, bukti **T-50**, bukti **T-52**, bukti **T-53**, bukti **T-54**, bukti **T-55**, bukti **T-56**, bukti **T-69**, dan bukti **T-70**, serta mengajukan saksi-saksi Eddy Zainuddin, J. Kayway, Ahmad Namarela, Fatmawati, Edison Sessa, Abu Sabandafa, Baren Mayor, dan Eddison Asmuruf yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS-TPS tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada laporan tentang DPT (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Ketua Panwalsu Kota Sorong pada persidangan tanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa data pemilih untuk Pemilukada Kota Sorong adalah data sandingan antara DPT Pemilu Gubernur Papua Barat dengan data DP4 Catatan Sipil Kota Sorong pada saat pemutakhiran data (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

Berdasarkan fakta persidangan ada bukti bahwa keterangan Ketua Panwaslu Kota Sorong tidak meyakinkan dan terkesan tidak netral sebagai pengawas, apalagi terbukti bahwa pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi saat dikonfrontasi dengan saksi-saksi lain di persidangan. Pendapat Mahkamah bahwa keterangan Panwaslu tersebut tidak terbukti menurut hukum diperkuat oleh Surat dari Kapolres Sorong Kota Nomor B/514/IV/2012/Res Sorong Kota tanggal 18 April 2012 yang secara umum bertentangan dengan keterangan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masalah DPT harus menjadi

perhatian sungguh-sungguh bagi penyelenggara Pemilukada yang Luber dan Jurdil, *quod non*, dalam hal ini permohonan *a quo*;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum pemungutan suara terkait dengan Penyusunan Tahapan Program, antara lain: (1) Penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; (2) Bahwa Termohon hanya mendasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2011 (bukti **P-6**); (3) Pada tanggal 29 Januari 2012 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Sorong telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sorong secara sepihak (bukti **P-7**); (4) Sebelum Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tanggal 4 Februari 2012 (bukti **P-8**). Atas penetapan tersebut terdapat keberatan dari Pasangan Calon (Kecuali Pihak Terkait) maupun Panwaslu Kota Sorong, yang akhirnya pada tanggal 30 Januari 2012 Panwaslu Kota Sorong Menerbitkan Surat Nomor 18/Panwaslu-kada/Kt.Srg/1/2012 yang isinya Panwaslu Kota Sorong merekomendasikan kepada KPU Kota Sorong antara lain:

1. Untuk menunda tahapan DPS maupun DPT tingkat distrik;
2. Mengumumkan secara resmi di tempat-tempat umum, kelurahan, dan distrik;
3. Memastikan bahwa PPS yang melakukan pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani;
4. Penundaan penetapan DPT hingga clear DPS yang masih bermasalah;

(Bukti **P-9**);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak benar dan keliru jika dinyatakan Termohon dalam penyusunan tahapan, program dan jadwal tidak berpatokan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010. Penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong, yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaannya telah mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan Perubahan dari Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terkait dengan Rekomendasi Panwas terhadap permintaan Penundaan pelaksanaan tahapan DPS maupun DPT di Tingkat Distrik melalui Surat Panwas tertanggal 30 Januari 2012, telah direspons oleh Termohon, dimana pada intinya setelah dilakukan klarifikasi terhadap alasan-alasan Penundaan oleh Panwas yang menyatakan data pemilih tidak valid adalah tidak benar. Hasil klarifikasi di lapangan terhadap ketua RT/RW yang dipermasalahkan jumlah pemilihnya menunjukkan ternyata Rekomendasi Panwaslu dibantah oleh enam Ketua RT dan Ketua RW yang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Distrik yang disebutkan oleh Panwas Pemilukada Kota Sorong. Bahkan yang cukup menyedihkan menurut Ketua RT dan RW, Panwas telah melakukan rekayasa dengan cara menyediakan blanko untuk ditandatangani oleh enam Ketua RT dan Ketua RW yang menyatakan seolah-olah di RT dan RW nya data pemilih tidak benar untuk mendukung rekomendasi Panwaslu.

Mengingat hasil klarifikasi dari Termohon di lapangan yang menunjukkan alasan rekomendasi Panwaslu tidak benar, maka Termohon telah meresponsnya dengan surat tertanggal 7 Februari 2012. (bukti **T-52** dan bukti **T-53**), yang pada intinya menolak rekomendasi Panwas tersebut.

Bahwa terhadap perubahan SK KPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilukada Kota Sorong menjadi SK KPU Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011, bukan dikarenakan ada masalah DPT, tetapi karena adanya kendala pencairan dana Pemilukada yang tidak memungkinkan Termohon melaksanakan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan tahapan, program dan jadwal sebagaimana tercantum dalam SK KPU Nomor 1 Tahun 2011.

Terkait dengan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada, Bahwa perubahan Tahapan, program dan jadwal dilakukan hanya sekali dan perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk merekayasa pelaksanaan Pemilukada agar menguntungkan pasangan calon tertentu, namun perubahan ini disebabkan karena adanya faktor pendanaan dari Pemda yang belum cair. sehingga jika tahapan, program dan jadwal sebagaimana tercantum dalam SK KPU Nomor 1 Tahun 2011 tidak diubah Termohon tidak bisa melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan SK KPU Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011.

Penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon berupa penyusunan tahapan, program dan jadwal

Pemilukada Kota Sorong sesuai dengan ketentuan yang berlaku; hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilukada semua pasangan calon tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dan semuanya mengikutinya sampai dengan tahap pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** dan bukti **T-2**, namun tidak mengajukan saksi.

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam menyusun tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 berdasarkan ketentuan yang sudah tidak berlaku. Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon sudah diselesaikan selama proses dan tahapan, namun diajukan kembali seakan-akan temuan baru setelah diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oleh karena itu Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahapan pencalonan, yakni bahwa diantara ke 5 (lima) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; yakni 1) diantara ke-5 (lima) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja diloloskan menjadi pasangan calon yaitu antara lain:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Johanis Gefilem, S.H., MM Dan Drs. Junus Waliulu; dan
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Orpa Rosina Osok, S.Th Dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos

2) Termohon bersama jajaran penyelenggara Pemilukada di bawahnya (PPS dan PPK) secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Drs. Junus Waliulu sebagai Calon Wakil Walikota Sorong, Pasangan Calon Nomor 2. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada, (bukti **P-11**); 3) bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 dicalonkan oleh dan didasarkan pada akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sorong (13 partai) akan tetapi tidak mencapai persentase dukungan 15%; Bahwa mengingat akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mencapai 15%, (bukti **P-12**);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalam menetapkan lima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Termohon telah mendasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum menetapkan ke lima Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Termohon telah memeriksa kelengkapan berkas-berkas administrasi dan keabsahan dokumen dari masing-masing Bakal Pasangan Calon yang mendaftar serta mengklarifikasi kebenaran dokumen tersebut, yang hasilnya diberitahukan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon dan/atau partai pendukung/Tim suksesnya. Setelah dilakukan perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon, berkas tersebut diteliti kembali. Dari delapan bakal pasangan calon yang mendaftar, ada lima bakal pasangan calon yang dinyatakan lengkap persyaratannya, yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang lolos penelitian dan verifikasi berkas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagai peserta Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 4 Februari 2012 yakni sebagai berikut:

1. Ir Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH., MH
2. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau dan dr Hj. Pahimah Iskandar
3. Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE
4. Orpa Rosina Osok, S.Th., dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos
5. Jahanis Gefilem, SH., MM., dan Drs. Jun us Waliulu

Bahwa lima Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Sorong, hal ini didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh Termohon (bukti **T-3**). Bahwa selama ini terbukti Penetapan

Pasangan Calon tidak pernah dipermasalahkan oleh pasangan calon, maupun panwas kecuali oleh Pemohon sendiri, demikian juga penetapan ini telah dikuatkan melalui putusan Pengadilan TUN Jayapura yang menolak gugatan Pemohon (bukti **T-68**). Untuk mendukung bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, Mahkamah menilai bahwa Termohon dalam menetapkan lima pasangan calon peserta Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi masalah *a quo* diperkuat oleh vonis PTUN Jayapura Nomor 05.AC/G.TUN/2012/PTUN/JPR bertanggal 20 Maret 2012 yang menolak gugatan Pemohon sebagaimana tersebut dari bukti **T-68**. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon pada Tahap Pemungutan Suara. antara lain: (1) pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya kartu undangan (Form C-6), adanya pemilih dibawah umur (bukti **P-29** dan bukti **P-30**); (2) pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya kartu pemilih (bukti **P-31**); (3) pelanggaran terkait dengan kartu undangan (Formulir C-6) pemilih yang sudah meninggal/pindah namun dipergunakan TPS-TPS oleh warga yang tidak berhak untuk memilih, serta adanya pemilih ganda (bukti **P-33**).

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Wiliam P R Faidiban, Christiana Ayello, Rosye Vanny Tenny, Hans S Dimara, Wellem Rung Paisung, Yosep Kaviar, Abner Korwa dan Pieth Hein Arwam yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Pemilu Kota Sorong bermasalah (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon bahwa terkait dengan tidak dibagikannya kartu undangan, Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang tidak dibagikan undangan, dan di TPS mana saja pemilih yang tidak dibagikan undangan. Sampel-sampel yang ditunjukkan oleh Pemohon hanya satu orang dan jumlahnya tidak signifikan. Pelaporan termohon kepada Panwas tidak ditanggapi mungkin karena laporan Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik.

Terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih, Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja yang tidak menerima kartu pemilih, tentu saja laporan kepada Panwas tidak ditanggapinya karena laporan Pemohon tidak disertai dengan bukti yang autentik.

Mengenai daftar pemilih di Kelurahan Legete Distrik Sorong Utara yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa terdapat pemilih yang sudah meninggal atau pindah dipergunakan hak pilihnya oleh warga yang tidak berhak. Tentu saja laporan ke Panwas yang demikian tidak ditindak lanjuti.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi antara lain Usri Awal, Apilius Antoh, Abu Sabandafa dan Baren Mayor yang masing masing saksi adalah aparat penyelenggara Pemilukada yang pada pokoknya membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran pada tahap pemungutan suara yang berakibat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih lagi kesaksian Panwas Kota Sorong tidak disertai data konkret dan tidak profesional. Oleh sebab itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada saat Penghitungan Suara, antara lain: 1) DPS dan DPT tidak ditempel di Distrik Sorong Timur (bukti **P-35**). 2) Di Kelurahan Klademak TPS 13 Distrik Sorong, Jumlah Pemilih di TPS Tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2008 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, (bukti **P-36**); 3) Di TPS 12 Kelurahan Klasabi, bahwa Jumlah DPT di Formulir A1 ditambah A2 tidak sama dengan jumlah A4 terdapat penambahan surat suara di luar Jumlah DPT (bukti **P-37**); 4) di TPS 3 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, Jumlah DPT di formulir A1 ditambah Formulir A2 tidak sesuai dengan DPT (A4).(bukti **P-38**); 5) Di TPS 02 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, bahwa jumlah surat suara kurang dari DPT yakni 315 sementara surat suara yang diterima 265 ditambah cadangan 8 jadi kurang lebih 50 pemilih tidak memilih, hal ini terjadi di seluruh TPS di Kelurahan Klawasi

(bukti **P-39**); 6) Di TPS 25 Kelurahan Klagele, terjadi pergantian Ketua KPPS dan anggota yang nota bene berasal dari Kandidat Nomor Urut 3 pada hari pencoblosan, sehingga KPPS tidak dapat mengisi berita acara (bukti **P-39**);

Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Wiliam PR Faidiban, Dorce Siliko Mirino, Hans S Dimara, Wellem Rung Paisung, Yosep Kaviar, Abner Korwa dan Pieth Hein Arwam yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pelaksanaan penghitungan suara di Pemilukada Kota Sorong bermasalah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa terkait DPS dan DPT tidak di tempel di Distrik Sorong Timur, hal ini tidak benar karena faktanya DPT di tempel disetiap Kelurahan dan di Kantor Distrik ataupun di Kantor PPD.

Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan sangatlah sumir, kasuistik, tidak signifikan dan bukan merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif.

Dari 426 TPS hanya 4 TPS dimana saksi kandidat tidak menandatangani Berita Acara, hanya 2 TPS yang saksinya mengisi formulir keberatan dan hanya 5 TPS yang dihadiri saksi-saksi kandidat;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti **T-9** sampai dengan bukti **T-45x** dan bukti **T-70**, serta mengajukan saksi-saksi antara lain Usri Awal, Ahmad Namarela, Apilius Antoh, dan Abu Sabandafa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara tidak terjadi masalah dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang cukup signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon pada tahap penghitungan suara dimana hal itu ditunjukkan dengan ditandatanganinya berita acara dan tidak signifikannya keberatan dari para saksi pasangan calon peserta Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012; Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang antara lain: (1) Pencurian start kampanye, dimana Pasangan Calon Nomor 3 sebelum masa kampanye, (bukti **P-40**); (2) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memasang baliho sebelum jadwal kampanye.(bukti **P-41**); (3) pengerahan SKPD dan/atau pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Sorong di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti **P-42**); (4) Pelanggaran Berupa Mobilisasi Masa (bukti **P-43**); (5) Menyuruh mencoblos dengan mempergunakan kartu pemilih orang lain Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur,(bukti **P-44**); (6) Pelanggaran Berupa Politik Uang (*money politic*) (bukti **P-45**); (7) Penggunaan program daerah dan fasilitas Pemerintah Daerah Kota Sorong dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Pemilukada Kota Sorong (bukti **P-46**, bukti **P-47**, dan bukti **P-48**); (8) Intimidasi (Bukti **P-49**); (9) adanya Pemilih yang tidak berhak memilih (bukti **P-50**, bukti **P-51**, bukti **P-52**, dan bukti **P-53**);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Budi Setiawan, Wiliam PR Faidiban, Cristian Ayello, Rosye Vanny Tenny, Lelian Aipassa, Dorce Siliko Mirino, Hans S Dimara, dan Abner Korwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang (*money politic*) (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa institusi yang berwenang terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran adalah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kota Sorong. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (Termohon) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Sorong sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon;

Jikapun pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu benar adanya, Pemohon seharusnya melaporkan ke Panwas untuk ditindak lanjuti atau diselesaikan. Namun faktanya Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan tidak pernah menerima tembusan surat dari Panwas atau pemberitahuan adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-46**, bukti **T-47**, bukti **T-48**, bukti **T-50**, bukti **T-52**, bukti **T-53**, bukti **T-54**, bukti **T-55**, bukti **T-56**, bukti **T-69** dan bukti **T-70**, serta mengajukan saksi-saksi Eddy Zainuddin, J. Kayway, Ahmad Namarela, Fatmawati, Edison Sessa, Abu Sabandafa, Baren Mayor, dan Eddison Asmuruf yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS-TPS tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada mobilisasi massa (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait juga memberikan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 tidak pernah ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Frenky Rumere, Yunus Abago, Youngky Souisa, dan Saul Yarolo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 tidak ada mobilisasi massa, pengerahan SKPD/pejabat pemerintah/birokrasi/PNS; juga tidak ada anggota Tim Sukses Pihak Terkait yang bernama Lulu dan Yuda yang dituduh melakukan *money politic* untuk pemenangan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga membantah tentang adanya praktik intimidasi dari Tim Sukses kepada masyarakat. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua orang Ahli yaitu Prof. Laica Marzuki dan Dr. Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon wajib menyampaikan data hasil penghitungan suara versi Pemohon dan bukti-bukti tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta penilaiannya ada pada Mahkamah; (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 secara terstruktur, sistematis, dan masif; Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.8] Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada setiap jenjang tahapan akan tetapi tidak pernah mendapat tindak lanjut dari Panwaslu maupun dari Termohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Wiliam FR Faidiban dan Yosep Kaviar yang pada pokoknya menyampaikan telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait kepada Panwaslu Kota Sorong, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Di samping itu Pemohon juga mengajukan bukti **P-21**, bukti **P-23**, bukti **P-25**, bukti **P-26**, bukti **P-27**, dan bukti **P-45**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya, karena setiap laporan yang terkait dengan pelanggaran Pemilukada, khususnya yang terkait dengan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Termohon, pasti akan Termohon tanggap. Apabila laporan Pemohon tidak ditanggapi atau tidak ditindak lanjuti maka ada beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain:

1. Laporan Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik;
2. Pemohon tidak melaporkan tapi mengatakan telah melaporkan.

Untuk membantah dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan saksi maupun bukti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang berakibat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.9] Bahwa di dalam persidangan, Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 yaitu dengan cara mengambil kotak suara dari masing-masing distrik yang disimpan di Mapolresta Kota Sorong tanpa disaksikan oleh Panwaslu Kota Sorong. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Budi Setiawan dan Wellem Rum Paisum yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengambilan kotak suara di Kantor Polres Sorong Kota tidak didampingi oleh Panwaslukada (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pada saat Termohon mengambil kotak suara dari Mapolresta Kota Sorong untuk dilakukan rekapitulasi, Termohon telah mengundang Panwaslu Kota Sorong, namun yang hadir hanya salah satu anggota Panwaslu Kota Sorong yang menolak menandatangani Berita Acara dan diperintahkan oleh Ketua Panwaslu Kota Sorong untuk tidak menghadiri Pleno Rekapitulasi tingkat PPD. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan saksi Ahmad Namarela, Ketua Panwas Distrik Sorong Manoi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut menyaksikan pengambilan kotak suara di Polres Kota Sorong (Keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah memanggil Kapolres Sorong Kota, akan tetapi tidak dapat hadir menghadap persidangan dan hanya menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwaslu Kota Sorong telah menyampaikan keterangan sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah yakni halaman 5 angka 8, bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD, terjadi kerusuhan di Distrik Sorong Timur, akibat situasi tersebut kotak suara diseluruh distrik Kota Sorong diamankan ke Polres Kota Sorong, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 pleno rekap tingkat distrik dilakukan di suatu tempat, yaitu Hotel Tanjung Kota Sorong. (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara); Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis Polres Sorong Kota yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadi aksi demo anarkhis dari sekelompok masyarakat pada tanggal 23 Maret 2012 sekitar pukul 14.30 WIT dengan melakukan pengerusakan pada kantor Distrik Sorong Timur, Kantor KPUD dan rumah Ketua KPUD Kota Sorong, disertai pula dengan penganiayaan terhadap anggota Polri serta upaya merebut Kotak Suara yang disimpan di kantor Distrik, atas permintaan dari KPUD yang ditujukan secara resmi kepada Kapolres Sorong Kota, kotak suara pada kantor distrik-distrik lainnya, ditiptikan di Mapolres Sorong Kota dengan disaksikan oleh Panwaslu Kota Sorong;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata kotak suara disimpan di Polres Kota Sorong karena telah terjadi keributan akibat adanya perusakan kantor Distrik Sorong Timur dan Kantor KPU Kota Sorong serta pembakaran rumah Ketua KPU Kota Sorong dan pencurian kotak suara. Untuk mengamankan dokumen negara, Termohon mengambil langkah menitipkan kotak suara di kantor Polres Kota Sorong sampai dengan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara yang disaksikan oleh Panwas. Jadi tidak ada bukti bahwa penitipan kotak suara kepada Polres Sorong Kota dilakukan oleh Termohon sebagai keberpihakan, sebab faktanya ada alasan yang cukup untuk itu dan justru diketahui dan didampingi oleh seorang anggota Panwas (Ahmad Namarela) yang juga bersaksi di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.12.10] Bahwa Pemohon mendalilkan Kapolres Kota Sorong telah melakukan pelanggaran dengan berpihak kepada Pihak Terkait sehingga telah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Sorong Tahun 2012 baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun oleh Termohon. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalilnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Kepolisian Negara RI Daerah Papua, Resor Kota Sorong yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Kota Sorong tahun 2012, Kapolres Kota Sorong tidak pernah dengan sengaja melindungi tindakan KPU Kota Sorong yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kapolres Kota Sorong menginginkan dan meminta kepada semua pihak untuk melaksanakan semua proses dan

tahapan Pemilukada Kota Sorong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolres Kota Sorong dan jajarannya memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat jika menemukan pelanggaran terutama yang terkait dengan pelanggaran pidana agar melaporkannya kepada Polres Kota Sorong melalui Panwaslu disertai dengan bukti-bukti;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Kapolres Kota Sorong, serta berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya keberpihakan Kapolres Kota Sorong dan Pihak Terkait. Lagipula dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait tidak dapat dibuktikan kebenarannya seperti yang telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.12.1] sampai dengan paragraf [3.12.9], dan jikapun ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Menurut Mahkamah Termohon telah melakukan semua prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga manakala menunda-nunda jadwal Pemilukada justru bisa melanggar hukum. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.13] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti, jikapun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon. Berdasarkan fakta hukum di persidangan memang terbukti ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, tetapi kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak signifikan untuk dapat membatalkan hasil Pemilukada apalagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti juga dilakukan oleh Pemohon. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sporadis dan dilakukan oleh semua pihak yang tidak terstruktur dan masif ini tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tetapi tetap dapat diproses ke peradilan umum. Oleh sebab itu dalam konteks keabsahan

hasil Pemilukada Kota Sorong dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN